



PUTUSAN

Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YULIN PANGEMANAN, lahir di Laikit pada tanggal 27 Februari 1958, umur 65 tahun, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Desa Laikit Jaga VI, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NOCH SAMBOUW, S.H., M.H., CMC., dan JAMES MANUHUTU, S.H., Advokat yang berkantor pada Noch Sambouw & Rekan, beralamat kantor di Desa Kuwil Jaga VI, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, email nochsambouw0711@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 14 Agustus 2023 dengan nomor register 379/SK/2023/PN Arm, selanjutnya disebut:

PENGUGAT;

l a w a n

1. JENNY TUEGEH, Ama., Pd, bertempat tinggal di Desa Laikit Jaga VII, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut:

TERGUGAT I;

2. VENTJE TUEGEH, S.E., bertempat tinggal di Desa Kolongan Jaga IV, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut:

TERGUGAT II;

3. MEYKE TUEGEH, S.Th, bertempat tinggal di Desa Talawaan, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut: **TERGUGAT III;**

4. IVAN OMBUH, S.E., bertempat tinggal di Desa Matungkas Jaga VI, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut: **TERGUGAT IV;**

Hal 1 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm



5. **IVONE OMBUH, S.T.**, bertempat tinggal di Desa Matungkas Jaga VI, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut: **TERGUGAT V**;

6. **IRVANDY OMBUH, S.E.**, bertempat tinggal di Desa Matungkas, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut: **TERGUGAT VI**;

7. **JOICE WAGIU**, bertempat tinggal di Desa Dimembe Jaga VI, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut: **TERGUGAT VII**;

TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JANTJE CHRIS NOYA, S.H. dan MALINGKONOR LEGIO MARIO HEIN, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Jantje Chris Noya, S.H. & Rekan, beralamat kantor di Jl. Sam Ratulangi No. 383 Wanea, Kota Manado, email chrisnoya39@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Agustus 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 12 September 2023 dengan nomor register 440/SK/2023/PN Arm, selanjutnya secara bersama-sama disebut: **PARA TERGUGAT**;

- (1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar Para Pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

- (2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 16 Agustus 2023 dengan No. Register 200/Pdt.G/2023/PN Arm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Dalam Posita:

1. Bahwa Penggugat bersama suaminya memiliki dan menguasai secara terus menerus tanah dengan luas $\pm 9.276 \text{ M}^2$ (sembilan ribu dua ratus tujuh puluh enam meter persegi) yang letaknya di tempat bernama "Kumesempung" di Desa Laikit, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, di atasnya ada terdapat tanaman pertanian serta di atas tanah tersebut juga telah dibangun rumah permanen oleh Penggugat bersama suami sejak tahun 2010, batas-batas tanah tersebut :

Hal 2 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Saluran Air;
- Timur : Dahulu Willy Daniel Wantania; sekarang Jalan Kompleks;
- Selatan : Dahulu Jalan Kebun; sekarang Jalan Umum;
- Barat : Dahulu Marten Manua, Pontius Koloay, Frans Tangka, Hermanus Ngangi, Naray Manua; sekarang Jalan Kompleks;

2. Bahwa objek tanah pada angka 1 (satu) tersebut diatas diperoleh Penggugat bersama suaminya Herman Doodoh selaku suami isteri dengan cara membelinya dari almarhumah Adriana Wantania pada tanggal 7 Januari 2010;

3. Bahwa tanah tersebut pada angka 1 (satu) yang dibeli dari almarhumah Adriana Wantania hanya merupakan salah satu objek harta gono-gini dari keseluruhan objek harta gono-gini suami isteri almarhum Jacob Tuegeh dan almarhumah Adriana Wantania yang diperoleh semasa hidup berumah tangga bersama;

4. Bahwa ada 11 (sebelas) objek tanah kebun dan sawah harta gono-gini yang dimiliki oleh suami isteri almarhum Jacob Tuegeh dan almarhumah Adriana Wantania semasa hidup mereka berumah tangga, sebagai berikut:

- a. 1 (satu) objek bidang tanah kebun yang terletak di tempat yang bernama MERAS ATAS dengan luas tanah \pm 4 hektar, berada di wilayah kepolisian Desa Dimembe, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara;
- b. 1 (satu) objek bidang tanah kebun yang terletak di tempat yang bernama KEIMA dengan luas tanah \pm 2 hektar, berada di wilayah kepolisian Desa Laikit, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara;
- c. 2 (dua) objek bidang tanah kebun berdekatan yang terletak di tempat bernama MANGGA dengan luas tanah masing-masing \pm 2,5 hektar sehingga luas keseluruhan 2 (dua) bidang tanah berdekatan di tempat yang bernama MANGGA tersebut adalah \pm 5 hektar, berada di wilayah kepolisian Desa Dimembe, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa;
- d. 1 (satu) objek bidang tanah kebun yang terletak di tempat yang bernama POUDI dengan luas tanah \pm 7 hektar, berada di wilayah kepolisian Desa Laikit, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara;

Hal 3 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 (satu) objek bidang tanah pekarangan beserta rumah (Dimembe) yang dibangun oleh suami isteri almarhum Jacob Tuegeh dan almarhumah Adriana Wantania beserta semua barang-barang yang ada didalamnya, berada di wilayah kepolisian Desa Dimembe, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara;

f. 1 (satu) objek bidang tanah kebun yang terletak di tempat bernama NANGKA dengan luas tanah $\pm 1,5$ hektar, berada di wilayah kepolisian Desa Dimembe, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara;

g. 2 (dua) objek bidang tanah kebun berdekatan yang terletak di tempat bernama POUDI dengan luas tanah masing-masing ± 1 hektar sehingga luas keseluruhan 2 (dua) bidang tanah berdekatan di tempat yang bernama POUDI tersebut adalah ± 2 hektar, berada di wilayah kepolisian Desa Laikit, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara;

h. 1 (satu) objek bidang tanah sawah ladang yang terletak di tempat bernama MERAS BAWAH dengan luas $\pm 1,5$ hektar, berada di wilayah kepolisian Desa Dimembe, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara;

i. 1 (satu) objek bidang tanah yang terletak di tempat bernama KUMESEMPUNG dengan luas $\pm 9.276 \text{ M}^2$ (sembilan ribu dua ratus tujuh puluh enam meter persegi), berada di wilayah kepolisian Desa Laikit, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara;

5. Bahwa selain memiliki harta gono-gini dalam perkawinannya suami isteri almarhum Jacob Tuegeh dan almarhumah Adriana Wantania juga memiliki anak dalam perkawinan sah mereka, yakni:

1. JENNY TUEGEH (Tergugat I *a quo*);
2. NONTJE TUEGEH (Pewaris Tergugat IV, V dan VI *a quo*);
3. VENTJE TUEGEH (Tergugat II *a quo*);
4. MEYKE TUEGEH (Tergugat III *a quo*);

6. Bahwa sejak tahun 1977 semua tanah kebun dan sawah dari suami isteri almarhum Jacob Tuegeh dan almarhumah Adriana Wantania dijaga dan diurus oleh suami isteri Herman Doodoh dan Penggugat. Tidak pernah sekalipun anak-anak dari suami isteri almarhum Jacob Tuegeh dan almarhumah Adriana Wantania menjaga dan mengurus atau mengolah tanah-tanah kebun dan sawah tersebut diatas sampai dengan tahun 2003;

7. Bahwa pada tahun 1989 harta gono-gini yang disebutkan pada angka 4 (empat) diatas sudah diatur dan dibagikan oleh suami isteri almarhum Jacob Tuegeh dan almarhumah Adriana Wantania selaku pemilik yang sah kepada
Hal 4 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing anak dan pihak lain yang dianggap telah berjasa dan/atau berhak, yakni:

- a. - 1 objek bidang tanah kebun yang terletak di tempat yang bernama MERAS ATAS dengan luas tanah \pm 4 hektar, berada di wilayah kepolisian Desa Dimembe, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara;
- 1 objek bidang tanah kebun yang terletak di tempat yang bernama KEIMA dengan luas tanah \pm 2 hektar, berada di wilayah kepolisian Desa Laikit, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara;
- 2 (dua) objek bidang tanah kebun tersebut diberikan dan/atau dibagikan oleh Suami isteri Almarhum Jacob Tuegeh dan almarhumah Adriana Wantania sebagai hak waris kepada anak mereka bernama JENNY TUEGEH (Tergugat I *a quo*);
- b. 1 (satu) objek bidang tanah kebun yang terletak di tempat yang bernama POUDI dengan luas tanah \pm 7 hektar, berada di wilayah kepolisian Desa Laikit, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara. Diberikan dan/atau dibagikan oleh Suami isteri Almarhum Jacob Tuegeh dan almarhumah Adriana Wantania sebagai hak waris kepada anak mereka bernama NONTJE TUEGEH (Pewaris Tergugat IV, V dan VI *a quo*);
- c. 2 (dua) objek bidang tanah kebun berdekatan yang terletak di tempat bernama MANGGA dengan luas tanah masing-masing \pm 2,5 hektar sehingga luas keseluruhan 2 (dua) bidang tanah berdekatan di tempat yang bernama MANGGA tersebut adalah \pm 5 hektar, berada di wilayah kepolisian Desa Dimembe, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa. Diberikan dan/atau dibagikan oleh Suami isteri Almarhum Jacob Tuegeh dan almarhumah Adriana Wantania sebagai hak waris kepada anak mereka bernama VENTJE TUEGEH (Tergugat II *a quo*);
- d. - 1 (satu) objek bidang tanah pekarangan beserta rumah (Dimembe) yang dibangun oleh suami isteri almarhum Jacob Tuegeh dan almarhumah Adriana Wantania beserta semua barang-barang yang ada didalamnya, berada di wilayah kepolisian Desa Dimembe, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara;
- 1 (satu) objek bidang tanah kebun yang terletak di tempat bernama NANGKA dengan luas tanah \pm 1,5 hektar, berada di wilayah kepolisian Desa Dimembe, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara;

Hal 5 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm



2 (dua) objek harta gono-gini tersebut diberikan dan/atau dibagikan oleh Suami isteri Almarhum Jacob Tuegeh dan almarhumah Adriana Wantania sebagai hak waris kepada anak mereka bernama MEYKE TUEGEH (Tergugat III *a quo*);

e. 2 (dua) objek bidang tanah kebun berdekatan yang terletak di tempat bernama POUDI dengan luas tanah masing-masing ± 1 hektar sehingga luas keseluruhan 2 (dua) bidang tanah berdekatan di tempat yang bernama POUDI tersebut adalah ± 2 hektar, berada di wilayah kepolisian Desa Laikit, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara diberikan dan/atau dibagikan oleh Suami isteri Almarhum Jacob Tuegeh dan almarhumah Adriana Wantania sebagai upah jasa kerja kepada suami isteri Herman Doodoh dan Julin Pangemanan yang telah menjaga dan mengurus seluruh tanah kebun dan sawah milik suami isteri almarhum Jacob Tuegeh dan almarhumah Adriana Wantania sejak tahun 1977 sehingga sejak diberikannya pada tahun 1989 2 (dua) bidang tanah seluas ± 2 hektar dimaksud sudah dikuasai dan diolah serta dinikmati hasil manfaatnya oleh suami isteri Herman Doodoh dan Julin Pangemanan (Penggugat);

f. 1 (satu) objek bidang tanah sawah ladang yang terletak di tempat bernama MERAS BAWAH dengan luas $\pm 1,5$ hektar, berada di wilayah kepolisian Desa Dimembe, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara adalah bagian dari almarhum Jacob Tuegeh sebagai pemilik yang berhak untuk dipakai sebagai jaminan hidup masa tuanya;

g. 1 (satu) objek bidang tanah yang terletak di tempat bernama KUMESEMPUNG dengan luas $\pm 9.276 \text{ M}^2$ (sembilan ribu dua ratus tujuh puluh enam meter persegi), berada di wilayah kepolisian Desa Laikit, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara (dalam perkara *a quo* sebagai Objek Tanah) adalah bagian dari almarhumah Adriana Wantania sebagai pemilik yang berhak untuk dipakai sebagai jaminan hidup masa tuanya;

8. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Pewaris Tergugat IV s/d Tergugat VI selaku Ahli Waris dari suami isteri almarhum Jacob Tuegeh dan almarhumah Adriana Wantania telah dibagikan dan/atau telah menerima hak waris mereka oleh suami isteri almarhum Jacob Tuegeh dan almarhumah Adriana Wantania pada saat almarhum Jacob Tuegeh dan almarhumah Adriana Wantania masih hidup maka Tergugat I s/d Tergugat VI

Hal 6 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm



tidak lagi memiliki hak terhadap tanah Objek Tanah dimaksud selama almarhumah Adriana Wantania masih hidup;

9. Bahwa 6 (enam) objek tanah kebun dan sawah yang telah dibagikan kepada semua anak dari suami isteri almarhum Jacob Tuegeh dan almarhumah Adriana Wantania walaupun sudah dibagikan sejak 1989 dan semua objek tanah kebun dan sawah tersebut masihh juga dijaga, dirawat/diurus serta ditanami pohon kelapa oleh suami isteri Herman Doodoh dan Julin Pangemanan (Penggugat) dan begitu juga dengan 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Dimembe, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara juga dirawat oleh suami isteri Herman Doodoh dan Julin Pangemanan (Penggugat) sekaligus dengan bangunan rumah diatas tanah pekarangan tersebut karena masih dijadikan tempat tinggal suami isteri almarhum Jacob Tuegeh dan almarhumah Adriana Wantania tanpa didampingi/ditemani dan diurus oleh satu orang anakpun sampai masa tua dan sampai almarhum Jacob Tuegeh dan almarhumah Adriana Wantania meninggal dunia;

10. Bahwa mendekati akhir hidupnya almarhum Jacob Tuegeh menjual 1 (satu) bidang tanah sawah ladang miliknya yang merupakan hasil pembagian warisan harta gono-gini sebagai jaminan hidup di masa tua terletak di tempat bernama MERAS BAWAH dengan luas $\pm 1,5$ hektar, berada di wilayah kepolisian Desa Dimembe, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara dan sejak adanya penjualan tersebut sampai saat ini objek tanah yang telah dijual tersebut tidak pernah dipermasalahkan oleh anak-anak dan/atau cucu-cucu dari almarhum Jacob Tuegeh dan almarhumah Adriana Wantania;

11. Bahwa setelah almarhum Jacob Tuegeh meninggal dunia pada tahun 2003 2 (dua) bidang tanah kebun berdekatan yang terletak di tempat bernama POUDI dengan luas tanah masing-masing ± 1 hektar dengan luas keseluruhan ± 2 hektar, berada di wilayah kepolisian Desa Laikit, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara yang diberikan oleh Suami isteri Almarhum Jacob Tuegeh dan almarhumah Adriana Wantania sebagai upah jasa kerja kepada suami isteri Herman Doodoh dan Julin Pangemanan (Penggugat) karena telah menjaga mengurus seluruh tanah kebun dan sawah milik suami isteri almarhum Jacob Tuegeh dan almarhumah Adrianan Wantania sejak tahun 1977 sampai dengan tahun 2003 telah diambil dan dikuasai secara paksa oleh anak almarhum Jacob Tuegeh dan almarhumah Adriana Wantania yang bernama almarhumah NONTJE TUEGEH tanpa

Hal 7 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm



memberikan imbalan ganti upah jasa apapun kepada suami isteri Herman Doodoh dan Julin Pangemanan (Penggugat) dan untuk sementara suami isteri Herman Doodoh dan Julin Pangemanan (Penggugat) sampai saat ini belum melakukan upaya hukum untuk itu;

12. Bahwa Objek Tanah dalam bukti pembayaran yang digelapkan oleh Tergugat I s/d Tergugat VII awalnya memang merupakan salah satu harta gono-gini dari suami isteri almarhum Jacob Tuegeh dan almarhumah Adriana Wantania kemudian Objek Tanah dalam Kwitansi pembayaran tanah tersebut telah dibagikan dan ditetapkan sebagai milik pribadi almarhumah Adriana Wantania oleh suami isteri almarhum Jacob Tuegeh dan almarhumah Adriana Wantania sebagai pemilik yang sah dan berhak sewaktu keduanya masih hidup untuk dipakai sebagai jaminan hari tua almarhumah Adriana Wantania dan terpisah dari objek tanah lain yang sudah dibagi waris kepada anak-anak dari suami isteri almarhum Jacob Tuegeh dan almarhumah Adriana Wantania sehingga mulai dari saat pembagian harta gono-gini tersebut dilakukan pada tahun 1989 tanah Objek Tanah *a quo* sudah bukan lagi sebagai objek waris karena telah menjadi milik pribadi almarhumah Adriana Wantania sehingga almarhumah Adriana Wantania bebas untuk melakukan tindakan hukum dalam bentuk apapun terhadap Objek Tanah *a quo* termasuk menjualnya kepada orang/pihak manapun;

13. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2010 saat almarhumah Adriana Wantania masih hidup beliau telah menjual 1 (satu) bidang tanah yang secara hukum sudah menjadi miliknya terletak di tempat bernama KUMESEMPUNG dengan luas $\pm 9.276 \text{ M}^2$ (sembilan ribu dua ratus tujuh puluh enam meter persegi), berada di wilayah kepolisian Desa Laikit, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara kepada suami isteri Herman Doodoh dan Julin Pangemanan (Penggugat *a quo*) dengan harga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) sesuai dengan bukti Kwitansi Penerimaan uang jual beli tanah yang digelapkan Tergugat I s/d Tergugat VII tertanggal 7 Januari 2010, selanjutnya suami isteri Herman Doodoh dan Julin Pangemanan membangun rumah permanen diatas Objek Tanah *a quo*;

14. Bahwa setelah jual beli tanah dimaksud dilakukan oleh almarhumah Adriana Wantania dengan Suami isteri Herman Doodoh dan Julin Pangemanan (Penggugat) dengan bukti pembayaan berupa Kwitansi *a quo* ternyata secara diam-diam, tanpa hak dan melawan hukum Tergugat VII mengambil Kwitansi bukti tanda terima pembayaran Objek Tanah *a quo* lalu

Hal 8 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm



memperlihatkan dan/atau memberikannya kepada anak-anak almarhumah Adriana Wantania yang masih hidup yakni Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III;

15. Bahwa setelah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III melihat dan/atau menerima Kwitansi tanda terima pembayaran tanah milik suami isteri Herman Doodoh dan Julin Pangemanan (Penggugat) maka Tergugat I, II, III memperlihatkan kepada Tergugat IV, V dan VI sehingga timbulah keinginan dari Tergugat I s/d Tergugat VI untuk mengambil kembali tanah yang telah dijual oleh almarhumah Adriana Wantania kepada suami isteri Herman Doodoh dan Julin Pangemanan (Penggugat) dengan bersekongkol dan/atau bekerja sama dengan Tergugat VII;

16. Bahwa Tergugat I s/d Tergugat VI telah bersekongkol dan/atau bekerja sama dengan Tergugat VII melakukan transaksi yakni Tergugat I s/d Tergugat VI memberikan uang sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat VII dan Tergugat VII memberikan Kwitansi tanda penerimaan uang pembelian tanah oleh suami isteri Herman Doodoh dan Julin Pangemanan (Penggugat) kepada Tergugat I s/d Tergugat VI tanpa sepengetahuan dan seijin dari suami isteri Herman Doodoh dan Julin Pangemanan (Penggugat) selaku pemilik dengan tujuan agar tidak ada lagi bukti pembayaran Objek Tanah *a quo* dari suami isteri Herman Doodoh dan Julin Pangemanan (Penggugat) kepada almarhumah Adriana Wantania sehingga akan menjadi mudah Tergugat I s/d Tergugat VI berperkara dengan tujuan mengambil alih Objek Tanah *a quo* yang sudah dijual oleh almarhumah Adriana Wantania kepada suami isteri Herman Doodoh dan Julin Pangemanan (Penggugat);

17. Bahwa pada tahun 2014 Tergugat I s/d Tergugat VI mengajukan gugatan terhadap Herman Doodoh di Pengadilan Negeri Airmadidi dengan perkara Nomor : 49/Pdt.G/2014/PN.Arm dengan dalil telah menguasai tanah Objek Tanah *a quo*, memotong kelapa yang ada disitu dan membangun rumah diatasnya secara tidak sah, tanpa hak dan melanggar hukum. Dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Airmadidi perkara gugatan tersebut diterima sebagian oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado dalam tahap upaya hukum banding, dikuatkan juga oleh Majelis Hakim di Mahkamah Agung RI dan pada tahap upaya hukum kasasi juga upaya hukum Peninjauan Kembali oleh Herman Doodoh ditolak maka Herman Doodoh berada pada posisi sebagai pihak yang dikalahkan sehingga Tergugat I s/d Tergugat VI telah mengajukan permohonan Eksekusi terhadap Objek Tanah dalam perkara tersebut yang juga merupakan

Hal 9 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm



Objek Tanah *a quo* di Pengadilan Negeri Airmadidi serta sudah dilakukan proses tahapan pelaksanaan Eksekusi namun proses eksekusi tersebut gagal terlaksana sehingga sampai saat ini Objek Tanah *a quo* masih tetap dikuasai oleh suami isteri Herman Doodoh dan Julin Pangemanan (Penggugat);

18. Bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh Para Tergugat *a quo* tertanggal 7 Mei 2014 dengan perkara Nomor: 49/Pdt.G/2014/PN.Arm yang dijadikan pihak Tergugat dalam perkara tersebut hanyalah Herman Doodoh padahal yang menguasai, membangun rumah dan mengolah tanah Objek Tanah *a quo* bukanlah hanya Herman Doodoh seorang tetapi dikuasai, dibangun rumah serta dikelola secara bersama-sama dengan Penggugat sebagai suami isteri;

19. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1), berbunyi: *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*. Penggugat termasuk orang yang dalam bunyi UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sehingga kedudukan hukum Penggugat terhadap tanah Objek Tanah *a quo* adalah berdiri sendiri sehingga walaupun Herman Doodoh dan Julin Pangemanan (Penggugat) adalah suami isteri tetapi secara hukum Penggugat memiliki legalitas atau kedudukan hukum secara terpisah dan berdiri sendiri untuk membela hak-hak Penggugat terhadap Objek Tanah *a quo* yang sampai saat ini dikuasai oleh Penggugat dengan etiket baik karena telah didapatnya dengan cara membeli dari almarhumah Adriana Wantania;

20. Bahwa Penggugat sebelum melakukan gugatan *a quo* tidak pernah memberikan persetujuan atau menguasai dalam bentuk apapun kepada orang/pihak lain termasuk kepada Herman Doodoh untuk hadir dan berperkara dalam perkara yang diajukan oleh Tergugat I s/d Tergugat VI dalam perkara Nomor: 49/Pdt.G/2014/PN.Arm tertanggal 7 Mei 2014 atau kepada orang/pihak dalam perkara yang lain di Pengadilan Negeri Airmadidi atau di Pengadilan manapun untuk bertindak atas nama Penggugat sehingga hak kedudukan hukum Penggugat yang menguasai dan mengolah Objek Tanah *a quo* tidak mengikat dengan putusan pengadilan manapun tetapi hanya akan mengikat dengan putusan pengadilan terhadap gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat ini;

21. Bahwa oleh karena kedudukan hukum Penggugat tidak terikat dengan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor: 49.Pdt.G/2014/PN.Arm
Hal 10 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN.Arm



tanggal 9 Maret 2015, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 112/PDT/2015/PT.MND tanggal 27 Agustus 2015, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 971/K/Pdt/2016 tanggal 15 Juni 2016, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 945/PK/PDT/2018 tanggal 18 Februari 2019 dan sampai saat ini Objek Tanah *a quo* masih dikuasai oleh Penggugat lagipula melalui gugatan *a quo* ada upaya hukum gugatan yang dilakukan oleh Penggugat untuk memeriksa hak-hak keperdataan Penggugat sesuai uraian tersebut diatas sebagai warga negara Republik Indonesia yang baik dan kedudukannya sama di mata hukum maka demi tegaknya keadilan sangat beralasan untuk kiranya permohonan Eksekusi yang dimohonkan oleh Para Tergugat patutlah untuk ditangguhkan sambil menunggu adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap gugatan *a quo*;

22. Bahwa untuk membuktikan kebenaran uraian-uraian tersebut diatas maka Penggugat akan menghadirkan bukti-bukti dalam persidangan;

23. Bahwa oleh karena dalam gugatan *a quo* Penggugat akan bisa membuktikan kebenaran adanya kepentingan dan hak Penggugat yang dirugikan diatas apalagi bisa membuktikan Objek Tanah *a quo* secara hukum adalah milik Penggugat sedangkan Objek Tanah *a quo* adalah objek yang disengketakan dalam perkara Nomor: 49.Pdt.G/2014/PN.Arm tanggal 7 Mei 2014 telah ada Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor: 49.Pdt.G/2014/PN.Arm tanggal 9 Maret 2015, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 112/PDT/2015/PT.MND tanggal 27 Agustus 2015, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 971/K/Pdt/2016 tanggal 15 Juni 2016, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 945/PK/PDT/2018 tanggal 18 Februari 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk itu apabila dalam perkara *a quo* Penggugat bisa membuktikan Objek Tanah *a quo* secara hukum adalah sah milik suami isteri Herman Doodoh dan Julin Pangemanan (Penggugat) sehingga gugatan *a quo* diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan yang memeriksa perkara *a quo* baik di tingkat pertama, dan/atau tingkat banding, dan/atau tingkat kasasi, dan/atau peninjauan kembali maka patut dan beralasan secara hukum Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor: 49.Pdt.G/2014/PN.Arm tanggal 9 Maret 2015, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 112/PDT/2015/PT.MND tanggal 27 Agustus 2015, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 971/K/Pdt/2016 tanggal 15 Juni 2016, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 945/PK/PDT/2018 tanggal 18 Februari 2019 dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan eksekusi terhadap Objek Tanah *a quo*;

Hal 11 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dasar dan alasan gugatan perbuatan melawan hukum tersebut diatas kiranya Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi cq. Majelis Hakim yang memeriksa gugatan *a quo* berkenan memberikan putusan sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Petitum:

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I s/d Tergugat VI yang menguasai dan menggelapkan bukti pembayaran Objek Tanah *a quo* berupa Kwitansi pembayaran Objek Tanah *a quo* yang dijual oleh almarhumah Adriana Wantania kepada suami isteri Herman Doodoh dan Julin Pangemanan (Penggugat) perbuatan mana dibantu oleh Tergugat VII tanpa sepengetahuan dan seijin dari Herman Doodoh dan Julin Pangemanan (Penggugat) selaku pemilik Kwitansi tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan jual beli Objek Tanah *a quo* yang dilakukan oleh almarhumah Adriana Wantania dengan suami isteri Herman Doodoh dan Julin Pangemanan (Penggugat) tanggal 7 Januari 2010 adalah sah, berkekuatan hukum dan mengikat terhadap Objek Tanah *a quo*;
5. Menyatakan menurut hukum Objek Tanah *a quo* yang terletak di tempat yang bernama kebun Kumesempung wilayah kepolisian Desa Laikit, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara dengan luas $\pm 9.276 \text{ M}^2$ (sembilan ribu dua ratus tujuh puluh enam meter persegi), batas-batasnya:

- Utara : Saluran Air;
- Timur : Dahulu Willy Daniel Wantania; sekarang Jalan Kompleks;
- Selatan : Dahulu Jalan Kebun; sekarang Jalan Umum;
- Barat : Dahulu Marten Manua, Pontius Koloay, Frans Tangka, Hermanus Ngangi, Naray Manua; sekarang Jalan Kompleks;

adalah sah milik dari suami isteri Herman Doodoh dan Julin Pangemanan (Penggugat);

6. Menyatakan menurut hukum Para Tergugat tidak memiliki hak terhadap Objek Tanah *a quo*;
7. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor: 49.Pdt.G/2014/PN.Arm tanggal 9 Maret 2015, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Hal 12 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado Nomor: 112/PDT/2015/PT.MND tanggal 27 Agustus 2015, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 971/K/Pdt/2016 tanggal 15 Juni 2016, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 945/PK/PDT/2018 tanggal 18 Februari 2019 tidak lagi mempunyai nilai kekuatan eksekusi;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian gugatan perbuatan melawan hukum ini dibuat dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Airmadidi, apabila Majelis Hakim yang memeriksa gugatan ini mendapati dalam pemeriksaan persidangan ada hal-hal lain yang bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini yang tidak dicantumkan dalam gugatan ini mohon kiranya dapat memberikan keadilan yang seadil-adilnya.

(Ex Aequo Et Bono).

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

(2.3) Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ANNISA NURJANAH TUARITA, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Airmadidi, sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Oktober 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

(2.5) Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

(2.7) Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah membacakan surat gugatannya dan atas pembacaan tersebut Penggugat menyatakan ada perubahan dalam gugatannya sebagai berikut:

- Penulisan huruf (J) pada semua nama JULIN (Penggugat) dalam gugatan awal diperbaiki dengan huruf (Y) menjadi YULIN;
- Kata "tanah Objek Tanah" diubah menjadi "Objek Tanah";
- Yang diperbaiki itu berada dalam posita gugatan pada halaman 4 kalimat akhir huruf (e), halaman 5 angka (8), angka (9), angka (11), angka (13), angka (14), angka (15), angka (16), angka (17) dan pada posita angka (23), petitum angka (3), angka (4) dan angka (5);

Hal 13 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga secara keseluruhan gugatan Penggugat menjadi sebagai berikut:

Dalam Posita:

1. Bahwa Penggugat bersama suaminya memiliki dan menguasai secara terus menerus tanah dengan luas $\pm 9.276 \text{ M}^2$ (sembilan ribu dua ratus tujuh puluh enam meter persegi) yang letaknya di tempat bernama "Kumesempung" di Desa Laikit, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, di atasnya ada terdapat tanaman pertanian serta diatas tanah tersebut juga telah dibangun rumah permanen oleh Penggugat bersama suami sejak tahun 2010, batas-batas tanah tersebut:

- Utara : Saluran Air;
- Timur : Dahulu Willy Daniel Wantania; sekarang Jalan Kompleks;
- Selatan : Dahulu Jalan Kebun; sekarang Jalan Umum;
- Barat : Dahulu Marten Manua, Pontius Koloay, Frans Tangka,

Hermanus Ngangi, Naray Manua; sekarang Jalan Kompleks;

2. Bahwa objek tanah pada angka 1 (satu) tersebut diatas diperoleh Penggugat Bersama suami Herman Doodoh selaku suami istri dengan cara membeli dari almarhumah Adriana Wantania pada tanggal 7 Januari 2010;

3. Bahwa tanah tersebut pada angka 1 (satu) yang dibeli dari almarhumah Adriana Wantania hanya merupakan salah satu objek harta gono-gini dari keseluruhan objek harta gono-gini suami isteri almarhum Jacob Tuegeh dan almarhumah Adriana Wantania yang diperoleh semasa hidup berumah tangga bersama;

4. Bahwa ada 11 (sebelas) objek tanah kebun dan sawah harta gono-gini yang dimiliki oleh suami isteri almarhum Jacob Tuegeh dan almarhumah Adriana Wantania semasa hidup mereka berumah tangga, sebagai berikut:

- a. 1 (satu) objek bidang tanah kebun yang terletak di tempat yang bernama MERAS ATAS dengan luas tanah ± 4 hektar, berada di wilayah kepolisian Desa Dimembe, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara;
- b. 1 (satu) objek bidang tanah kebun yang terletak di tempat yang bernama KEIMA dengan luas tanah ± 2 hektar, berada di wilayah kepolisian Desa Laikit, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara;
- c. 2 (dua) objek bidang tanah kebun berdekatan yang terletak di tempat bernama MANGGA dengan luas tanah masing-masing $\pm 2,5$ hektar sehingga luas keseluruhan 2 (dua) bidang tanah berdekatan di

Hal 14 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat yang bernama MANGGA tersebut adalah \pm 5 hektar, berada di wilayah kepolisian Desa Dimembe, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa;

d. 1 (satu) objek bidang tanah kebun yang terletak di tempat yang bernama POUDI dengan luas tanah \pm 7 hektar, berada di wilayah kepolisian Desa Laikit, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara;

e. 1 (satu) objek bidang tanah pekarangan beserta rumah (Dimembe) yang dibangun oleh suami isteri almarhum Jacob Tuegeh dan Almarhumah Adriana Wantania beserta semua barang-barang yang ada didalamnya, berada di wilayah kepolisian Desa Dimembe, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara;

f. 1 (satu) objek bidang tanah kebun yang terletak di tempat bernama NANGKA dengan luas tanah \pm 1,5 hektar, berada di wilayah kepolisian Desa Dimembe, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara;

g. 2 (dua) objek bidang tanah kebun berdekatan yang terletak di tempat bernama POUDI dengan luas masing-masing \pm 1 hektar sehingga luas keseluruhan 2 (dua) bidang tanah berdekatan di tempat yang bernama POUDI tersebut adalah \pm 2 hektar, berada di wilayah kepolisian Desa Laikit, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara;

h. 1 (satu) objek bidang tanah sawah ladang yang terletak di tempat bernama MERAS BAWAH dengan luas \pm 1,5 hektar, berada di wilayah kepolisian Desa Dimembe, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara;

i. 1 (satu) objek bidang tanah yang terletak di tempat bernama KUMSEMPUNG dengan luas \pm 9.276 M² (sembilan ribu dua ratus tujuh puluh enam meter persegi), berada di wilayah kepolisian Desa Laikit, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara;

5. Bahwa selain memiliki harta gono-gini dalam perkawinannya suami isteri almarhum Jacob Tuegeh dan almarhumah Adriana Wantania juga memiliki anak dalam perkawinan sah mereka, yakni:

1. JENNY TUEGEH (Tergugat 1 *a quo*);
2. NONTJE TUEGEH (Pewaris Tergugat IV, V, VI *a quo*);
3. VENTJE TUEGEH (Tergugat II *a quo*);
4. MEYKE TUEGEH (Tergugat III *a quo*);

6. Bahwa sejak tahun 1977 semua tanah kebun dan sawah dari suami isteri almarhum Jacob Tuegeh dan almarhumah Adriana Wantania dijaga dan diurus oleh suami isteri Herman Doodoh dan Penggugat. Tidak pernah

Hal 15 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm



sekalipun anak-anak dari suami isteri almarhum Jacob Tuegeh dan almarhumah Adriana Wantania menjaga dan mengurus atau mengolah tanah-tanah kebun dan sawah tersebut diatas sampai dengan tahun 2003;

7. Bahwa pada tahun 1989 harta gono-gini yang disebutkan pada angka 4 (empat) diatas sudah diatur dan dibagikan oleh suami isteri almarhum Jacob Tuegeh dan almarhumah Adriana Wantania selaku pemilik yang sah kepada masing-masing anak dan pihak lain yang dianggap telah berjasa dan/atau berhak, yakni:

a. - 1 objek bidang tanah kebun yang terletak di tempat yang bernama MERAS ATAS dengan luas tanah \pm 4 hektar, berada di wilayah kepolisian Desa Laikit, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara;

- 1 objek bidang tanah kebun yang terletak di tempat yang bernama KEIMA dengan luas tanah \pm 2 hektar, berada di wilayah kepolisian Desa Laikit, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara;

2 (dua) objek bidang tanah kebun tersebut diberikan dan/atau dibagikan oleh Suami isteri Almarhum Jacob Tuegeh dan almarhumah Adriana Wantania sebagai hak waris kepada anak mereka bernama JENNY TUEGEH (Tergugat I *a quo*);

b. 1 (satu) objek bidang tanah kebun yang terletak di tempat yang bernama POUDI dengan luas tanah \pm 7 hektar, berada di wilayah kepolisian Desa Laikit, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara. Diberikan dan/atau dibagikan oleh Suami isteri Almarhum Jacob Tuegeh dan almarhumah Adriana Wantania sebagai hak waris kepada anak mereka bernama NONTJE TUEGEH (Pewaris Tergugat IV, V dan VI *a quo*);

c. 2 (dua) objek bidang tanah kebun berdekatan yang terletak di tempat bernama MANGGA dengan luas tanah masing-masing \pm 2,5 hektar sehingga luas keseluruhan 2 (dua) bidang tanah berdekatan di tempat MANGGA tersebut adalah \pm 5 hektar, berada di wilayah kepolisian Desa Dimembe, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa. Diberikan dan/atau dibagikan oleh Suami isteri Almarhum Jacob Tuegeh dan almarhumah Adriana Wantania sebagai hak waris kepada anak mereka bernama VENTJE TUEGEH (Tergugat II *a quo*);

d. - 1 (satu) objek bidang tanah pekerjaan beserta rumah (Dimembe) yang di bangun oleh suami isteri almarhum Jacob Tuegeh dan almarhumah Adriana Wantania beserta semua barang-barang yang

Hal 16 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm



ada didalamnya, berada di wilayah kepolisian Desa Dimembe, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara;

- 1 (satu) objek bidang tanah kebun yang terletak di tempat bernama NANGKA dengan luas tanah $\pm 1,5$ hektar, berada di wilayah kepolisian Desa Dimembe, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara;

2 (dua) objek bidang harta gono-gini tersebut diberikan dan/atau dibagikan oleh Suami isteri Almarhum Jacob Tuegeh dan almarhumah Adriana Wantania sebagai hak waris kepada anak mereka bernama MEYKE TUEGEH (Tergugat III *a quo*);

e. 2 (dua) objek bidang tanah kebun berdekatan yang terletak di tempat bernama POUDI dengan luas tanah masing-masing ± 1 hektar sehingga luas keseluruhan 2 (dua) bidang tanah berdekatan di tempat yang bernama POUDI tersebut adalah ± 2 hektar, berada di wilayah kepolisian Desa Laikit, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara diberikan dan/atau dibagikan oleh Suami isteri Almarhum Jacob Tuegeh dan almarhumah Adriana Wantania sebagai upah jasa kerja kepada suami isteri Herman Doodoh dan Yulin Pangemanan yang telah menjaga dan mengurus seluruh tanah kebun dan sawah milik suami isteri almarhum Jacob Tuegeh dan almarhumah Adriana Wantania sejak tahun 1977 sehingga sejak diberikannya pada tahun 1989 2 (dua) bidang tanah seluas ± 2 hektar dimaksud sudah dikuasai dan diolah serta dinikmati hasil manfaatnya oleh suami isteri Herman Doodoh dan Yulin Pangemanan (Penggugat);

f. 1 (satu) objek bidang tanah sawah ladang yang terletak di tempat bernama MERAS BAWAH dengan luas $\pm 1,5$ hektar, berada di wilayah kepolisian Desa Dimembe, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara adalah bagian dari almarhum Jacob Tuegeh sebagai pemilik yang berhak untuk dipakai sebagai jaminan hidup masa tuanya;

g. 1 (satu) objek bidang tanah yang terletak di tempat bernama KUMESEMPUNG dengan luas $\pm 9.276 \text{ M}^2$ (sembilan ribu dua ratus tujuh puluh enam meter persegi), berada di wilayah kepolisian Desa Laikit, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara (dalam perkara *a quo* sebagai Objek Tanah) adalah bagian dari almarhumah Adriana Wantania sebagai pemilik yang berhak untuk dipakai sebagai jaminan hidup masa tuanya;

8. Bahwa oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Pewaris Tergugat IV s/d Tergugat VI selaku Ahli Waris dari suami isteri almarhum Jacob Tuegeh dan
Hal 17 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm



almarhumah Adriana Wantania telah dibagikan dan/atau telah menerima hak waris mereka oleh suami isteri almarhum Jacob Tuegeh dan almarhumah Adriana Wantania pada saat almarhum Jacob Tuegeh dan almarhumah Adriana Wantania masih hidup maka Tergugat I s/d Tergugat VI tidak lagi memiliki hak terhadap Objek Tanah dimaksud selama almarhumah Adriana Wantania masih hidup;

9. Bahwa 6 (enam) objek tanah kebun dan sawah yang telah dibagikan kepada semua anak dari suami isteri almarhum Jacob Tuegeh dan almarhumah Adriana Wantania walaupun sudah dibagikan sejak 1989 dan semua objek tanah kebun dan sawah tersebut masih juga dijaga, dirawat/diurus serta ditanami pohon kelapa oleh suami isteri Herman Doodoh dan Yulin Pangemanan (Penggugat) dan begitu juga dengan 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Dimembe, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara juga dirawat oleh suami isteri Herman Doodoh dan Julin Pangemanan (Penggugat) sekaligus dengan bangunan rumah diatas tanah pekarangan tersebut karena masih dijadikan tempat tinggal suami isteri almarhum Jacob Tuegeh dan almarhumah Adriana Wantania tanpa didampingi/ditemani dan diurus oleh satu orang anakpun sampai masa tua dan sampai almarhum Jacob Tuegeh dan almarhumah Adriana Wantania meninggal dunia;

10. Bahwa mendekati akhir hidupnya almarhum Jacob Tuegeh menjual 1 (satu) bidang tanah sawah ladang miliknya yang merupakan hasil pembagian warisan harta gono-gini sebagai jaminan hidup di masa tua terletak di tempat bernama MERAS BAWAH dengan luas $\pm 1,5$ hektar, berada di wilayah kepolisian Desa Dimembe, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara dan sejak adanya penjualan tersebut sampai saat ini objek tanah yang telah dijual tersebut tidak pernah dipermasalahkan oleh anak-anak dan/atau cucu-cucu dari almarhum Jacob Tuegeh dan almarhumah Adriana Wantania;

11. Bahwa setelah almarhum Jacob Tuegeh meninggal dunia pada tahun 2003 2 (dua) bidang tanah kebun berdekatan yang terletak di tempat bernama POUDI dengan luas tanah masing-masing ± 1 hektar dengan luas keseluruhan ± 2 hektar, berada di wilayah kepolisian Desa Laikit, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara yang di berikan oleh Suami isteri Almarhum Jacob Tuegeh dan almarhumah Adriana Wantania sebagai upah jasa kerja kepada suami isteri Herma Doodoh dan Julin Pangemanan (Penggugat) karena telah menjaga mengurus seluruh tanah kebun dan sawa

Hal 18 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm



milik suami isteri almarhum Jacob Tuegeh dan almarhumah Adriana Wantania sejak tahun 1977 sampai dengan tahun 2003 telah diambil dan dikuasai secara paksa oleh anak almarhum Jacob Tuegeh dan almarhumah Adriana Wantania yang bernama almarhumah NONTJE TUEGEH tanpa memberikan imbalan ganti upah jasa apapun kepada suami isteri Herman Doodoh dan Yulin Pangemanan (Penggugat) dan untuk sementara suami isteri Herman Doodoh dan Yulin Pangemanan (Penggugat) sampai saat ini belum melakukan upaya hukum untuk itu;

12. Bahwa Objek Tanah dalam bukti pembayaran yang digelapkan oleh Tergugat I s/d Tergugat VII awalnya memang merupakan salah satu harta gono-gini dari suami isteri dalam almarhum Jacob Tuegeh dan almarhumah Adriana Wantania kemudian Objek Tanah dalam Kwitansi pembayaran tanah tersebut telah dibagikan dan ditetapkan sebagai milik pribadi almarhumah Adriana Wantania oleh suami isteri almarhum Jacob Tuegeh dan almarhumah Adriana Wantania sebagai pemilik yang sah dan berhak sewaktu keduanya masih hidup untuk dipakai sebagai jaminan hari tua almarhumah Adriana Wantania da terpisah dari objek tanah lain yang sudah dibagi waris kepada anak-anak dari suami isteri almarhum Jacob Tuegeh dan almarhumah Adriana Wantania sehingga mulai dari saat ini pembagian harta gono-gini tersebut dilakukan pada tahun 1989 Objek Tanah *a quo* sudah bukan lagi sebagai objek waris karena telah menjadi milik pribadi almarhumah Adriana Wantania sehingga almarhumah Adriana Wantania bebas untuk melakukan tindakan hukum dalam bentuk apapun terhadap Objek Tanah *a quo* termasuk menjualnya kepada orang/pihak manapun;

13. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2010 saat almarhumah Adriana Wantania masih hidup beliau telah menjual 1 (satu) bidang tanah yang secara hukum sudah menjadi miliknya teletak di tempat bernama KUMESEMPUNG dengan luas $\pm 9,276 \text{ M}^2$ (sembilan ribu dua ratus tujuh puluh enam meter persegi), berada di wilayah kepolisian Desa Laikit, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara kepada suami isteri Herman Doodoh dan Yulin Pangemanan (Penggugat *a quo*) dengan harga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) sesuai dengan bukti Kwitansi Penerimaan uang jual beli tanah yang digelapkan Tergugat I s/d Tergugat VII tertanggal 7 Januari 2010, selanjutnya suami isteri Herman Doodoh dan Yulin Pangemanan membangun rumah permanen diatas Objek Tanah *a quo*;

14. Bahwa setelah jual beli tanah dimaksud dilakukan oleh almarhumah Adriana Wantania dengan suami isteri Herman Doodoh dan Yulin
Hal 19 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm



Pangemanan (Penggugat) dengan bukti pembayaran berupa Kwitansi *a quo* ternyata secara diam-diam, tanpa hak dan melawan hukum Tergugat VII mengambil Kwitansi bukti tanda terima pembayaran Objek Tanah *a quo* lalu memperhatikan dan/atau memberikannya kepada anak-anak almarhumah Adriana Wantania yang masih hidup yakni Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III;

15. Bahwa setelah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III melihat dan/atau menerima Kwitansi tanda terima pembayaran tanah milik suami isteri Herman Doodoh dan Yulin Pangemanan (Penggugat) maka Tergugat I, II, III memperlihatkan kepada Tergugat IV, V, dan VI sehingga timbullah keinginan dari Tergugat I s/d Tergugat VI untuk mengambil kembali tanah yang telah dijual oleh almarhumah Adriana Wantania kepada suami isteri Herman Doodoh dan Yulin Pangemanan (Penggugat) dengan bersekongkol dan/atau bekerja sama dengan Tergugat VII;

16. Bahwa Tergugat I s/d Tergugat VI telah bersekongkol dan/atau bekerja sama dengan Tergugat VII melakukan transaksi yakni Tergugat I s/d Tergugat VI memberikan uang sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat VII dan Tergugat VII memberikan Kwitansi tanda penerimaan uang pembelian tanah oleh suami isteri Herman Doodoh dan Yulin Pangemanan (Penggugat) kepada Tergugat I s/d Tergugat VI tanpa sepengetahuan dan seijin dari suami isteri Herman Doodoh dan Yulin Pangemanan (Penggugat) selaku pemilik dengan tujuan agar tidak ada lagi bukti pembayaran Objek Tanah *a quo* dari suami isteri Herman Doodoh dan Yulin Pangemanan (Penggugat) kepada almarhumah Adriana Wantania sehingga akan menjadi mudah Tergugat I s/d Tergugat VI berperkara dengan tujuan mengambil alih Objek Tanah *a quo* yang sudah dijual oleh almarhumah Adriana Wantania kepada suami isteri Herman Doodoh dan Yulin Pangemanan (Penggugat);

Apa yang dilakukan oleh Tergugat 1 s/d Tergugat VI adalah merupakan perbuatan melanggar hukum;

17. Bahwa pada tahun 2014 Tergugat 1 s/d Tergugat VI mengajukan gugatan terhadap Herman Doodoh di Pengadilan Negeri Airmadidi dengan perkara Nomor: 49/Pdt.G/2014/PN.Arm dengan dalil telah menguasai Objek Tanah *a quo*, memotong kelapa yang ada disitu dan membangun rumah diatasnya secara tidak sah, tanpa hak dan melanggar hukum. Dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Airmadidi perkara gugatan tersebut diterima sebagian oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado dalam tahap upaya hukum banding,

Hal 20 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm



dikuatkan juga oleh Majelis Hakim di Mahkamah Agung RI dan pada tahap upaya hukum kasasi juga upaya hukum Peninjauan Kembali oleh Herman Doodoh ditolak, maka Herman Doodoh berada pada posisi sebagai pihak yang dikalahkan sehingga Tergugat 1 s/d Tergugat VI telah mengajukan permohonan Eksekusi terhadap Objek Tanah dalam perkara tersebut yang juga merupakan Objek Tanah *a quo* di Pengadilan Negeri Airmadidi serta sudah dilakukan proses tahapan pelaksanaan Eksekusi namun proses eksekusi tersebut gagal terlaksana sehingga sampai saat ini Objek Tanah *a quo* masih tetap dikuasai oleh suami isteri Herman Doodoh dan Yulin Pangemanan (Penggugat);

18. Bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh Para Tergugat *a quo* tertanggal 7 Mei 2014 dengan perkara Nomor: 49/Pdt.G/2014/PN.Arm yang dijadikan pihak Tergugat dalam perkara tersebut hanyalah Herman Doodoh padahal yang menguasai, membangun rumah dan mengolah Objek Tanah *a quo* bukanlah hanya Herman Doodoh seorang tetapi dikuasai, dibangun rumah serta dikelola secara bersama-sama dengan Penggugat sebagai suami isteri;

19. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat (1), berbunyi: *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*. Penggugat termasuk orang yang dalam bunyi UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1) berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sehingga kedudukan hukum Penggugat terhadap Objek Tanah *a quo* adalah berdiri sendiri sehingga walaupun Herman Doodoh dan Julin Pangemanan (Penggugat) adalah suami isteri tetapi secara hukum Penggugat memiliki legalitas atau kedudukan hukum secara terpisah dan berdiri sendiri untuk membela hak-hak Penggugat terhadap Objek Tanah *a quo* yang sampai saat ini dikuasai oleh Penggugat dengan etiket baik karena telah didapatnya dengan cara membeli dari almarhumah Adrian Wantania;

20. Bahwa Penggugat sebelum melakukan gugatan *a quo* tidak pernah memberikan persetujuan atau menguasai dalam bentuk apapun kepada orang/pihak lain termasuk kepada Herman Doodoh untuk hadir dan berperkara dalam perkara yang diajukan oleh Tergugat 1 s/d Tergugat VI dalam perkara Nomor: 49/Pdt.G/2014/PN.Arm tertanggal 7 Mei 2014 atau kepada orang/pihak dalam perkara yang lain di Pengadilan Negeri Airmadidi atau di Pengadilan manapun untuk bertindak atas nama Penggugat sehingga
Hal 21 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak kedudukan hukum Penggugat yang menguasai dan mengolah Objek Tanah *a quo* tidak mengikat dengan putusan pengadilan manapun tetapi hanya akan mengikat dengan putusan pengadilan terhadap gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat ini;

21. Bahwa oleh karena kedudukan hukum Penggugat tidak terikat dengan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor: 49.Pdt.G/2014/PN.Arm tanggal 9 Maret 2015, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 112/PDT/2015/PT.MND tanggal 27 Agustus 2015, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 971/K/Pdt/2016 tanggal 15 Juni 2016, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 945/PK/PDT/2018 tanggal 18 Februari 2019 dan sampai saat ini Objek Tanah *a quo* masih dikuasai oleh Penggugat lagi pula melalui gugatan *a quo* ada upaya hukum gugatan yang dilakukan oleh Penggugat untuk memeriksa hak-hak keperdataan Penggugat sesuai uraian tersebut diatas sebagai warga negara Republik Indonesia yang baik dan kedudukannya sama di mata hukum maka demi tegaknya keadilan sangat beralasan untuk kiranya permohonan Eksekusi yang dimohonkan oleh Para Tergugat patutlah untuk ditangguhkan sambil menunggu adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap gugatan *a quo*;

22. Bahwa untuk membuktikan kebenaran uraian-uraian tersebut diatas maka Penggugat akan menghadirkan bukti-bukti dalam persidangan;

23. Bahwa oleh karena dalam gugatan *a quo* Penggugat akan bisa membuktikan kebenaran adanya kepentingan dan hak Penggugat yang dirugikan diatas apalagi bisa membuktikan Objek Tanah *a quo* secara hukum adalah milik Penggugat sedangkan Objek Tanah *a quo* adalah objek yang disengketakan dalam perkara Nomor: 49/Pdt.G/2014/PN.Arm tertanggal 7 Mei 2014 telah ada Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor: 49.Pdt.G/2014/PN.Arm tanggal 9 Maret 2015, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 112/PDT/2015/PT.MND tanggal 27 Agustus 2015, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 971/K/Pdt/2016 tanggal 15 Juni 2016, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 945/PK/PDT/2018 tanggal 18 Februari 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk itu apabila dalam perkara *a quo* Penggugat bisa membuktikan Objek Tanah *a quo* secara hukum adalah sah milik suami isteri Herman Doodoh dan Yulin Pangemanan (Penggugat) sehingga gugatan *a quo* diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan yang memeriksa perkara *a quo* baik di tingkat pertama, dan/atau Tingkat banding, dan/atau Tingkat kasasi, dan/atau peninjauan kembali maka patut dan beralasan secara hukum Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor Hal 22 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49.Pdt.G/2014/PN.Arm tanggal 9 Maret 2015, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 112/PDT/2015/PT.MND tanggal 27 Agustus 2015, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 971/K/Pdt/2016 tanggal 15 Juni 2016, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 945/PK/PDT/2018 tanggal 18 Februari 2019 dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan eksekusi terhadap Objek Tanah *a quo*;

Berdasarkan uraian dasar dan alasan gugatan perbuatan melawan hukum tersebut diatas kiranya Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi cq. Majelis Hakim yang memeriksa gugatan *a quo* berkenan memberikan putusan sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Petitum:

1. Mengabukan gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan;
3. Menyatakan jual beli Objek Tanah *a quo* yang dilakukan oleh almarhumah Adriana Wantania dengan suami isteri Herman Doodoh dan Yulin Pangemanan (Penggugat) tanggal 7 Januari 2010 adalah sah, berkekuatan hukum dan mengikat terhadap Objek Tanah *a quo*;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 s/d Tergugat VI yang menguasai dan menggelapkan bukti pembayaran Objek Tanah *a quo* berupa Kwitansi pembayaran Objek Tanah *a quo* yang dijual oleh almarhumah Adriana Wantania kepada suami isteri Herman Doodoh dan Yulin Pangemanan (Penggugat) perbuatan mana dibantu oleh Tergugat VII tanpa sepengetahuan dan seijin dari Herman Doodoh dan Yulin Pangemanan (Penggugat) selaku pemilik Kwitansi tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum Objek Tanah *a quo* yang terletak di tempat yang bernama kebun Kumesempung wilayah Kepolisian Desa Laikit, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara dengan luas $\pm 9.276 \text{ M}^2$ (Sembilan ribu dua ratus tujuh puluh enam meter persegi), batas-batasnya:

- Utara : Saluran Air;
- Timur : Dahulu Willy Daniel Wantania; sekarang Jalan Kompleks;
- Selatan : Dahulu Jalan Kebun; sekarang Jalan Umum;
- Barat : Dahulu Marten Manua, Pontius Koloay, Frans Tangka,

Hal 23 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm



Hermanus Ngangi, Naray Manua; sekarang Jalan Kompleks;

adalah sah milik dari suami isteri Herman Doodoh dan Yulin Pangemanan (Penggugat);

6. Menyatakan menurut hukum Para Tergugat tidak memiliki hak terhadap Objek Tanah *a quo*;

7. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor: 49.Pdt.G/2014/PN.Arm tanggal 9 Maret 2015, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 112/PDT/2015/PT.MND tanggal 27 Agustus 2015, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 971/K/Pdt/2016 tanggal 15 Juni 2016, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 945/PK/PDT/2018 tanggal 18 Februari 2019 tidak lagi mempunyai nilai kekuatan eksekusi;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian gugatan perbuatan melawan hukum ini dibuat dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Airmadidi, apabila Majelis Hakim yang memeriksa gugatan inimendapati dalam pemeriksaan persidangan ada hal-hal lain yang bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini yang tidak dicantumkan dalam gugatan ini mohon kiranya dapat memberikan keadilan seadil-adilnya.

(Ex Aequo Et Bono).

(2.8) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah memberikan jawaban secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yaitu sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat i (satu) sampai VII (tujuh) menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan dari Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat I (satu) sampai VII (tujuh);

2. Dalam Posita gugatan Penggugat nomor 1 halaman 2 yang menyebutkan "Bahwa Penggugat Bersama suaminya memiliki dan menguasai secara terus menerus tanah dengan luas kurang lebih 9.276 m2 (sembilan ribu dua ratus tujuh puluh enam meter persegi) yang letaknya ditempat bernama "Kumesempung" di Desa Laikit, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, diatasnya ada terdapat tanaman pertanian serta diatas tanah tersebut juga telah dibangun rumah permanen oleh Penggugat bersama suami sejak tahun 2010, batas-batas tanah tersebut:

Utara : Saluran Air;

Hal 24 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Dahulu Willy Daniel Wantania; sekarang jalan Kompleks;
Selatan : Dahulu Jalan Kebun, sekarang Jalan Umum;
Barat : Dahulu Marten Manua, Pontius Koloay, Frans Tangka, Hermanus
Ngangi, Naray Manua, sekarang Jalan Kompleks.”

Adalah TIDAK BENAR, alasannya adalah:

- a) Penggugat tidak mempunyai dasar bukti kepemilikan dari lokasi sebidang tanah / kebun yang menjadi Objek Sengketa;
- b) Dalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor: 49/PDT.G/2014/PN.ARM Tanggal 09 Maret 2015 dalam Perkara antara JENNY TUEGEH, AmaPd., DKK selaku Para Penggugat melawan HERMAN DOODOH selaku Tergugat, dimana disebutkan point-point penting dalam Amar Putusannya yaitu Putusan pada nomor 3 yang menyebutkan bahwa:

“Menyatakan sah menurut hukum Penggugat (JENNY TUEGEH, AmaPd., VENTJE TUEGEH, SE., MEYKE TUEGEH, STh., IVAN OMBUH, SE., IVONE OMBUH, ST., IRVANDY OMBUH, SE.) adalah pemilik atas sebidang tanah seluas kurang lebih 8390 m2 terletak ditempat bernama Kumesempung di Desa Laikit, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara dengan batas-batas:

Utara : Saluran Air;
Timur : Willy Daniel Wantania;
Selatan : Jalan Kebun;
Barat : Marthen Manua, Pontius Koloay, Frans Tangka, Hermanus
Ngangi, Naray Manua;”

Kemudian Putusan pada nomor 4 yang menyebutkan bahwa:

“Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai tanah objek sengketa tersbut diatas dengan cara membangun bangunan rumah adalah tidak sah, tanpa hak dan melawan hukum”;

Kemudian Putusan pada nomor 5 yang menyebutkan bahwa:

“Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk keluar dari tanah objek sengketa dan menyerahkan tanah objek sengketa tersebut dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat, jika perlu dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia”;

Hal 25 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan tingkat Pertama dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 112 / PDT / 2015 / PT MND Tanggal 27 Agustus 2015, Kemudian dikuatkan lagi dengan Putusan ditingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 971 K / PDT / 2016 Tanggal 15 Juni 2016 dan terakhir dikuatkan lagi dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 945 PK / PDT / 2018 Tanggal 19 Februari 2019.

3. Kami akan menjelaskan Posita Penggugat nomor 2 halaman 2 yang menyebutkan "Bahwa objek tanah pada angka 1 (satu) tersebut diperoleh Penggugat bersama suaminya HERMAN DOODOH selaku suami isteri dengan cara membelinya dari Almarhumah Adriana Wantania pada tanggal 7 januari 2010";

Bahwa sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 09 Maret 2015, Perkara Perdata Nomor: 49/PDT.G/2014/PN.ARM dimana dalam salah satu pertimbangan putusan pengadilan (halaman 27 & 28) adalah:

- "Bahwa dengan meninggalnya JACOB TUEGEH, maka yang bertindak sebagai ahli waris adalah ADRIANA WANTANIA dan keempat orang anaknya yaitu JENNY TUEGEH, NONTJE TUEGEH, VENTJE TUEGEH dan MEYKE TUEGEH (Nontje Tuegeh sudah meninggal dan anak-anaknya sekarang sebagai ahli waris yaitu Ivonne Pingkan Ombuh, Ivan Toar Ombuh dan Irvandi Waraney Ombuh);"
- "Bahwa ternyata tanpa sepengetahuan Para Penggugat, Adriana Wantania telah melakukan penjualan tanah dimaksud kepada Tergugat Herman Doodoh pada tanggal 07 Januari 2010 dengan harga Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) akan tetapi oleh karena Para Penggugat merasa keberatan maka dilakukan pengembalian uang penjualan sejumlah Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) kepada Joice Wagiu yang adalah anak mantu Tergugat oleh karena uang yang dipakai untuk membayar tanah tersebut adalah uang dari orang tua Joice Wagiu;"
- "Bahwa berdasarkan fakta di persidangan tentang asal usul tanah obyek sengketa, maka tanah tersebut merupakan warisan dari Jacob Tuegeh kepada sekalian ahli warisnya setelah ia meninggal dunia yaitu Adriana Wantania dan keempat orang anaknya yaitu Jenny Tuegeh, Nontje Tuegeh, Ventje Tuegeh dan Meyke Tuegeh;"

Hal 26 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- “Bahwa jika benar Adriana Wantania telah melakukan penjualan atas objek sengketa ditahun 2010 kepada Herman Doodoh, maka Adriana Wantania tidak memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan penjualan itu dikarenakan masih ada ahli waris yang lain yaitu anak-anaknya apalagi Ketika proses jual beli itu dilakukan tidak dilakukan pengumuman/palakat sebagai syarat terang dalam proses jual beli, dengan demikian jual beli tersebut tidaklah sah;”
 - “Bahwa oleh karena jual beli yang dilakukan antara Adriana Wantania dan Herman Doodoh tidak sah maka kedudukan berkuasa atau hak atas tanah objek sengketa masih menjadi hak sekalian ahli waris dari Jacob Tuegeh yaitu para Penggugat dan bukan merupakan hak dari Tergugat atas dasar jual beli;”
 - “Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, baik dari Penggugat maupun Tergugat ternyata telah dilakukan pengembalian uang penjualan dari anak-anak Jacob Tuegeh kepada Herman Doodoh melalui menantunya Joice Wagiu oleh karena uang yang dipakai oleh Herman Doodoh untuk membeli tanah objek sengketa adalah uang milik dari orang tua Joice Wagiu yang bernama Lies Rotty;”
 - “Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diatas tanah objek sengketa semula terdapat tanaman berupa pohon kelapa, pohon kayu dan buah dan semuanya telah ditebang oleh Tergugat Herman Doodoh serta membangun sebuah rumah permanen diatasnya dan oleh karena proses jual beli antara Adriana Wantania dengan Tergugat Herman Doodoh tidak sah maka perbuatan Tergugat telah menimbulkan kerugian kepada pihak Penggugat berupa kehilangan sejumlah pohon kelapa dan pohon kayu serta pohon buah;”
4. Bahwa para Tergugat khususnya Tergugat I (satu) sampai VI (enam) sebagai ahli waris dari tanah objek sengketa tersebut menolak dan menyatakan tidak benar Posita nomor 6 halaman 3 dari Penggugat, karena menurut pengetahuan dari paraTergugat, Penggugat dan suaminya Herman Doodoh tidak pernah menjaga atau mengurus semua tanah dan kebun sawah almarhum Jacob Tuegeh dan Almarhumah Adriana Wantania;
5. Bahwa para Tergugat (khususnya Tergugat I sampai VI) menolak dan menyatakan tidak benar Posita Penggugat nomor 7.e halaman 4, karena menurut pengetahuan para Tergugat, orang tua dari para Tergugat I, II dan III sebagai ahli waris yaitu Almarhum Jacob Tuegeh dan Almarhum Adriana

Hal 27 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wantania tidak pernah memberikan dan/atau membagikan lokasi tanah yang disebutkan dalam Posita kepada Penggugat dan suaminya Herman Doodoh;

6. Dalam Posita Penggugat nomor 8 halaman 5 sangat tidak beralasan atau tidak masuk akal, dan kami sudah menjelaskan dalam pokok perkara point 2 dan 3 diatas;

7. Dalam Posita Penggugat nomor 10 halaman 5 sangat mengada-ada, karena merupakan hak dari pemilik tanah dalam hal ini Almarhum Jacob Tuegeh untuk menjual atau memfungsikan tanah yang merupakan hak miliknya;

8. Dalam Posita Penggugat nomor 11 halaman 5 sangat tidak masuk akal dan di tolak oleh para Tergugat (1 sampai 6), karena salah satu lokasi tanah yang terletak ditempat bernama Poudi/Paudi adalah milik dari para Tergugat, khususnya Tergugat IV (empat), V (lima) dan VI (enam) sebagai ahli waris dari orang tua mereka yaitu almarhum Nontje Tuegeh;

9. Dalam Posita Penggugat nomor 12 halaman 6 ditolak oleh para Tergugat karena sangat tidak beralasan dan tidak benar, dan kami telah menjelaskan dalam poko perkara point 2 dan 3 diatas. Bahwa perlu kami tegaskan disini bahwa khususnya Tergugat VII (tujuh) yaitu Joice Wagiu tidak pernah melakukan penggelapan tanda bukti pembayaran pembelian tanah tidak sah yang dilakukan oleh suami Penggugat Herman Doodoh dengan Almarhumah Adriana Wantania, seperti yang sudah kami jelaskan dalam pokok perkara point 3 diatas;

10. Bahwa Tergugat I (satu) sampai VII (tujuh) menolak dengan tegas Posita nomor 13 halaman 6, karena kami sudah jelaskan dalam pokok perkara point 2 dan 3 diatas. Apalagi sudah dilakukan pengembalian uang sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) dari pembelian tanah yang tidak sah tanah objek sengketa dari perkara ini (yang sudah kami sebutkan dalam pokok perkara point 2 dan 3 diatas) dari anak-anak almarhum Jacob Tuegeh dan Almarhumah Adriana Wantania kepada Joice Wagiu dengan bukti kwitansi tertanggal Laikit, 11 Januari 2010, dan yang menyerahkan uang tersebut adalah Ventje Tuegeh (Tergugat II) kepada penerima Joice Wagiu (Tergugat VII);

11. Bahwa Tergugat I (satu) sampai VII (tujuh) menolak dengan tegas Posita Penggugat nomor 14 halaman 6, karena yang menyerahkan kwitansi pembelian tanah yang tidak sah tersebut adalah Penggugat / Yulin Pangemanan sendiri kepada Joice Wagiu, karena uang pembelian tanah yang tidak sah tersebut sebesar Rp.65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah)

Hal 28 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah milik dari orang tua Joice Wagiu yaitu Lies Rotty. Dan pada waktu Ventje Tuegeh telah mengembalikan uang sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Joice Wagiu dengan bukti kwitansi tertanggal Laikit, 11 Januari 2010, otomatis Joice Wagiu menyerahkan bukti kwitansi pembelian tanah yang tidak sah tersebut kepada anak-anak dari Almarhum Jacob Tuegeh dan Adriana Wantania;

12. Bahwa para Tergugat I (satu) sampai VII (tujuh) menolak dengan tegas Posita Penggugat nomor 15, 16 halaman 6 dan 7. Alasannya seperti yang sudah kami jelaskan dalam pokok perkara point 2 dan 3 diatas;

13. Dalam Posita Penggugat nomor 17, 18, 19, 20, 21 halaman 7 dan 8, para Tergugat bertetap seperti yang kami sudah jelaskan dalam point-point pokok perkara ini. Mengenai Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata Nomor: 49/Pdt.G/2014/PN Arm jo. Nomor: 112/PDT/2015/PT MND jo. Nomor 971 K/PDT/2016 jo. Nomor 945 PK/Pdt/2018 dari lokasi tanah objek sengketa yang dilaksanakan pada Rabu, 28 Juli 2023 kami tegaskan sekali lagi itu bukan gagal tapi hanya tertunda sementara karena aparat Kepolisian melihat situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan dilakukan eksekusi pada waktu itu, akan tetapi Eksekusi tetap akan dilakukan terhadap objek sengketa tanah tersebut karena merupakan hak dari ahli waris (Tergugat I sampai VII);

14. Bahwa para Tergugat berpendapat mengenai Posita Penggugat nomor 22, 23 halaman 8, silahkan Penggugat membuktikan fakta-fakta persidangan di Pengadilan yang Terhormat ini;

Berdasarkan segala uraian yang telah Para Tergugat kemukakan mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi dan Yang Mulia Ketua/anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan para Tergugat dalam perkara ini;
- Menyatakan jual beli Objek Tanah a quo yang dilakukan oleh almarhumah Adriana Wantania dengan suami isteri Herman Doodoh dan Yulin Pangemanan (Penggugat) tanggal 7 Januari 2010 adalah TIDAK SAH, TIDAK BERKEKUATAN HUKUM TETAP dan TIDAK MENGIKAT TERHADAP OBJEK TANAH A QUO;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I (satu) sampai dengan Tergugat VII (tujuh) adalah BUKAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

Hal 29 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Sah menurut hukum TERGUGAT I (satu) sampai VI (enam) adalah pemilik atas sebidang tanah seluas kurang lebih 8390 m2 terletak ditempat bernama Kumesempung di Desa Laikit Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara dengan batas-batas:

Utara : Saluran air;
Timur : Willy Daniel Wantania;
Selatan : Jalan Kebun;
Barat : Marten Manua, Pontius Koloay, Frans Tangka,
Hermanus Hermanus Ngangi, Naray Manua.

- Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor: 49/PDT.G/2014/PN.ARM Tanggal 09 Maret 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 112/PDT/2015/PT MND Tanggal 27 Agustus 2015 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 971 K/PDT/2016 Tanggal 15 Juni 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 945 PK/PDT/2018 Tanggal 18 Februari 2019 MEMPUNYAI NILAI KEKUATAN EKSEKUSI;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa perkara ini;

Demikian Jawaban Tergugat I (satu) sampai VII (tujuh) kami ajukan, Semoga Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa perkara ini dapat memberikan pertimbangan hukum yang berdasar hukum dan fakta hukum yang ada atas sengketa perkara ini dan diartikan Terima Kasih.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (EX Aequo Et Bono).

(2.9) Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik, sedangkan terhadap Replik Penggugat tersebut Para Tergugat telah pula mengajukan Duplik secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana termuat dalam berita acara;

(2.10) Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 27/SKKT/DL/III/2019 tanggal 27 Maret 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Pengukuran Tanah No. 27/SP/DL/III/2019 tanggal 27 Maret 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Hal 30 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm



3. Hasil Cetak Foto Surat Pembagian Warisan Dari Orang Tua tanpa tanggal bulan Mei 2015, telah dicocokkan dengan asli fotonya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti PE-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan dan Kesaksian atas nama Julius Sambul tanggal 20 April 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan dan Kesaksian atas nama Jois Wagiu tanggal 20 April 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. SP.Sidik/93a/XII/2010 Reskrim tanggal 28 Desember 2010, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan No. STP/25.c/III/2011/Reskrim tanggal 15 Maret 2011, tidak dapat ditunjukkan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan No. STPL/388/VI/2014/Res.Minut tanggal 3 Juni 2014, tidak dapat ditunjukkan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Tanda Bukti Laporan No. 253/VII/2018/Sek Dimembe tanggal 23 Juli 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Saksi/Pelapor) atas nama Herman Doodoh tanggal 8 Januari 2024, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-10a;
11. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji (Saksi) atas nama Herman Doodoh tanggal 8 Januari 2024, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-10b;
12. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Yoseph Doodoh alias Yos tanggal 8 Januari 2024, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-11a;
13. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji (Saksi) atas nama Yoseph Doodoh alias Yos tanggal 8 Januari 2024, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-11b;
14. Fotokopi Berita Acara Interogasi (Saksi/Terlapor) atas nama Jois Wagiu tanggal 7 Agustus 2023, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

Hal 31 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan No. B/02/I/2023/Reskrim tanggal 15 Januari 2024, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

(2.11) Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti elektronik yang telah diberi meterai yang cukup dan diberi tanda bukti P-14, berupa Rekaman Audio dari Adriana Wantania yang disimpan dalam *flashdisk* warna hitam merk Kingston.

Adapun identitas bukti elektronik tersebut adalah sebagai berikut:

| | |
|----------|--|
| Name | REKAMAN-KESAKSIAN-ALMH.-ADRIANA-WANTANIA-_OMA-OCE_ |
| Type | .mp3 |
| Size | 10.9 MB (11,495,061 bytes) |
| Created | 04 April 2014, 09:58:36 |
| Modified | 04 April 2024, 09:59:00 |
| Length | 00:15:23 |

Rekaman tersebut telah diperdengarkan di persidangan dan Penggugat telah pula menyerahkan transkrip pembicaraan dalam rekaman tersebut secara tertulis;

(2.12) Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan Saksi dan Ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi FRANS ROTIE MANUA, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini menjabat sebagai Hukum Tua Desa Laikit;
- Bahwa saksi mengetahui diantara para pihak ada perkara tanah yang terletak di Desa Laikit, tanah itu bernama kebun Kumesempung;
- Bahwa menurut penyampaian dari Oma Adriana Wantania tanah itu sudah dijual;
- Bahwa pada saat itu saksi menjabat sebagai Kepala Jaga V Desa Laikit, sedangkan Hukum Tua Desa Laikit saat itu dijabat oleh Paulus Sundalangi. Suatu ketika Hukum Tua berkumpul bersama-sama para Kepala Jaga salah satunya saksi di rumah Agus Koloay, tiba-tiba Hukum Tua Paulus Sundalangi mengajak saksi pergi, selanjutnya saksi membonceng Hukum Tua dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumahnya Oma Adriana Wantania. Sesampainya di rumah Oma Adriana Wantania, Hukum Tua menyuruh saksi merekam pembicaraan melalui Hp, selanjutnya saksi, Hukum Tua dan Oma Adriana Wantania duduk bersama-sama untuk berbincang sambil Hp saksi merekam pembicaraan itu. Dalam pembicaraan Hukum Tua Paulus Sundalangi bertanya kepada Oma "memang itu so jual? (memang itu sudah dijual)", kemudian Oma menjawab "so jual pa Herman Doodoh (sudah dijual kepada Herman

Hal 32 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Doodoh”, lalu Hukum Tua membalas “*oo kalo begitu sudah (oo kalau begitu sudah)*”. Pembicaraan itu terekam di Hp saksi;

- Bahwa saksi lupa pastinya kapan kejadian pertemuan itu terjadi, saat itu saksi masih menjabat sebagai Kepala Jaga V;
- Bahwa yang terlibat dalam pembicaraan itu hanya tiga orang, yaitu saksi, Hukum Tua Paulus Sundalangi dan Oma Adriana Wantania. Jarak saksi dengan Oma dan Hukum Tua sekitar satu meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa sehingga Hukum Tua mengajak saksi ke rumah Oma untuk mempertanyakan tanah itu, saat di rumah Agus Koloay Hukum Tua hanya mengajak saksi dan tidak menyampaikan alasannya;
- Bahwa Hukum Tua Paulus Sundalangi tidak menanyakan kepada Oma alasannya menjual kebun tersebut;
- Bahwa pembicaraan itu berlangsung selama sekitar 30 (tiga puluh) menit. Selain pembicaraan yang saksi terangkan sebelumnya, Oma Adriana Wantania saat itu juga mengatakan “*Eti*h” yang merupakan bahasa Tonsea yang berarti tanah yang sudah dijual itu bagiannya Oma, anak-anak sudah berbagi. Oma juga menceritakan ada tanah lain yang Oma bilang sebagai “*Eti*h” yaitu tanah di Desa Dimembe, nama kebunnya saksi lupa;
- Bahwa dalam pembicaraan itu saksi sempat bertanya kepada Oma apakah Oma sudah bertanya kepada anak-anak berkaitan dengan penjualan itu, lalu Oma mengatakan “*sudah*”;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana saja tanah-tanah milik Jacob Tuegeh dan Oma Adriana Wantani, saksi hanya mengetahui berdasarkan penyampaian Oma saat pembicaraan itu saja;
- Bahwa saksi mengetahui ada perkara di Pengadilan antara Jenny Tuegeh dan Herman Doodoh, saksi memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara itu;
- Bahwa dalam Putusan No. 49/Pdt.G/2014/PN Arm ada saksi yang bernama Frans Ratumbanua, nama itu bukan nama saksi, nama saksi adalah Frans Rottie Manua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya pengembalian uang jual beli tanah itu;

Hal 33 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm



- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang bukti P-1 dan bukti P-2, saksi tidak mengetahui bagaimana penerbitan surat itu. Hukum Tua Jantje Manua dan Felix Wantania saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat diajak oleh Hukum Tua Paulus Sundalangi saksi tidak mengetahui ada masalah, saksi baru mengetahui ternyata hal itu berkaitan dengan masalah tanah saat sudah di rumah Oma Adriana Wantania;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Hukum Tua Paulus Sundalangi menanyakan tanah itu kepada Oma Adriana Wantania;
- Bahwa tanah objek sengketa berada di Desa Laikit Jaga VI;
- Bahwa menurut Oma tanah "Etih" yang terletak di Desa Dimembe sudah dijual setelah Opa Jacob Tuegeh meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menjual tanah di Dimembe itu;
- Bahwa selain dua bidang tanah yang disebutkan Oma Adriana Wantania saat pertemuan itu, yaitu tanah objek sengketa dan tanah di Desa Dimembe, Oma tidak menjelaskan tanah-tanah yang lain, Oma hanya menjelaskan tanah-tanahnya sudah berbagi dengan anak-anak, detail pembagiannya seperti apa saksi tidak mengetahuinya. Namun dari penyampaian Oma itu saksi memahami bahwa ada tanah-tanah lain selain dua bidang tanah yang Oma sampaikan yang mana tanah-tanah lain itu sudah dibagi-bagi ke anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya keberatan dari anak-anaknya Oma Adriana Wantania berkaitan dengan jual beli tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa perkara antara Jenny Tuegeh dan Herman Doodoh terjadi saat Oma Adriana Wantania sudah meninggal dunia;
- Bahwa dalam pembicaraan itu Oma Adriana Wantania tidak menjelaskan berkaitan dengan adanya pengembalian uang;
- Bahwa dalam pembicaraan itu Oma Adriana Wantania tidak menjelaskan siapa yang membawa uang pembeliannya kepada Oma, saksi juga tidak menanyakannya kepada Oma;
- Bahwa di Desa Laikit masih berlaku hukum adat, yang dituakan di desa itu adalah Hukum Tua;
- Bahwa dalam hal suami membeli tanah saat dia sudah terikat perkawinan, maka menurut hukum adat di Desa Laikit istri juga memiliki hak atas tanah yang dibeli suami tersebut;

Hal 34 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm



- Bahwa dalam hal ada keluarga yang membeli tanah, untuk pencatatannya tergantung permintaan para pihak apakah mau ditulis nama kedua suami istri, atau mau ditulis nama hanya salah satu saja;
- Bahwa prosedur pengukuran tanah di Desa Laikit saat saksi menjadi Hukum Tua: Mereka yang melakukan transaksi jual beli harus melapor ke Kepala Jaga dan meminta rekomendasi, selanjutnya rekomendasi itu di bawa ke Kasi Pemerintahan untuk dipelajari, lalu disampaikan kepada Hukum Tua untuk dipelajari. Setelah dipelajari oleh Hukum Tua, selanjutnya dilakukan pengumuman selama 3 (tiga) hari, kemudian ditunggu selama 8 (delapan) hari jika ada yang mengajukan keberatan. Dalam hal tidak ada yang keberatan maka selanjutnya dilakukan pengukuran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti P-1 dan bukti P-2 itu terlebih dahulu dilakukan pengumuman di desa atau tidak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi MARCEL MANUA, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak lahir saksi tinggal di Desa Laikit, tidak pernah tinggal di luar Desa Laikit;
- Bahwa saksi pernah mendengar mereka ada masalah tanah bernama Kumesempung yang terletak di Desa Laikit;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah objek sengketa, berdekatan dengan rumah saksi;
- Bahwa saksi pernah mendengar pada tahun 2014 ada gugatan antara Jenny Tuegeh dan Herman Doodoh;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pengumuman dari Pemerintah Desa atau Hukum Tua berkaitan dengan adanya putusan-putusan pengadilan dalam perkara antara Jenny Tuegeh dan Herman Doodoh tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa sudah dijual oleh Oma Adriana Wantania kepada Herman Doodoh dan Penggugat, saksi mengetahuinya berdasarkan penyampaian langsung dari Oma Adriana Wantania;

Hal 35 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm



- Bahwa saat itu saksi disuruh oleh Herman Doodoh selaku penjaga kebun memanen kelapa di kebun milik orang tua Jenny Tuegeh, saksi memanen kelapa di kebun bernama Mangga. Setelah saksi selesai bekerja, selanjutnya saksi berniat mengambil uang bayaran kepada Herman Doodoh sebagai orang yang menyuruh saksi bekerja, saat itu saksi datang ke tanah objek sengketa, di lokasi itu banyak orang berkumpul yang sebagiannya sedang membangun pondasi rumah. Saat itu Oma Adriana juga ada di lokasi, kemudian saksi bertanya kepada Oma kenapa membangun rumah, lalu kemudian Oma menjawab bahwa rumah itu dibangun Herman Doodoh dan Penggugat, menurut Oma mereka berdua sudah membeli tanah itu. Dari situ saksi mengetahui tanah objek sengketa sudah dijual kepada Herman Doodoh dan Penggugat;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada tahun 2010;
- Bahwa selain kebun Kumesempung (tanah objek sengketa) dan kebun Mangga itu, orang tua Jenny Tuegeh memiliki kebun-kebun lainnya, antara lain kebun Meras dan kebun Nangka;
- Bahwa setahu saksi kebun-kebun itu sudah dibagi kepada anak-anaknya Oma Adriana;
- Bahwa menurut penyampaian dari Oma Adriana Wantania, kebun Kumesempung (tanah objek sengketa) itu bagiannya Oma Adriana;
- Bahwa saksi pernah mendengar kabar sebelum Opa Jacob Tuegeh meninggal tanah yang berlokasi di kebun Meras sudah dijual, saksi tidak mengetahui siapa yang menjual kebun itu apakah Opa sendiri ataukah anak-anak;
- Bahwa dalam perkara tahun 2014 itu Herman Doodoh berkedudukan sebagai tergugat;
- Bahwa dalam Putusan No. 49/Pdt.G/2014/PN Arm halaman 26 disebutkan dalam pertimbangan hukum bahwa Tergugat adalah ahli waris dari Jacob Tuegeh. Pertimbangan hakim itu menurut saksi salah karena Herman Doodoh selaku tergugat dalam perkara itu bukan ahli waris dari Jacob Tuegeh;
- Bahwa dalam Putusan No. 971 K/Pdt/2016 halaman 9 disebutkan dalam pertimbangan hukum bahwa jual beli objek sengketa antara orang tua Penggugat (Adriana Wantania) kepada Tergugat Herman Doodoh pada tanggal 7 Januari 2010 tidak jadi dilaksanakan. Pertimbangan hakim itu menurut saksi salah karena diantara Oma Adriana Wantania dan

Hal 36 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm



Herman Doodoh sudah terjadi pembayaran dan di tanah objek sengketa sudah dibangun bangunan rumah milik Herman Doodoh atas persetujuan dan sepengetahuan Oma Adriana Wantania;

- Bahwa Oma Adriana Wantania meninggal tahun 2012;
- Bahwa sampai meninggalnya Oma Adriana Wantania saksi tidak pernah mendengar Oma membatalkan jual beli tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Joice Wagiu;
- Bahwa saksi kenal dengan Lis Rottie yang merupakan orang tua Joice Wagiu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pengembalian uang dari Ventje Tuegeh kepada Joice Wagiu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang pembelian tanah objek sengketa itu berasal darimana;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Herman Doodoh harga jual beli tanah objek sengketa itu sebesar Rp65 juta, saksi tidak mengetahui uang itu asalnyanya darimana;
- Bahwa sebelum tinggal di tanah objek sengketa, Herman Doodoh tinggal tidak jauh dari tanah objek sengketa, masih satu jalan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pengumuman dari Desa berkaitan dengan adanya jual beli antara Oma Adriana dengan Herman Doodoh tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar Herman Doodoh pernah dilaporkan ke polisi berkaitan dengan masalah penebangan pohon kelapa di tanah objek sengketa, saksi tidak mengetahui detailnya seperti apa;
- Bahwa tanah objek sengketa saat ini ditinggali oleh Herman Doodoh, Penggugat dan anaknya yang bernama Yos;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada rekaman pembicaraan antara mantan Hukum Tua Desa Laikit Paulus Sundalangi dan Kepala Jaga Frans Manua yang sekarang menjadi Hukum Tua Desa Laikit, yang mempertanyakan kepada Oma Adriana Wantania berkaitan dengan jual beli tanah objek sengketa;
- Bahwa dalam rekaman itu Hukum Tua Paulus Sundalangi bertanya kepada Oma Adriana apakah benar Oma sudah menjual tanah objek sengketa, lalu Oma Adriana menjawab membenarkannya, setelah itu Hukum Tua mengatakan "kalo begitu, sah";

Hal 37 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm



- Bahwa saksi tidak mengetahui teknis jual beli tanah objek sengketa antara Adriana Wantania dan Herman Doodoh, apakah dilakukan melalui Notaris, atau melalui Pemerintah Desa, atau bagaimana;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi SOLEMAN LARENAUNG, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dulunya saksi bekerja sebagai Polisi di Polsek Dimembe;
- Bahwa saat saksi masih aktif menjadi Polisi, pada tahun 2010 pernah ada laporan polisi dari Jenny Tuegeh melaporkan Herman Doodoh ke polisi karena melakukan penyerobotan dan penebangan pohon kelapa di tanah objek sengketa yang terletak di Desa Laikit, Kecamatan Dimembe;
- Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut, saksi sebagai KaSPK mendatangi tanah objek sengketa dan menghentikan Herman Doodoh yang sedang menebang pohon kelapa. Setelah itu saksi bersama Kanit Serse dan Pemeriksa mendatangi Adriana Wantania yang merupakan orang tua dari Jenny Tuegeh. Dalam pembicaraan tersebut Oma Adriana Wantania mengatakan kepada saksi yang masih ada hubungan keluarga dengan Oma bahwa tanah objek sengketa sudah dijual oleh Adriana Wantania kepada keluarga Doodoh-Pangemanan, selanjutnya saksi menanyakan kepada Oma apakah jual beli itu ada suratnya, kemudian Oma mengatakan jual beli itu ada kwitansi dan saksinya;
- Bahwa alasan Oma Adriana Wantania menjual tanah itu kepada Herman Doodoh adalah karena sebelumnya Oma berencana menjual tanah itu kepada keempat orang anak-anaknya total seharga Rp20 (dua puluh) juta sehingga setiap anak membayar Rp5 (lima) juta, anak-anaknya Oma saat itu hanya janji-janji saja namun tidak ada realisasi untuk membayar tanah tersebut, padahal sebenarnya anaknya Oma yang bungsu sudah membayar Rp5 (lima) juta kepada Oma. Karena anak-anaknya Oma tidak kunjung melunasinya, maka selanjutnya tanah objek sengketa dijual oleh Oma kepada Herman Doodoh dan Penggugat, kemudian uang Rp5 (lima) juta yang sudah terlanjur Oma terima dikembalikan kepada anaknya tersebut. Saksi mengetahui informasi tersebut berdasarkan penyampaian dari Oma Adriana Wantania;

Hal 38 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu ada tiga orang dari Polsek Dimembe yang mendatangani Oma Adriana Wantania, yaitu saksi selaku KaSPK, Kanit Serse Polsek Dimembe yaitu Alm. Tampubolon, Pemeriksa yaitu Petrus Bonde. Alm. Tampubolon tersebut merupakan atasannya Petrus Bonde;
- Bahwa dalam pembicaraan tersebut Oma Adriana Wantania menyampaikan tanah objek sengketa sudah dijual kepada keluarga Doodoh-Pangemanan, dan uang pembeliannya sudah diserahkan oleh Penggugat kepada Oma Adriana Wantania;
- Bahwa dengan adanya informasi dari Oma Adriana Wantania berkaitan dengan jual beli tanah objek sengketa tersebut, maka berkaitan dengan adanya laporan polisi tersebut pada tahun 2010 diterbitkan SP3;
- Bahwa bukti P-6 adalah SP3 yang diterbitkan berkaitan dengan laporan polisi terhadap Herman Doodoh. Di surat tersebut tercantum nama Tanjung merupakan Kanit Serse yang menggantikan Tampubolon;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Laikit sejak tahun 2010, rumah saksi berdekatan dengan tanah objek sengketa yang diduduki oleh Herman Doodoh;
- Bahwa berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Herman Doodoh, saksi mendengar Oma Adriana Wantania datang pada saat peletakkan batu pertama dalam pembangunan rumahnya Herman Doodoh di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa sejak terbitnya SP3 tersebut sampai Oma Adriana Wantania meninggal dunia pada tahun 2012, baik Oma Adriana Wantania maupun anak-anaknya tidak pernah melakukan pencegahan terhadap Herman Doodoh dan Penggugat berkaitan dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa pada kesempatan yang berbeda Oma Adriana Wantania pernah mengatakan kepada saksi bahwa sebelum Jacob Tuegeh meninggal dunia tanah-tanah milik keluarga Tuegeh-Wantania itu sudah dibagi-bagi termasuk kepada anak-anaknya, seingat saksi ada dua belas bidang tanah yang sudah dibagi dan Oma mendapatkan dua bidang tanah. Salah satu bidang tanah bagian Oma tersebut sudah Oma jual dan anak-anaknya Oma tidak keberatan karena masing-masing anak sudah mendapatkan bagiannya masing-masing. Tanah yang Oma jual kepada Herman Doodoh itu adalah tanah bagiannya Oma sendiri. Saksi memiliki hubungan yang dekat dengan Oma Adriana Wantania dan saksi sering berbincang-bincang dengannya;

Hal 39 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum saksi tinggal di Desa Laikit, saksi sebelumnya tinggal di Desa Dimembe sejak sekitar tahun 2000;
- Bahwa Oma Adriana Wantania pernah pula menceritakan kepada saksi intinya kebun-kebun milik keluarga Tuegeh-Wantania dijaga dan dikelola oleh keluarga Doodoh-Pangemanan;
- Bahwa jual beli tanah objek sengketa Oma Adriana Wantania dan Herman Doodoh terjadi pada tahun 2010, namun saksi tidak menyaksikan atau mengikuti proses jual belinya secara langsung;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya perkara antara anak-anaknya Oma Adriana Wantania dengan Herman Doodoh pada tahun 2014, saksi ikut memberikan kesaksian dalam perkara tersebut. Perkara itu dimenangkan oleh anak-anaknya Oma Adriana Wantania, namun menurut saksi putusan itu tidak benar;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya pengembalian uang Rp65 (enam puluh lima) juta, namun pengembalian itu tidak benar karena uang tidak dikembalikan kepada Herman Doodoh, namun justru dikembalikan kepada orang yang saksi tidak kenal yaitu kepada JOICE TUEGEH;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang cerita bahwa uang pembelian tanah objek sengketa itu berasal dari Lis Rottie yang merupakan orang tua dari Joice Wagiu;
- Bahwa alasan penerbitan SP3 tersebut karena adanya bukti tanah objek sengketa sudah dijual kepada Terlapor yaitu Herman Doodoh;
- Bahwa saksi bukan penyidik yang menerbitkan SP3 tersebut, saksi saat itu sebagai KaSPK;
- Bahwa saat saksi ke tanah objek sengketa setelah adanya laporan polisi terhadap Herman Doodoh tahun 2010, saat itu saksi mendapati di atas tanah objek sengketa belum ada bangunan maupun pondok (*sabua*), di tanah itu ada pohon kelapa, pisang dan alpukat;
- Bahwa Oma Adriana Wantania pernah memperlihatkan kwitansi pembayaran tanah objek sengketa kepada saksi, nominalnya Rp65 (enam puluh lima) juta, yang menyerahkan uangnya tercantum atas nama Penggugat dan yang menerimanya tercantum atas nama Oma Adriana Wantania;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana saja tanah-tanahnya keluarga Tuegeh-Wantania;

Hal 40 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm



- Bahwa saksi baru mengetahui tentang adanya pengembalian uang Rp65 (enam puluh lima) juta pada sekitar tahun 2014, saat itu Oma Adriana Wantania sudah meninggal dunia. Saksi tidak mengetahui pengembalian itu sebenarnya terjadi pada tahun berapa. Saksi tidak mengetahui siapa yang mengembalikan uang tersebut, namun setahu saksi uang tersebut dikembalikan kepada orang yang bernama JOICE TUEGEH, saksi tidak kenal dan tidak tahu bagaimana hubungan JOICE TUEGEH dengan perkara ini, yang saksi kenal adalah orang bernama Joice Wagiu;
- Bahwa Herman Doodoh adalah orang yang menyampaikan informasi kepada saksi pada tahun 2014 tentang adanya pengembalian uang kepada JOICE TUEGEH, saksi saat itu bingung siapa itu JOICE TUEGEH;
- Bahwa menantu Herman Doodoh bernama Joice Wagiu, saksi mengenalnya, namun saksi tidak mengenal orang bernama JOICE TUEGEH;
- Bahwa rumah saksi terletak di seberang jalan tanah objek sengketa;
- Bahwa pada tahun 2014 tanah objek sengketa sudah pernah diukur oleh pengukur Desa Laikit dan sudah dicatat dalam buku register desa, saksi tidak mengikuti atau menyaksikan pengukuran tersebut namun saksi melihatnya berdasarkan surat ukur yang diterbitkan oleh Hukum Tua Jantje Manua;
- Bahwa saksi lupa nomor register dan folio tanah objek sengketa, tanah tersebut di buku register Desa Laikit sudah tercatat atas nama keluarga Doodoh-Pangemanan;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat intinya orang tua dari Joice Wagiu pernah meminjamkan uang kepada Herman Doodoh, namun yang saksi dengar uang itu sudah dikembalikan kepada Joice Wagiu dan hanya sebagian, bukan sebesar Rp65 (enam puluh lima) juta;
- Bahwa yang membeli tanah objek sengketa adalah Herman Doodoh dan Penggugat, yang menerima uang adalah Oma Adriana Wantania;
- Bahwa Oma Adriana Wantania tidak pernah menceritakan uang pembelian itu berasal darimana;

Hal 41 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm



- (Dibacakan Putusan No. 971 K/Pdt/2016 halaman 9: *"bahwa jual beli objek sengketa antara orang tua Penggugat (Adriana Wantania) kepada Tergugat Herman Doodoh pada tanggal 7 Januari 2010 tidak jadi dilaksanakan, maka objek sengketa adalah sah milik Penggugat"*) Bahwa putusan tersebut menurut saksi tidak benar, karena berdasarkan informasi yang saksi dengar langsung dari Oma Adriana Wantania jual beli itu benar-benar ada dan sudah dilaksanakan pembayarannya;
- (Dibacakan Putusan No. 49/Pdt.G/2014/PN Arm halaman 28: *".....ternyata telah dilakukan pengembalian uang penjualan dari anak-anak Jacob Tuegeh kepada Herman Doodoh melalui menantunya Joice Tuegeh oleh karena uang yang dipakai oleh Herman Doodoh untuk membeli tanah objek sengketa adalah uang milik orang tua Joice Tuegeh yang bernama Lis Rotty"*) Bahwa putusan tersebut menurut saksi tidak benar, karena tidak ada orang yang bernama JOICE TUEGEH yang terkait dengan masalah ini;
- (Dibacakan Putusan No. 49/Pdt.G/2014/PN Arm halaman 26: *".....bahwa para Tergugat sebagai ahli waris dari Jacob Tuegeh....."*) Bahwa putusan tersebut menurut saksi tidak benar karena dalam perkara No. 49 yang berkedudukan sebagai pihak tergugat adalah Herman Doodoh, sehingga salah jika dikatakan Herman Doodoh sebagai ahli waris dari Jacob Tuegeh;
- Bahwa pada tahun 2010 Hukum Tua Laikit bernama Paulus Sundalangi dan Kepala Jaga pernah menemui Oma Adriana Wantania untuk menanyakan perihal jual beli tanah objek sengketa, saksi mengetahui adanya pertemuan itu berdasarkan penyampaian dari Oma Adriana Wantania dan belakangan saksi mengetahui ada rekaman pembicaraannya, saksi pernah mendengar rekaman tersebut;
- Bahwa tujuan Hukum Tua Paulus Sundalangi menemui Oma Adriana Wantania adalah untuk mencari solusi kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah tanah objek sengketa, dan nenek dalam pertemuan itu menyatakan tanah objek sengketa sudah dijual;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pencatatan register tanah objek sengketa tahun 2019, setahu saksi yang ada adalah register tahun 2014 sebagaimana yang telah saksi terangkan;
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca bukti P-2, surat itu diperlihatkan oleh Herman Doodoh pada sekitar tahun 2023;

Hal 42 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm



- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk tujuan apa orang tua Joice Wagiu meminjamkan uang kepada Herman Doodoh;
- Bahwa sebenarnya uang Rp65 (enam puluh) juta itu dikembalikan kepada Joice Wagiu, namun di dalam Putusan Pengadilan disebutkan uang itu dikembalikan kepada JOICE TUEGEH;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. Saksi REDYANA PANEBAREN, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak sekitar tahun 2010, saat itu saksi datang berkunjung ke rumah Penggugat pada tahun 2010 bersama menantunya Penggugat yang bernama Abigael;
- Bahwa Penggugat biasa dipanggil dengan sebutan tante Len;
- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2010 saksi pernah diajak oleh Abigael ke rumah Oma Adriana Wantania di Laikit, Abigael mengatakan dia disuruh mertuanya menanyakan masalah jual beli tanah. Selanjutnya saksi bersama Abigael pergi menuju ke rumah Oma Adriana. Sesampainya disana Oma Adriana mempersilahkan saksi dan Abigael duduk, Oma Adriana menyuguhkan minuman dan kukis, saat itu masih dalam suasana tahun baru, selanjutnya Oma Adriana dan Abigail berbincang-bincang di dekat saksi;
- Bahwa dari perbincangan Oma Adriana dan Abigael saksi sempat mendengar Oma Adriana mengatakan kepada Abigael *"kase genap jo samua ngon pe doi, baru ba bale ulang, 65 juta jo samua"* (*genapi dulu semua uang kalian, baru nanti datang lagi, semuanya 65 juta*);
- Bahwa selain itu saksi juga mendengar Abigael mengatakan mertuanya hanya punya uang 40 juta, namun Oma Adriana minta 65 juta, makanya Oma bilang genapi dulu uangnya jadi 65 juta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah dimana yang mereka perbincangkan;
- Bahwa saat pulang Oma Adriana sempat memberikan selimut kepada saksi sebagai hadiah, selimut itu masih saksi simpan sampai sekarang;
- Bahwa jarak saksi saat mendengar pembicaraan antara Oma Adriana dan Abigael sangat dekat sekali;

Hal 43 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm



- Bahwa selain selimut, Oma Adriana juga memberikan kukis, coca-cola dua botol per orang dan uang 100 ribu per orang kepada saksi;
- Bahwa beberapa waktu kemudian Abigael pernah mengatakan kepada saksi katanya mertuanya Abigael sudah membayar tanah kepada Oma Adriana sebagaimana pembicaraan tanggal 5 Januari 2010 itu, namun Abigael juga mengatakan anak-anaknya Oma Adriana tidak setuju dengan penjualan itu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pengembalian yang 65 juta dari anak-anaknya Oma Adriana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada perkara antara anak-anaknya Oma Adriana dengan Herman Doodoh;
- Bahwa dari pembicaraan antara Abigael dan Oma Adriana saksi mendengar yang mau membeli tanahnya Oma Adriana adalah mertuanya Abigael, yaitu Herman Doodoh dan Yulin Pangemanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang disengketakan dalam perkara ini;
- Bahwa saat saksi datang mengunjungi Oma Adriana tahun 2010, saat itu Oma sendirian di rumah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Lis Rottie;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pastinya uang yang dibayarkan kepada Oma Adriana itu uang milik siapa, menurut Abigael itu uang mertuanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

5. Saksi DIRK WELLIAM KOLOAY, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sejak kecil tinggal di Desa Laikit, namun rumah yang saksi tinggal itu sekarang masuk wilayah administrasi Desa Dimembe, selanjutnya saksi pindah ke Desa Laikit;
- Bahwa saksi bertetangga dengan orang tua Tergugat di Desa Laikit, orang tua Tergugat biasanya sehari-hari dipanggil dengan sebutan Oma Oce dan Opa Gog;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa pastinya tanah milik Opa dan Oma, namun ada beberapa tanah yang saksi tahu pasti, antara lain tanah yang terletak di Desa Dimembe bernama Mangga karena di kebun itu ada dua

Hal 44 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm



pohon mangga damar besar. Selanjutnya ada lagi kebun di lokasi bernama Nangka, kebun ini berdekatan dengan kebun yang digarap oleh ayah saksi dan tidak jauh juga dengan kebun Mangga. Kemudian ada juga kebun yang terletak dekat daerah Paniki yang bernama kebun Poudi, kebun itu dulunya digarap oleh Herman Doodoh, disitu ada dua telaga dan sampingnya ada sungai, kebun itu dulunya ditanami pepaya. Selain itu ada lagi kebun yang bernama Keima, lalu ada juga kebun yang bernama Kembes Empung atau biasanya orang sebut Kumesempung yang mana kebun ini ditinggali oleh Herman Doodoh, kemudian ada juga kebun di Meras Bawah yang berdekatan dengan telaga saksi, lalu ada juga kebun Meras Atas karena posisinya di bagian atas. Selain kebun-kebun itu, ada juga tanah kintal dan rumah yang ditinggali oleh Opa dan Oma;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat anak-anaknya Opa dan Oma berkebun di tanah atau kebun yang saksi terangkan tersebut. Setahu saksi yang mengurus dan menggarap kebun-kebun milik Opa dan Oma adalah Herman Doodoh dan Penggugat. Saksi mengetahuinya karena Herman Doodoh dan Penggugat harus melewati rumah saksi saat mereka pergi ke kebun milik Opa dan Oma. Selain itu saksi mengetahuinya karena hasil kebun yang digarap oleh Herman Doodoh dan Penggugat itu dijual kepada tetangga saksi, hasil penjualan itu menurut penyampaian Herman Doodoh disetorkan kepada Oma dan Opa;
- Bahwa hubungan antara Herman Doodoh dan ayah saksi sangat dekat, mereka pernah membentuk arisan sapi roda (sapi yang digunakan untuk menarik gerobak), makanya ayah saksi dan Herman Doodoh sering bertemu dan berkomunikasi;
- Bahwa sekarang Herman Doodoh dan Penggugat tinggal dan membangun rumah di kebun Kumesempung tersebut;
- Bahwa dulunya Herman Doodoh dan Penggugat tinggal di rumah yang jaraknya sekitar 500 meter dari kebun Kumesempung tersebut. Rumah mereka itu masih di satu jalan yang sama dengan kebun Kumesempung tersebut;
- Bahwa hampir semua orang di Desa Laikit mengetahui kebun Kumesempung tersebut sudah dijual oleh Oma kepada Herman Doodoh dan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kapan jual beli itu terjadi;

Hal 45 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm



- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana prosedur jual beli kebun Kumesempung tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pengembalian uang pembelian kebun Kumesempung;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah memberikan keterangan di persidangan dalam perkara antara Abigael Dungus dan Jenny Tuegeh berkaitan dengan masalah surat hibah. Saksi tidak mengetahui siapa yang menang dalam perkara itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah kebun Kumesempung tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Herman Doodoh menggarap seluruh tanah milik Opa dan Oma, yang pasti beberapa tanah Opa dan Oma digarap oleh Herman Doodoh dan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Lis Rottie, dia ibunya Joice Wagiu (Tergugat VII);
- Bahwa saksi pernah mendengar ada perkara antara Jenny Tuegeh melawan Herman Doodoh, namun saksi tidak mengetahui detail perkaranya seperti apa;
- Bahwa Opa lebih dahulu meninggal, baru kemudian Oma;
- Bahwa saksi mengetahui jual beli antara Oma dengan Herman Doodoh dan Penggugat berdasarkan penyampaian dari Herman Doodoh;
- Bahwa menurut penyampaian dari Herman Doodoh, setelah Opa meninggal dunia Herman Doodoh diminta untuk membagi tanah-tanah peninggalan Opa kepada Oma dan anak-anaknya. Adapun pembagiannya untuk kebun Poudi menjadi bagiannya Nontje Tuegeh dan suaminya, kemudian salah satu telaga yang di Poudi menjadi bagiannya Jenny Tuegeh berdasarkan penyampaian dari orang yang jaga di Poudi, untuk tanah kintal dan rumah menjadi bagiannya Meyke Tuegeh (Tergugat III), untuk tanah yang lain saksi tidak mengetahui pembagiannya seperti apa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Oma mendapatkan bagian tanah dimana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah kebun Kumesempung yang ditinggali oleh Herman Doodoh itu bagiannya siapa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Herman Doodoh dilaporkan ke polisi;

Hal 46 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm



- Bahwa saksi tidak mengetahui jual beli kebun Kumesempung antara Oma dengan Herman Doodoh dan Penggugat tersebut sudah diumumkan (*palakat*) di Desa atau belum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kebun Kumesempung tersebut sudah dilakukan pengukuran atau belum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

6. Saksi CHRISFAN TAFSIR, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dulunya saksi bekerja sebagai Penyidik Pembantu di Polres Minahasa Utara;
- Bahwa Ventje Tuegeh pernah melaporkan Joice Wagiu ke Polres Minahasa Utara karena masalah penipuan;
- Bahwa pada tahun 2014 Joice Wagiu juga pernah melaporkan Ventje Tuegeh ke Polres Minahasa Utara karena masalah penggelapan kwitansi, saksi yang bertindak sebagai penyidiknya. Seingat saksi sudah ada pembayaran atas tanah namun tanah itu tidak bisa diduduki oleh Ventje Tuegeh sehingga dia meminta uangnya dikembalikan, Joice Wagiu bersedia mengembalikan uang namun dari pihak Ventje Tuegeh meminta tambahan uang yang tidak disetujui oleh Joice Wagiu hingga kemudian Joice Wagiu menitipkan uang itu kepada pihak Polres Minahasa Utara. Setelah itu saksi sudah tidak mengetahui lagi perkembangannya karena saksi sudah pindah unit. Ada lagi berkaitan dengan laporan 2014 masalah penggelapan kwitansi, saksi yang menangani, dimana Herman Doodoh keberatan kepada Joice Wagiu karena sudah menjual kwitansi pembayaran tanpa sepengetahuan Herman Doodoh kepada Ventje Tuegeh;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-7 dan bukti P-8. Bukti P-8 merupakan bukti adanya laporan dari Joice Wagiu terhadap Ventje Tuegeh berkaitan dengan masalah penggelapan, sedangkan bukti P-7 merupakan bukti adanya penitipan uang sebesar Rp65 juta dari Joice Wagiu kepada Polres Minahasa Utara. Dikarenakan Ventje Tuegeh tidak mau menerima uang dari Joice Wagiu, maka Joice Wagiu selanjutnya melaporkan Ventje Tuegeh ke Polres Minahasa Utara sebagaimana bukti P-8 yang korbannya adalah Herman Doodoh;

Hal 47 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm



- Bahwa laporan dari Joice Wagiu tahun 2014 salah satunya ditangani oleh saksi sebagai Penyidik Pembantu. Saat itu saksi telah melakukan pemeriksaan ke saksi-saksi yaitu Joice Wagiu, Julius Herman Sambul, Ventje Tuegeh, Yos Doodoh dan Yulin Pangemanan;
- Bahwa laporan polisi tahun 2014 itu korbannya adalah Herman Doodoh, namun yang melaporkan adalah Joice Wagiu;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang saksi ketahui dalam proses di Kepolisian, awalnya Ventje Tuegeh datang kepada Joice Wagiu dan mengatakan dia hendak membayar kwitansi yang dipegang oleh Joice Wagiu seharga Rp65 juta ditambah Rp1 juta, totalnya Rp66 juta. Sesuai keterangan di Kepolisian selanjutnya terjadilah jual beli disitu, sesuai keterangan dari Joice Wagiu bahwa uang yang dilakukan pembayaran itu adalah uang dari orang tua dari Joice Wagiu sehingga dia jual kwitansi itu. Joice Wagiu membenarkan dia sudah menjual kwitansi itu kepada Ventje Tuegeh karena menurutnya uang itu adalah uang orang tuanya makanya dia jual kwitansi itu, karena menurut Joice Wagiu Herman Doodoh itu hanya pinjam nama. Saksi menerangkan berdasarkan keterangan di BAP di Kepolisian;
- Bahwa setahu saksi perkara itu tidak sampai ke Pengadilan, detilnya seperti apa saksi tidak mengetahuinya secara jelas karena saksi sudah berpindah tugas;
- Bahwa Ventje Tuegeh sempat juga memberikan keterangan di Kepolisian, dia membenarkan telah menerima kwitansi dan memberikan uang kepada Joice Wagiu sebesar Rp65 juta ditambah bunganya sebesar Rp1 juta, tetapi dalam kwitansinya hanya tertulis Rp65 juta yang bunyinya pengembalian uang pembelian sebidang tanah dengan segala tanaman yang ada di lokasi jalan roda Desa Laikit, yang menerima uangnya adalah Joice Wagiu, saksi-saksinya adalah Julius Sambul, Lis Rottie dan Adriana Wantania;
- Bahwa Julius Sambul juga memberikan keterangan di Kepolisian, inti keterangannya adalah ada jual beli tanah antara Herman Doodoh dan Adriana Wantania, yang menyerahkan uang pembeliannya adalah Yulin Pangemanan, istri dari Herman Doodoh, diserahkan kepada Adriana Wantania;

Hal 48 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm



- Bahwa pemeriksaan yang saksi lakukan dalam laporan polisi tersebut masih dalam tahap Penyelidikan, setelah itu saksi tidak mengetahui perkembangannya karena saksi dipindahkan ke unit lain;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya ketentuan dalam hal ada laporan pidana yang beriringan dengan perkara perdata, maka masalah pidananya dipending dulu sampai ada putusan perdatanya;
- Bahwa bukti P-7 dibuat pada tahun 2011, sedangkan bukti P-8 dibuat pada tahun 2014, kedua bukti itu berasal dari dua laporan polisi yang berbeda;
- Bahwa bukti P-7 merupakan tindak lanjut dari adanya laporan polisi yang diajukan oleh Ventje Tuegeh terhadap terlapor Joice Wagiu pada tahun 2011, sedangkan bukti P-8 merupakan laporan polisi dari Joice Wagiu terhadap terlapor Ventje Tuegeh pada tahun 2014;
- Bahwa berkaitan dengan adanya laporan polisi dari Ventje Tuegeh terhadap terlapor Joice Wagiu, saksi termasuk dalam satu tim penyidikannya, pemeriksaannya sudah pada tahap penyidikan namun belum ditetapkan tersangkanya;
- Bahwa berkaitan dengan laporan polisi dari Joice Wagiu terhadap terlapor Ventje Tuegeh, pemeriksaannya masih dalam tahap penyelidikan;
- Bahwa latar belakang adanya penitipan uang sebagaimana bukti P-7 itu adalah dengan adanya laporan polisi dari Ventje Tuegeh, Joice Wagiu sebagai terlapor bersedia mengembalikan kembali uangnya kepada Ventje Tuegeh, namun Ventje Tuegeh maunya dikembalikan tanahnya, atau kalau tanahnya tidak bisa kembalikan Ventje meminta dikembalikan uang melebihi Rp65 juta. Karena tidak ada kesepakatan, maka uang Rp65 juta itu dititipkan oleh Joice Wagiu kepada penyidik;
- Bahwa uang Rp65 juta itu dititipkan dalam konteks disita oleh penyidik;
- Bahwa setahu saksi tidak ada perkembangan lebih lanjut setelah adanya penitipan uang itu, dan belum ada juga penetapan tersangka, perkaranya juga belum dilimpahkan ke pengadilan;
- Bahwa latar belakang adanya laporan Joice Wagiu terhadap terlapor Ventje Tuegeh tahun 2014 yaitu pada awalnya kwitansi jual beli tanah adalah milik dari Herman Doodoh, pembelinya adalah Herman Doodoh dan penjualnya adalah Adriana Wantania, kwitansi itu awalnya dipegang oleh Joice Wagiu yang merupakan menantu Herman Doodoh, alasan

Hal 49 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm



mengapa Joice Wagiu memegang kwitansi itu adalah menurut Joice Wagiu karena uang yang dipakai oleh Herman Doodoh untuk membeli tanah itu berasal dari orang tuanya Joice Wagiu, sehingga Yulin Pangemanan, istri dari Herman Doodoh, mempercayakan kwitansi itu untuk dipegang oleh Joice Wagiu. Selanjutnya tanpa sepengetahuan dari Herman Doodoh Joice Wagiu menjual kwitansi itu kepada Ventje Tuegeh, dan Ventje Tuegeh juga menyerahkan uang total Rp66 juta kepada Joice Wagiu terdiri dari uang Rp65 juta ditambah bunga Rp1 juta. Selanjutnya ada permintaan dari Herman Doodoh kepada Joice Wagiu untuk mengambil kembali kwitansi tersebut dari Ventje Tuegeh, namun Ventje Tuegeh tidak bersedia mengembalikan kwitansi itu. Karena itu Ventje Tuegeh dilaporkan ke polisi oleh Joice Wagiu pada tahun 2014 yang korbannya adalah Herman Doodoh. Dalam keterangan di Kepolisian, Ventje Tuegeh menerangkan kwitansi itu sudah hilang;

- Bahwa memang Joice Wagiu sendiri yang menyerahkan kwitansi itu kepada Ventje Tuegeh, namun Herman Doodoh keberatan dengan adanya penyerahan kwitansi dan atas permintaan dari Herman Doodoh Joice Wagiu diminta untuk meminta kembali kwitansi itu dari Ventje Tuegeh namun Ventje Tuegeh tidak bersedia mengembalikan kwitansi meskipun uang Rp65 juta sudah dititipkan oleh Joice Wagiu ke polisi. Dikarenakan Ventje Tuegeh tidak mau mengembalikan kwitansi itu, makanya dia dilaporkan oleh Joice Wagiu ke polisi meskipun sebenarnya Joice Wagiu sendiri yang awalnya menyerahkan kwitansinya kepada Ventje Tuegeh;
- Bahwa berkaitan dengan laporan polisi dari Joice Wagiu terhadap Ventje Tuegeh pada tahun 2014, penyidik tidak melakukan penyitaan uang Rp65 juta;
- Bahwa Herman Doodoh membeli tanah dari Adriana Wantania seharga Rp65 juta, uangnya berasal dari orang tuanya Joice Wagiu yang bernama Lis Rottie, yang menyerahkan uangnya kepada Adriana Wantania adalah Herman Doodoh dan Yulin Pangemanan. Jual beli itu dibuatkan kwitansi nominal Rp65 juta yang dipegang oleh Joice Wagiu, selanjutnya kwitansinya dijual oleh Joice Wagiu kepada Ventje Tuegeh, Ventje Tuegeh menyerahkan uang Rp66 juta kepada Joice Wagiu, sedangkan Joice Wagiu menyerahkan kwitansi kepada Ventje Tuegeh,

Hal 50 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm



selanjutnya dibuatkan kwitansi baru yang ditandatangani oleh Julius Sambul dan Lis Rottie;

- Bahwa menurut informasi yang saksi terima, uang Rp65 juta itu sudah dikembalikan kepada Joice Wagiu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya laporan dari Herman Doodoh terhadap terlapor Joice Wagiu atau Ventje Tuegeh;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

7. Ahli Dr. FRIEND HENRY ANIS, S.H., M.Si., di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan *legal standing* adalah keadaan dimana seseorang atau subjek hukum itu memiliki hak dan memenuhi syarat untuk mengajukan perkara di pengadilan;
- Bahwa berkaitan dengan kedudukan dari Yulin Pangemanan (Penggugat *a quo*) yang tidak dilibatkan atau tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara sebelumnya yang mana hanya Herman Doodoh atau suami Juli Pangemanan ditarik sebagai pihak tergugat, maka Ahli berpendapat Yulin Pangemanan mempunyai hak dan kedudukan untuk mengajukan gugatan karena dia sebagai seorang istri tidak diikutsertakan pada perkara sebelumnya. Hal ini dilandasi karena tanah objek sengketa yang disengketakan pada perkara sebelumnya merupakan harta bersama dalam perkawinan Herman Doodoh dan Yulin Pangemanan, sehingga Yulin Pangemanan juga memiliki hak atas tanah objek sengketa dan setiap perbuatan Herman Doodoh dalam perkara sebelumnya sepanjang dilakukan tanpa persetujuan Yulin Pangemanan maka putusannya juga tidak mengikat bagi Yulin Pangemanan. Berdasarkan hal tersebut, maka Ahli berpendapat Yulin Pangemanan memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;
- Bahwa berkaitan dengan adanya eksepsi yang diajukan oleh Herman Doodoh dalam perkara sebelumnya yang intinya dia mendalilkan gugatan perkara tersebut kurang pihak karena tidak menarik Yulin Pangemanan selaku istrinya sebagai pihak, eksepsi mana ditolak oleh Majelis Hakim perkara tersebut, Ahli tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim tersebut karena seharusnya suami istri secara bersama-sama memiliki hak atas tanah objek sengketa yang merupakan harta

Hal 51 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm



bersama sehingga seharusnya Yulin Pangemanan ditarik pula dalam perkara tersebut. Tidak ditariknya Yulin Pangemanan dalam perkara sebelumnya menyebabkan perkara tersebut tidak lengkap pihaknya;

- Bahwa dalam hal objek yang digugat adalah harta bawaan suami, maka perkaranya tidak perlu melibatkan istrinya, sudah cukup dengan cara menggugat suaminya saja;
- Bahwa berkaitan dengan bagaimana keabsahan jual beli tanah objek sengketa dari penjual Adriana Wantania kepada pembeli Herman Doodoh dan Yulin Pangemanan yang hanya dibuktikan dengan bukti kwitansi pembayaran, Ahli berpendapat pada dasarnya jual beli tidak mensyaratkan apakah harus tertulis maupun lisan, yang menentukan keabsahan perjanjian yang melahirkan perikatan itu dilakukan dengan memenuhi persyaratan sahnyanya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Adanya perjanjian jual beli antara Adriana Wantania dan Herman Doodoh serta Yulin Pangemanan tersebut dapat dibuktikan dengan adanya kwitansi pembayaran, maka Ahli berpendapat jual beli itu patut dihormati dan patut diakui kebenarannya karena tidak menyalahi sahnyanya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara;
- Bahwa dalam hal jual beli tanah objek sengketa dilakukan oleh Adriana Wantania tidak melibatkan anak-anaknya, Ahli berpendapat terlebih dahulu harus dilihat keberadaan tanah yang menjadi objek jual beli, tanah itu ada dalam penguasaan siapa, siapa yang berhak atas tanah itu. Dalam hal tanah yang dijual itu merupakan bagian atau hak dari penjual, maka tidak dilibatkannya anak-anaknya dalam proses jual beli tidak menjadi permasalahan dan anak-anak juga tidak dapat keberatan berkaitan dengan jual beli tersebut;
- Bahwa dalam hal objek jual beli merupakan harta peninggalan orang tua, Ahli berpendapat harus pula dilihat berapa jumlah harta peninggalannya. Dalam hal ada beberapa harta peninggalan dan mereka sudah ada pembagian, maka yang mendapatkan bagian itu bisa melakukan jual beli tanpa perlu melibatkan anak-anaknya;
- Bahwa berkaitan dengan adanya anak-anak yang keberatan dengan jual beli yang dilakukan oleh ibunya tanpa sepengetahuan anak-anaknya, Ahli berpendapat perjanjian itu bisa dibatalkan, namun pembatalan perjanjian hanya bisa dilakukan oleh para pihak yang

Hal 52 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm



melakukan perjanjian saja, tidak bisa dibatalkan oleh pihak diluar perjanjian;

- Bahwa dengan meninggalnya Jacob Tuegeh, maka berdasarkan Pasal 832 KUHPerdara anak-anaknya juga menjadi salah satu Ahli warisnya;

- Bahwa suatu nomor register tanah harus tercatat dalam buku register tanah desa, dalam hal nomor register tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di buku register desa ternyata tidak ada, maka nomor register itu bisa dianggap sebagai tidak benar;

- Bahwa dalam hal ada jual beli sebidang tanah yang mana jual beli itu tidak melibatkan PPAT atau Pemerintah Desa setempat, menurut Ahli jual beli tersebut tetap sah sepanjang memenuhi unsur Pasal 1320 KUHPerdara dan untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan penyerahan objek jual beli yaitu proses balik nama melalui pihak-pihak yang berkompeten untuk itu, misalnya PPAT;

- Bahwa buku register tanah desa dapat menjadi alat bukti tertulis dalam hukum acara perdata, namun nilai pembuktiannya lebih rendah dibandingkan sertifikat;

- Bahwa ada suami istri yang dalam perkawinannya memiliki 12 bidang tanah, sebelum suami meninggal dunia sudah dilakukan pembagian tanah kepada anak-anaknya, yaitu sebanyak 10 bidang tanah sudah dibagi-bagikan kepada anak-anaknya, sedangkan 2 bidang tanah menjadi bagian suami istri tersebut. Setelah suami meninggal dunia, selanjutnya istri menjual tanah yang menjadi bagian suami istri tersebut. Jual beli yang dilakukan oleh istri tersebut menurut Ahli tidak memerlukan persetujuan dari anak-anak karena sudah ada pembagian dan tanah yang dijual itu sudah menjadi bagiannya istri, sehingga anak-anak juga tidak bisa mengajukan keberatan berkaitan dengan jual beli yang dilakukan oleh orang tuanya tersebut;

- Bahwa dalam hal ada jual beli tanah yang belum bersertifikat dan belum tercatat dalam buku register desa, yang mana jual beli tersebut tidak dilakukan melalui Pemerintah Desa, maka jual beli tersebut tetap tidak bisa dibatalkan karena perjanjian itu mengikat para pihak berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara;

Hal 53 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm



- Bahwa meskipun jual beli tanah yang dilakukan tidak melalui Pemerintah Desa, namun dengan telah diserahkannya penguasaan tanah kepada pihak pembeli, maka disitu telah ada suatu *levering*;
- Bahwa dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara nomor register dan folio tanah yang tercantum dalam Surat Ukur, dengan yang tercantum pada buku register tanah, maka yang seharusnya bertanggungjawab adalah Pemerintah Desa;
- Bahwa A membeli tanah dari B tapi menggunakan uang C, anak-anak B keberatan dengan jual beli tersebut sehingga uangnya dikembalikan, uang itu bukan dikembalikan kepada A, namun dikembalikan kepada C karena memang uang itu berasal dari C. Dalam hal yang demikian Ahli berpendapat pengembalian dari B kepada C tersebut haruslah mendapatkan persetujuan dan sepengetahuan dari A;
- Bahwa salah satu Ahli waris menjual harta warisan yang belum dibagi waris kepada seluruh Ahli warisnya tanpa sepengetahuan Ahli waris lainnya. Dalam hal yang demikian Ahli berpendapat jual beli itu tidak sah karena dilakukan tanpa sepengetahuan Ahli waris lainnya;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

(2.13) Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi No. 49/Pdt.G/2014/PN Arm tanggal 9 Maret 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 112/Pdt/2015/PT Mnd tanggal 27 Agustus 2005, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung No. 971 K/Pdt/2016 tanggal 15 Juni 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung No. 945 PK/PDt/2018 tanggal 18 Februari 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;

Hal 54 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm



5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris No. 788/SK/DL/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Surat Pembagian Warisan Dari Orang Tua tanggal 26 Oktober 2022, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi No. 144/Pdt.Bth/2022/PN Arm tanggal 27 Maret 2023, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 100/Pdt/2023/PT Mnd tanggal 14 Juni 2023, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 115/SKK/DD/X-2022 tanggal 10 Oktober 2022 atas nama Jacob Tuegeh, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 116/SKK/DD/X-2022 tanggal 10 Oktober 2022 atas nama Adriana Wantania, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan/Permohonan No. SP/P/0.1/JCN/DS/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi Kwitansi tanggal 11 Januari 2010 sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta Rupiah), tidak dapat ditunjukkan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T-12a;
13. Asli Surat Keterangan Hilang No. SKH/166/III/2024/Res-Minut tanggal 21 Maret 2024, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T-12b;
14. Fotokopi Surat Pelaksanaan Eksekusi No. W19-U6/1696/HK.07/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T-13;
15. Fotokopi Surat Pelaksanaan Eksekusi No. 2813/PAN.W19-U6/HK2.4/XI/2023 tanggal 22 November 2023, telah dicocokkan dengan

Hal 55 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm



aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T-14;

(2.14) Menimbang, bahwa Para Tergugat telah pula mengajukan Saksi dan Ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ELISA MANUA, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa diantara para pihak ada masalah tanah yang terletak di Desa Laikit, tanah itu bernama kebun Kumesempung;
- Bahwa luas tanah objek sengketa sekitar 8000an m²;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa, sebelah barat berbatasan dengan Marten Manua, Pontius Koloay, Frans Tangka, Hermanus Ngangi dan Naray Manua, selatan berbatasan dengan jalan, timur berbatasan dengan Willy, selatan berbatasan dengan saluran air;
- Bahwa tanah objek sengketa dulunya adalah milik Alm. Jacob Tuegeh, suami dari Adriana Wantania. Setahu saksi tanah itu adalah harta bersama dalam perkawinan Jacob Tuegeh dan Adriana Wantania, bukan harta bawaan. Setelah Jacob Tuegeh meninggal dunia, selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2010 Oma Adriana menjual tanah objek sengketa kepada Herman Doodoh dengan harga Rp65 (enam puluh lima) juta;
- Bahwa Herman Doodoh yang berkeinginan untuk membeli tanah itu, Oma Adriana pernah mengatakan kepada Herman Doodoh supaya dia menghubungi dulu anak-anaknya Oma Adriana jika dia ingin membeli tanah objek sengketa, namun ternyata kemudian Herman Doodoh membayar uang pembelian itu kepada Oma Adriana tanpa sepengetahuan anak-anaknya Oma Adriana. Saksi mengetahui informasi ini berdasarkan penyampaian dari Jenny Tuegeh;
- Bahwa setelah adanya pembayaran itu selanjutnya akan dilakukan pengukuran atas tanah objek sengketa, namun Joice Wagiu yang merupakan menantu Herman Doodoh keberatan dan menghentikan pengukuran karena tanah itu mau diatashamakan Herman Doodoh, bukan diatasnamanya Joice Wagiu. Saksi mengetahui informasi itu berdasarkan penyampaian langsung dari Joice Wagiu. Selanjutnya Joice Wagiu menemui anak-anaknya Oma Adriana untuk meminta pengembalian uang karena Joice Wagiu merasa uang pembelian itu berasal dari uang ibunya Joice Wagiu yang bernama Lis Rottie. Karena adanya keberatan tersebut selanjutnya Oma Adriana menyerahkan uang

Hal 56 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm



pembelian itu kepada anaknya Ventje Tuegeh supaya dia mengembalikannya kepada Joice Wagiu yang saat ini merupakan menantu Herman Doodoh;

- Bahwa uang itu hendak dikembalikan ke Joice Wagiu, bukan ke Herman Doodoh, hal itu dikarenakan berdasarkan penyampaian dari Joice Wagiu uang itu berasal dari ibunya Joice Wagiu yang bernama Lis Rottie;
- Bahwa jual beli tanah objek sengketa itu tidak didahului dengan pengumuman (*palakat*) di kantor Desa;
- Bahwa pembayaran dari Herman Doodoh kepada Oma Adriana dilakukan tanpa sepengetahuan anak-anaknya Oma Adriana;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2010 Ventje Tuegeh mengembalikan uang Rp65 (enam puluh lima) juta itu kepada Joice Wagiu. Pengembalian uang itu ada kwitansinya, saksi pernah melihat kwitansinya. Yang bertanda tangan dalam kwitansi itu antara lain Lis Rottie, ibunya Joice Wagiu, Sambul, yaitu ayah tiri Joice Wagiu, dan Oma Adriana Wantania;
- Bahwa meskipun uang itu sudah dikembalikan kepada Joice Wagiu, namun Herman Doodoh masih menduduki dan menempati tanah objek sengketa. Karena Herman Doodoh tidak pergi meninggalkan tanah objek sengketa, selanjutnya anak-anaknya Adriana Wantania mengajukan gugatan terhadap Herman Doodoh. Saksi lupa kapan gugatan itu diajukan, namun dalam perkara itu juga saksi memberikan kesaksian. Setahu saksi perkara itu dimenangkan oleh anak-anaknya Oma Adriana, saksi mengetahuinya berdasarkan penyampaian dari anak-anaknya Oma Adriana;
- Bahwa saksi mengetahui sempat ada eksekusi atas tanah objek sengketa, namun eksekusi masih ditunda;
- Bahwa selain perkara antara anak-anaknya Oma Adriana dengan Herman Doodoh, ada juga perkara lain yang melibatkan Abigail Dungus yang merupakan menantu Herman Doodoh. Perkara itu juga dimenangkan oleh anak-anaknya Oma Adriana;
- Bahwa uang yang dikembalikan oleh Ventje Tuegeh kepada Joice Wagiu sebesar Rp65 (enam puluh lima) juta;
- Bahwa saksi lupa kapan Oma Adriana Wantania meninggal dunia;

Hal 57 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Oma Adriana mengusir Herman Doodoh dari tanah objek sengketa meskipun uang pembeliannya sudah dikembalikan;
- Bahwa saksi melihat sendiri Oma Adriana menyerahkan uang kepada Ventje Tuegeh supaya uang itu dikembalikan, penyerahan uang itu terjadi di rumah Oma Adriana Wantania di Desa Dimembe, kebetulan saat itu saksi sedang berada di rumah Oma. Selain Oma, Ventje Tuegeh dan saksi, saat itu yang hadir juga di rumah Oma Adriana adalah anak-anaknya yang lain yaitu Jenny Tuegeh dan Meyke Tuegeh;
- Bahwa Oma Adriana dan anak-anaknya Oma Adriana sudah tiba lebih dulu di rumah Oma Adriana, baru kemudian saksi kebetulan datang ke rumah Oma Adriana;
- Bahwa setelah Ventje Tuegeh menerima uang dari Oma Adriana di rumah Oma tersebut, selanjutnya anak-anaknya Adriana Wantania, termasuk saksi, menuju ke rumahnya Jenny Tuegeh di Desa Laikit untuk mengembalikan uangnya, sedangkan saat itu Oma tidak ikut ke rumahnya Jenny Tuegeh dan dia tetap tinggal di rumahnya di Desa Dimembe. Sesampainya di rumahnya Jenny Tuegeh, ada juga Joice Wagiu, selanjutnya uang diserahkan oleh Ventje Tuegeh kepada Joice Wagiu, kemudian mereka membuat kwitansi tanda terima uang, saksi tidak melihat langsung mereka tanda tangan di kwitansi namun saksi pernah melihat kwitansinya, dalam kwitansi itu Lis Rottie, Sambul dan Oma Adriana Wantania ikut bertanda tangan meskipun mereka tidak hadir di rumah Jenny Tuegeh saat penyerahan uang kepada Joice Wagiu;
- Bahwa alasan pengembalian uang itu dikarenakan Joice Wagiu tidak sepakat tanah itu di atasnamakan Herman Doodoh. Namun meskipun nantinya tanah itu di atasnamakan Joice Wagiu, jual beli itu tetap tidak akan terjadi karena anak-anaknya Oma Adriana tidak sepakat dengan jual beli tersebut;
- Bahwa alasan anak-anaknya Oma Adriana tidak sepakat dengan jual beli itu dikarenakan Herman Doodoh tidak menghubungi anak-anaknya Oma Adriana terlebih dahulu padahal Oma Adriana sudah berpesan untuk itu kepada Herman Doodoh. Selain itu memang anak-anaknya Oma Adriana memang tidak berkeinginan menjual tanah itu;
- Bahwa selain tanah objek sengketa, Jacob Tuegeh meninggalkan beberapa bidang tanah antara lain terletak di Desa Dimembe, saksi tidak

Hal 58 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm



mengetahui nama kebunnya, sedangkan di Desa Laikit ada lagi tanah selain tanah objek sengketa, saksi juga tidak mengetahui nama kebunnya apa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya hubungan pekerjaan antara Jacob Tuegeh dan Herman Doodoh di masa lalu. Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Herman Doodoh ditugaskan untuk menjaga dan mengelola kebunnya Jacob Tuegeh;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa belum pernah dilakukan pengukuran oleh Desa, pengukuran yang tadi saksi terangkan itu belum selesai dilaksanakan karena sudah dihentikan oleh Joice Wagiu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Ventje Tuegeh melaporkan Herman Doodoh dan Joice Wagiu ke Polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Joice Wagiu melaporkan Ventje Tuegeh ke Polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Herman Doodoh melaporkan Joice Wagiu ke Polisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi JUNIUS WANTAH, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa diantara para pihak ada masalah tanah yang terletak di Desa Laikit Jaga VII, tanah itu bernama kebun Kumesempung, luasnya kurang lebih 9000 m² (sembilan ribu meter persegi);
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa, sebelah utara berbatasan dengan saluran air, sebelah timur berbatasan dengan Welly Wantania, sebelah selatan berbatasan dengan jalan perkebunan Desa Laikut, sebelah barat berbatasan dengan keluarga Manua;
- Bahwa dulunya saksi tinggal di Desa Laikit, namun sekarang saksi tinggal di Desa Matungkas karena istri berasal dari Desa Matungkas;
- Bahwa saksi sering lewat-lewat di tanah objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa adalah milik keluarga Tuegeh-Wantania, yaitu suami istri Jacob Tuegeh dan Adriana Wantania, mereka itu orang tuanya terguat;

Hal 59 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar ada penjualan tanah objek sengketa pada tahun 2010, saksi mendengarnya dari cerita-cerita orang di kampung, yang menjual adalah Adriana Wantania sedangkan yang membeli adalah Herman Doodoh;
- Bahwa anak-anak dari Adriana Wantania tidak mengetahui adanya jual beli tanah objek sengketa tersebut, yang tahu hanya Adriana Wantania;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pengumuman (*palakat*) di desa berkaitan dengan jual beli tersebut. Desa Laikit dan Desa Matungkas itu bersebelahan, kalau ada *palakat* di Desa Laikit seharusnya masih terdengar sampai di Desa Matungkas;
- Bahwa biasanya pengumuman atau *palakat* diumumkan melalui corong desa sebanyak tiga kali;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari masyarakat katanya ada pengembalian uang berkaitan dengan jual beli tersebut, uang sebesar Rp65 (enam puluh lima) juta sudah dikembalikan kepada Joice Wagiu karena anak-anaknya Adriana Wantania tidak setuju dengan jual beli tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan uang pembelian tanah itu dikembalikan kepada Joice Wagiu dan bukan dikembalikan kepada Herman Doodoh;
- Bahwa biasanya yang terjadi di kampung meskipun yang membeli tanah itu suami, namun sebenarnya yang membeli tanah itu satu keluarga suami istri. Jadi meskipun nama yang tercantum di surat pembelian tanah objek sengketa adalah Herman Doodoh, namun sebenarnya yang membelinya adalah suami istri Herman Doodoh dan Penggugat;
- Bahwa biasanya di kampung jual beli menggunakan nama suami, bukan nama istri;
- Bahwa uang Rp65 (enam puluh lima) juta tersebut dikembalikan oleh Ventje Tuegeh (Tergugat II) kepada Joice Wagiu (Tergugat VII);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pengembalian uang dan tidak pula menyaksikan pengembalian uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mendengar adanya pengumuman atau *palakat* berkaitan dengan adanya pengembalian uang tersebut;
- Bahwa selain tanah objek sengketa, keluarga Tuegeh-Wantania memiliki bidang-bidang tanah lainnya, antara lain kebun kelapa yang

Hal 60 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm



bernama Meras Atas dan Meras Bawah yang terletak di Desa Dimembe, ada lagi kebun kelapa bernama Kulon yang terletak di Desa Dimembe, lalu kebun bernama Kapas yang terletak di Desa Laikit, kemudian ada lagi kebun kelapa yang cukup luas yang terletak di Paniki Atas ada dua telaga di dalamnya namun saksi tidak tahu nama kebunnya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana pembagian harta warisan keluarga Tuegeh-Wantania kepada para ahli warisnya;
 - Bahwa Herman Doodoh dan Penggugat dulunya memang dipercaya oleh Jacob Tuegeh untuk merawat, membersihkan dan menjaga kebun-kebun milik keluarga Tuegeh-Wantania;
 - Bahwa saksi lupa kapan Jacob Tuegeh meninggal dunia, dia meninggal lebih dulu dibandingkan istrinya Adriana Wantania;
 - Bahwa berkaitan dengan jual beli tanah objek sengketa saksi tidak pernah melihat surat jual belinya;
 - Bahwa yang saksi dengan tanah objek sengketa dibeli pada tanggal 7 Januari 2010, sedangkan pengembalian uangnya dilakukan pada tanggal 11 Januari 2010;
 - Bahwa saksi pernah mendengar ada perkara tahun 2014 antara anak-anaknya Adriana Wantania melawan Herman Doodoh. Perkara itu dimenangkan oleh anak-anaknya Adriana Wantania, namun saksi tidak pernah membaca putusannya;
 - Bahwa selama ini tanah objek sengketa diduduki oleh Herman Doodoh;
 - Bahwa meskipun sudah ada pengembalian uang, saksi tidak mengetahui alasan Herman Doodoh masih menduduki tanah objek sengketa;
 - Bahwa saat jual beli tanah objek sengketa tahun 2010, Herman Doodoh sudah menikah dengan Penggugat, mereka sudah memiliki anak;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi YUSAK HERLING TUMURANG, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Laikit selama kurang lebih 30 tahun, saksi tinggal di Desa Laikit Jaga VI;

Hal 61 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diantara Para Pihak ada permasalahan berkaitan dengan tanah, saksi mengetahui tanah objek sengketa, lokasinya di Desa Laikit Jaga VII, tanah tersebut bernama Kumesempung;
- Bahwa saksi rumah tinggal saksi dekat dengan tanah objek sengketa, setiap hari lewat di tanah objek sengketa;
- Bahwa batas tanah objek sengketa, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan desa, sebelah Timur berbatasan dengan keluarga Wantania, sebelah Utara berbatasan dengan sungai kecil, sebelah Utaranya sungai tersebut adalah tanah milik orang tua istri saksi, selanjutnya sebelah Barat berbatasan dengan keluarga Matius Koloay;
- Bahwa luas tanah objek sengketa tidak sampai satu hektar;
- Bahwa sebelum adanya perkara ini, sebelumnya para pihak sudah ada perkara di pengadilan masalah jual beli tanah objek sengketa. Saksi juga pernah memberikan kesaksian dalam perkara antara menantunya Herman Doodoh yang bernama Abigail Dungus melawan keluarganya Jenny Tuegeh;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Jenny Tuegeh dan informasi-informasi di masyarakat, pada intinya saksi mengetahui ada jual beli tanah objek sengketa pada tahun 2010 antara Adriana Wantania selaku penjual dengan keluarga Penggugat. Pada tanggal 7 Januari 2010 ada jual beli tanah objek sengketa antara Joice Wagiu, yang merupakan menantu Herman Doodoh, dengan Adriana Wantania dengan harga Rp65 (enam puluh lima) juta Rupiah. Rencananya jual beli itu hendak diatasmakan Joice Wagiu, namun saat dilakukan pengukuran terjadi permasalahan yang mana tanah itu hendak diatasmakan Herman Doodoh atau Joice Wagiu. Jenny Tuegeh bersaudara mendengar adanya permasalahan tersebut, dan keberatan dengan adanya penjualan jual beli tanah objek sengketa;
- Bahwa jual beli tanah objek sengketa tidak diumumkan (*palakat*) melalui kantor Desa;
- Bahwa Jenny Tuegeh bersaudara keberatan dengan jual beli tersebut karena dilakukan tanpa sepengetahuan anak-anaknya Adriana Wantania, sedangkan Adriana Wantania sudah menjadi tanggungan anak-anaknya. Saksi juga pernah mendengar cerita katanya Adriana Wantania sudah menyampaikan supaya pembeliannya melapor dulu ke anak-anaknya, namun ternyata anak-anak tidak mendapatkan laporan

Hal 62 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkaitan dengan jual beli tersebut, sehingga anak-anak tidak dilibatkan dalam jual beli tersebut;

- Bahwa karena anak-anaknya Adriana Wantania keberatan dengan jual beli itu, maka uang pembelian itu dikembalikan oleh anak-anaknya Adriana Wantania kepada Joice Wagiu pada tanggal 11 Januari 2010;
- Bahwa alasan uang itu dikembalikan kepada Joice Wagiu karena setahu saksi uang itu berasal dari orang tuanya Joice Wagiu yang bernama Lis Rottie;
- Bahwa meskipun uangnya sudah dikembalikan, namun Herman Doodoh masih menguasai tanah objek sengketa karena dia merasa sudah membelinya;
- Bahwa sebelum perkaranya Abigail Dungus, mereka sebelumnya juga sudah ada perkara di pengadilan antara Jenny Tuegeh bersaudara dengan Herman Doodoh, yang mana perkara itu dimenangkan oleh Jenny Tuegeh bersaudara, tanah objek sengketa adalah milik Jenny Tuegeh bersaudara;
- Bahwa yang berkedudukan sebagai penjual dalam jual beli tanah objek sengketa adalah Adriana Wantania, dia ibu kandung dari Jenny Tuegeh bersaudara, dengan harga jual beli sebesar Rp65 (enam puluh lima) juta Rupiah;
- Bahwa saksi mengetahui jual beli tersebut berdasarkan penyampaian dari Jenny Tuegeh dan cerita-cerita di masyarakat;
- Bahwa menurut penyampaian dari Jenny Tuegeh Adriana Wantania menjual tanah objek sengketa kepada Joice Wagiu, bukan kepada Herman Doodoh;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan jual beli tersebut, saksi mengetahuinya berdasarkan penyampaian dari Jenny Tuegeh;
- Bahwa menurut Jenny Tuegeh jual beli itu dilengkapi dengan kwitansi pembayaran, menurutnya kwitansi itu dibubuhkan tanda tangan dari Adriana Wantania dan Joice Wagiu, namun saksi tidak pernah melihat langsung kwitansi tersebut;
- Bahwa berkaitan dengan pengembalian uang, saksi pernah melihat kwitansi pengembalian uangnya, yang bertanda tangan dalam kwitansi itu antara lain Jenny Tuegeh dan Joice Wagiu;

Hal 63 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm



- Bahwa Joice Wagiu merasa uang pembelian tanah objek sengketa adalah uang dari orang tuanya, makanya Joice Wagiu merasa seharusnya pada saat pengukuran tanah objek sengketa diatasnamakan dirinya;
- Bahwa Joice Wagiu saat itu adalah menantunya Herman Doodoh;
- Bahwa mertua saksi memiliki tanah di sebelah utara sungai kecil, atau di sebelah utara tanah objek sengketa;
- Bahwa sejak jual beli tahun 2010 tanah objek sengketa diduduki dan dikuasai oleh Herman Doodoh dan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya laporan polisi dari anak-anaknya Adriana Wantania terhadap Herman Doodoh berkaitan dengan adanya pengembalian uang jual beli;
- Bahwa keluarga Tuegeh-Wantania memiliki banyak bidang tanah peninggalan, namun saksi tidak mengetahui lokasinya dimana saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembagian harta warisan dari keluarga Tuegeh-Wantania;
- Bahwa saksi pernah melihat kwitansi pengembalian uang, Jenny Tuegeh yang memperlihatkannya kepada saksi saat proses perkara Abigail Dungus, kwitansi itu ditandatangani oleh Jenny Tuegeh dan Joice Wagiu, serta ada tanda tangan dari saksi-saksi yang saksi sudah lupa nama-namanya;
- Bahwa masalah-masalah berkaitan dengan tanah objek sengketa sudah saksi dengar sebelum adanya perkara Abigail Dungus;
- Bahwa alasan uang itu dikembalikan adalah karena anak-anaknya Adriana Wantania keberatan dengan jual beli tersebut, bukan karena alasan mau diatasnamakan siapa tanah objek sengketa, Herman Doodoh atau Joice Wagiu. Saksi mengetahui cerita itu berdasarkan penyampaian dari Jenny Tuegeh;
- Bahwa saat ini yang tinggal di tanah objek sengketa yaitu Herman Doodoh dan Penggugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Ahli Dr. RIETHA LIEKE LONTOH, S.H., M.H., di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pasal 1320 BW terdiri dari empat syarat sahnya perjanjian, yaitu cakap, sepakat, hal tertentu dan sebab yang halal. Syarat subjektif

Hal 64 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm



adalah kata sepakat dan cakap, sedangkan syarat objektif adalah hal tertentu dan sebab yang halal;

- Bahwa yang dimaksud cakap adalah orangnya dalam kondisi stabil, tidak gila dan tidak dalam pengampunan, dan umurnya juga harus sesuai dalam melakukan perjanjian. Usia yang ditentukan undang-undang dalam membuat perjanjian minimal 17 (tujuh belas) tahun ke atas sesuai dengan KTP, kalau menurut BW minimal 21 (dua puluh satu) tahun, kalau menurut Undang-Undang Perkawinan minimal 19 (sembilan belas) tahun. Jadi masalah usia ini berbeda-beda tergantung undang-undangnya;
- Bahwa cakap tidak atas batasnya, meskipun dia sudah lansia sepanjang dia mampu dan tidak dalam kondisi sakit maka dia masih dikatakan cakap;
- Bahwa yang dimaksud sebab yang halal adalah objek yang diperjanjikan itu objek yang halal, bukan hasil dari curian atau barang yang diperoleh secara tidak halal;
- Bahwa ilustrasi: A adalah seorang janda yang suaminya sudah meninggal yang memiliki beberapa anak, dia menjual tanah kepada B tanpa persetujuan dari anak-anaknya. Terhadap ilustrasi tersebut, Ahli menerangkan dalam hukum waris dikenal 3 hal, yaitu harta warisan, ahli waris dan pewaris. Dalam hal suami sudah meninggal dunia, maka status istrinya adalah ahli waris yang memiliki kedudukan sama dengan kedudukan anak-anaknya yang juga sebagai ahli waris. Dalam hal harta warisan belum dibagi kepada masing-masing ahli warisnya, maka setiap perbuatan dari salah satu ahli waris yang mengalihkan harta warisan harus mendapatkan persetujuan dari para ahli waris lainnya. Dalam hal harta warisan sudah dibagi, maka setiap ahli waris berhak mengalihkan harta warisan sesuai dengan bagiannya masing-masing tanpa harus ada persetujuan dari ahli waris lainnya;
- Bahwa ilustrasi: si A seorang janda yang suaminya sudah meninggal dan memiliki beberapa anak, dia menjual tanah kepada B, tapi B dalam transaksi itu menggunakan uang C. Transaksi itu kemudian batal dikarenakan anak-anak A tidak menyetujui jual beli tersebut, maka selanjutnya dilakukan pengembalian uang dari anak-anaknya A kepada C karena uang itu berasal dari C dan C juga yang menuntut uang itu dikembalikan kepadanya. Terhadap ilustrasi itu, Ahli menerangkan bahwa di dalam perjanjian itu harus ada kata sepakat berdasarkan Pasal 1320

Hal 65 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm



BW, dalam hal warisan jika salah satu ahli waris menjual tanpa persetujuan ahli waris lainnya maka jual syarat subjektif sebagai syarat sahnya perjanjian tidak terpenuhi, dengan demikian transaksi jual beli itu dapat dibatalkan. Berkaitan dengan pengembalian uang dari anak-anak A kepada C, sepanjang pengembalian itu disepakati dan dilandasi itikad baik, maka menurut ahli itu sah-sah saja;

- Bahwa Pasal 832 BW mengatur tentang siapa yang berhak mewaris, ada empat golongan. Golongan pertama adalah suami atau istri yang hidup terlama beserta anak-anaknya. Golongan kedua adalah orang tua dan kakak beradiknya. Golongan ketiga adalah kakek atau nenek dan tante-tantanya. Golongan keempat adalah mereka yang di bawahnya lagi;
- Bahwa ilustrasi: A dan B adalah pasangan suami istri yang memiliki anak-anak dan harta bersama. Dalam hal A meninggal dunia, menurut Ahli maka B beserta anak-anak dari A dan B adalah para ahli waris dari A dan karenanya berhak mewarisi harta bersama tersebut;
- Bahwa asas *hereditatis petitio* adalah asas dimana ahli waris bisa melakukan penuntutan hukum terhadap hak warisnya;
- Bahwa ilustrasi: ada suatu perkara dimana A menggugat B, perkara itu dimenangkan oleh A, kemudian C selanjutnya menggugat A yang juga dimenangkan oleh A, lalu D kembali menggugat A. Adapun objek dan perkara yang disengketakan dalam perkara-perkara itu sama. Terhadap ilustrasi itu, Ahli menerangkan dalam hukum perdata dalam hal suatu perkara sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, objek dan materinya sama, maka berlaku asas *nebis in idem*, sehingga perkara itu tidak dapat diajukan kembali di pengadilan;
- Bahwa ilustrasi: si A seorang janda yang suaminya sudah meninggal dan memiliki beberapa anak, dia menjual tanah kepada B, tapi B dalam transaksi itu menggunakan uang C. Transaksi itu kemudian batal dikarenakan anak-anak A tidak menyetujui jual beli tersebut, maka selanjutnya dilakukan pengembalian uang dari anak-anaknya A kepada C karena uang itu berasal dari C dan C juga yang menuntut uang itu dikembalikan kepadanya, namun pengembalian uang dari anak-anak A kepada C tersebut tanpa persetujuan dari A dan B selaku pihak melakukan jual beli dan B tidak setuju atau keberatan dengan adanya pengembalian uang kepada C tersebut. Terhadap ilustrasi itu, Ahli menerangkan bahwa apa yang dilakukan oleh anak-anak A dan C itu tidak

Hal 66 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm



sah karena mereka bukan para pihak dalam jual beli antara A dan B, sehingga jual beli antara A dan B masih tetap sah diantara mereka;

- Bahwa ilustrasi: suami istri memiliki empat orang anak, suami istri itu memiliki 10 bidang tanah. Saat suami masih hidup, mereka membagi-bagi 10 bidang tanah itu kepada keempat anaknya total sebanyak 8 bidang tanah, masing-masing anak mendapatkan 2 bidang tanah, sedangkan 2 bidang tanah sisanya menjadi bagiannya suami istri masing-masing mendapatkan satu bagian untuk masa tua mereka. Sebelum suami meninggal, dia sempat menjual tanah yang menjadi bagiannya tersebut, kemudian setelah suami meninggal istri menjual tanah yang menjadi bagiannya kepada B. Terhadap ilustrasi itu, Ahli menerangkan pada prinsipnya selama suami istri masih hidup maka mereka memiliki hak penuh atas harta-harta mereka. Dalam ilustrasi yang disampaikan harta yang dijual oleh istri kepada B itu masih tergolong sebagai harta bersama dalam perkawinan suami istri meskipun sudah dibagi-bagi kepada anak-anaknya, sehingga setelah suami meninggal dunia maka harta bersama itu akan diwariskan kepada para ahli warisnya yaitu istri dan anak-anaknya, dan karenanya istri yang menjual harta bersama yang mana suaminya sudah meninggal dunia tetap harus mendapatkan persetujuan anak-anaknya sebagai ahli waris lainnya. Apa yang Ahli terangkan di atas dengan asumsi tidak ada perjanjian pra nikah;

- Bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara eksplisit seperti yang Ahli terangkan di atas, namun pendapat yang Ahli terangkan didasarkan pada logika hukum yang didasarkan pada ketentuan tentang harta bersama dan harta bawaan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan sepanjang bisa diterima oleh para pihak;

- Bahwa menurut hukum waris perdata, anak-anak dan janda mendapatkan hak waris yang sama dari suami yang meninggal dunia, misalnya suami istri memiliki 4 orang anak, maka saat meninggal dunia hartanya dibagi 5 yaitu kepada 4 anaknya dan 1 istrinya;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan maka berkaitan dengan harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, artinya salah satu pihak dapat melakukan perbuatan hukum sepanjang mendapatkan persetujuan dari pihak lainnya. Lebih lanjut dalam hukum perdata Pasal 1347 BW tentang persetujuan diam-diam, artinya jika salah satu pihak melakukan

Hal 67 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm



perbuatan hukum dengan pihak ketiga, sedangkan pasangannya tidak mengajukan penolakan maka dia dianggap sebagai persetujuan diam-diam;

- Bahwa ilustrasi: ada orang yang mengajukan gugatan terhadap harta bersama milik suami istri A dan B, sedangkan yang digugat hanya A sebagai suaminya, dan B sebagai istri tidak pernah memberikan persetujuan dan kuasa kepada A untuk mewakili B sehingga timbul pertanyaan berkaitan dengan bagaimana kedudukan B terhadap harta yang disengketakan tersebut. Terhadap ilustrasi itu Ahli tidak memberikan jawaban karena Ahli tidak ahli di bidang hukum acara perdata;

- Bahwa berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD dihubungkan dengan hak hukum suami dan istri terhadap objek harta bersama, maka suami istri mempunyai hak yang sama atas objek harta bersama dihadapan hukum;

- Bahwa suatu harta warisan turun kepada ahli waris saat pewaris meninggal dunia, hak dan kewajibannya sejak itu juga jatuh kepada ahli warisnya. Dalam hal pewaris masih hidup, maka segala pemberian kepada calon ahli waris tidak bisa dikategorikan sebagai pembagian waris, namun dikategorikan sebagai hibah;

- Bahwa ilustrasi: istri menjual tanah harta bersama dengan almarhum suaminya kepada A tanpa persetujuan anak-anaknya. Terhadap ilustrasi itu, Ahli menerangkan harta bersama itu menjadi harta warisan saat suami meninggal dunia, sehingga anak-anak memiliki hak yang sama dengan istri atau ibunya terhadap harta warisan. Dalam hal istri menjual tanah tanpa persetujuan dari ahli waris lainnya maka berdasarkan Pasal 1320 BW perjanjian itu tidak sah, yaitu syarat subjektif berupa kesepakatannya tidak terpenuhi, dan perjanjian itu dapat dibatalkan;

- Bahwa ilustrasi: suami istri sudah membagi-bagi tanah mereka kepada anak-anaknya melalui hibah, termasuk suami istri masing-masing mendapatkan bagian. Berkaitan dengan adanya penjualan tanah yang menjadi bagiannya istri itu Ahli menerangkan diantara suami istri tidak boleh ada hibah, sehingga diantara suami istri dianggap tidak ada pembagian atau hibah, artinya harta yang dianggap sudah menjadi milik istri hasil hibah dari suaminya pada dasarnya masih termasuk sebagai harta bersama. Dalam hal salah satu suami atau istri meninggal dunia, maka harta bersama itu menjadi harta warisan;

Hal 68 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm



- Bahwa ilustrasi: ada register desa yang mencatat tanah milik A, padahal sebelumnya sudah ada putusan pengadilan sampai tingkat Peninjauan Kembali yang menyatakan tanah itu bukan milik A namun milik B. Terkait ilustrasi itu, Ahli menerangkan bahwa register itu tidak bisa dijadikan sebagai barang bukti karena sudah ada putusan pengadilan yang harus dihormati;
- Bahwa hukum waris adat itu segala sesuatunya diatur dalam adat istiadat setempat tergantung dimana adat itu berlaku. Di Indonesia dikenal ada 19 hukum adat, misalnya adat di Tonsea tidak bisa diterapkan di tempat lain. Jadi sepanjang aturan adat itu disepakati oleh masyarakat adat maka hukum adat itu berlaku;
- Bahwa dalam hukum perdata tidak mengenal hibah diantara suami istri, dan juga tidak mengenal pewarisan saat pewarisnya masih hidup. Hukum adat bisa saat memiliki ketentuan hukumnya yang berbeda dengan hukum perdata, misalnya diperbolehkan hibah diantara suami istri atau adanya pembagian waris saat pewarisnya masih hidup, tergantung dari masing-masing hukum adatnya;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

(2.15) Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kejelasan mengenai objek sengketa dalam perkara *a quo*, telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 12 Januari 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

(2.16) Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kejelasan mengenai pencatatan tanah objek sengketa dalam Buku Register Tanah Desa Laikit, telah dilakukan pemeriksaan pada Buku Register Tanah Desa Laikit pada tanggal 2 Februari 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

(2.17) Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

(2.18) Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;



(2.19) Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan suaminya yaitu Herman Doodoh memiliki dan menguasai sebidang tanah seluas $\pm 9.276 \text{ m}^2$ (sembilan ribu dua ratus tujuh puluh enam meter persegi) yang terletak di tempat bernama "Kumesempung" di Desa Laikit, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Saluran air;
Timur : Dahulu Willy Daniel Wantania, sekarang Jalan Kompleks;
Selatan : Dahulu Jalan Kebun, sekarang Jalan Umum;
Barat : Dahulu Marten Manua, Pontius Koloay, Frans Tangka,
Hermanus Ngangi, Naray Manua, sekarang Jalan Kompleks;

(untuk selanjutnya disebut tanah Objek Sengketa);

- Bahwa awalnya tanah Objek Sengketa tersebut merupakan salah satu dari sebelas harta gono gini peninggalan suami istri Jacob Tuegeh dan Adriana Wantania yang diperoleh semasa hidup berumah tangga bersama. Pada tahun 1989 semua harta gono gini tersebut telah dibagikan kepada semua anak-anaknya dan pihak lain yang dianggap berjasa bagi keluarga. Dalam pembagian tersebut anak-anak dari Jacob Tuegeh dan Adriana Wantania, yaitu Jenny Tuegeh, Nontje Tuegeh, Ventje Tuegeh dan Meyke Tuegeh juga telah mendapatkan bagian tanahnya masing-masing, sedangkan khusus untuk tanah Objek Sengketa merupakan bagiannya Adriana Wantania sebagai pemilik yang berhak untuk dipakai sebagai jaminan hidup masa tuanya sehingga Adriana Wantania bebas melakukan tindakan hukum apapun atas tanah Objek Sengketa termasuk menjualnya kepada pihak manapun;
- Bahwa dengan telah adanya pembagian tersebut, maka Tergugat I sampai Tergugat VI sudah tidak lagi memiliki hak terhadap tanah Objek Sengketa selama Adriana Wantania masih hidup;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2010 Adriana Wantania menjual tanah Objek Sengketa kepada suami istri Herman Doodoh dan Penggugat dengan harga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa jual beli tersebut dilengkapi dengan bukti kwitansi pembayaran tanah Objek Sengketa, yang secara diam-diam, tanpa hak dan melawan

Hal 70 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm



hukum telah diambil oleh Tergugat VII untuk kemudian diperlihatkan dan/atau diberikan kepada anak-anaknya Adriana Wantania, yang selanjutnya menimbulkan keinginan dari anak-anaknya Adriana Wantania untuk mengambil kembali tanah Objek Sengketa yang telah dijual oleh ibunya yaitu Adriana Wantania kepada suami istri Herman Doodoh dan Penggugat;

- Bahwa kemudian terjadi persekongkolan diantara Para Tergugat, yang mana anak-anaknya Adriana Wantania memberikan uang sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta Rupiah) kepada Tergugat VII, untuk selanjutnya Tergugat VII menyerahkan kwitansi pembayaran tanah Objek Sengketa tersebut kepada anak-anaknya Adriana Wantania tanpa sepengetahuan dan seijin dari suami istri Herman Doodoh dan Penggugat selaku pemilik dengan tujuan supaya tidak ada lagi bukti pembayaran atas tanah Objek Sengketa dari suami istri Herman Doodoh dan Penggugat kepada Adriana Wantania;

- Bahwa meskipun dalam perkara gugatan No. 49/Pdt.G/2014/PN Arm Herman Doodoh selaku pihak tergugat berada dalam posisi sebagai pihak yang dikalahkan, dan anak-anaknya Adriana Wantania telah mengajukan permohonan eksekusi atas putusan tersebut, namun proses eksekusi tersebut gagal dan putusan tersebut tidak mengikat bagi Penggugat *a quo* dikarenakan Penggugat *a quo* bukanlah pihak dalam perkara tersebut serta tidak pernah memberikan persetujuan atau menguasai dalam bentuk apapun termasuk kepada Herman Doodoh untuk hadir dan berperkara dalam perkara gugatan No. 49/Pdt.G/2014/PN Arm mewakili Penggugat *a quo*, padahal Penggugat *a quo* sebagai istri dari Herman Doodoh memiliki legalitas atau kedudukan hukum secara terpisah dan berdiri sendiri untuk membela hak-haknya terhadap tanah Objek Sengketa;

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar Pengadilan menyatakan jual beli tanah Objek Sengketa tanggal 7 Januari 2010 tersebut adalah sah. Dengan sahnya jual beli tersebut maka perbuatan Para Tergugat yang telah menggelapkan kwitansi pembayaran adalah perbuatan melawan hukum, dan tanah Objek Sengketa adalah milik suami istri Herman Doodoh dan Penggugat, serta Putusan No. 49/Pdt.G/2014/PN Arm, jo. Putusan No. 112/Pdt/2015/PT Mnd, jo. Putusan No. 971 K/Pdt/2016, jo. Putusan No. 945 PK/Pdt/2018 tidak lagi mempunyai nilai kekuatan eksekusi;

Hal 71 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.2) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil-dalil Penggugat tersebut, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar tanah Objek Sengketa adalah milik Penggugat dan suaminya;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai dasar bukti kepemilikan tanah Objek Sengketa;
- Bahwa Putusan No. 49/Pdt.G/2014/PN Arm tanggal 9 Maret 2015 telah menyatakan pada pokoknya tanah Objek Sengketa adalah milik Jenny Tuegeh, Ventje Tuegeh, Meyke Tuegeh, Ivan Ombuh, Ivone Ombuh dan Irvandy Ombuh (berkedudukan sebagai pihak Penggugat dalam perkara tersebut), dan menyatakan perbuatan Herman Doodoh (berkedudukan sebagai pihak Tergugat dalam perkara tersebut) yang menguasai tanah Objek Sengketa adalah tanpa hak dan melawan hukum. Putusan tersebut juga telah menghukum Herman Doodoh atau siapa saja yang mendapatkan hak untuk keluar dari tanah Objek Sengketa dan menyerahkannya dalam keadaan kosong dan baik kepada pihak penggugat perkara tersebut, jika perlu dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Putusan tersebut telah dikuatkan berdasarkan Putusan No. 112/Pdt/2015/PT Mnd, jo. Putusan No. 971 K/Pdt/2016, jo. Putusan No. 945 PK/Pdt/2018;
- Bahwa Tergugat VII tidak pernah melakukan penggelapan tanda bukti pembayaran pembelian tanah yang tidak sah yang dilakukan oleh suami istri Herman Doodoh dan Penggugat dengan Almh. Adriana Wantania;
- Bahwa karenanya Para Tergugat para pokoknya mendalilkan jual beli tanah Objek Sengketa tanggal 7 Januari 2010 adalah tidak sah, dan perbuatan Para Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum, tanah Objek Sengketa adalah milik Tergugat I sampai Tergugat VI, serta Putusan No. 49/Pdt.G/2014/PN Arm, jo. Putusan No. 112/Pdt/2015/PT Mnd, jo. Putusan No. 971 K/Pdt/2016, jo. Putusan No. 945 PK/Pdt/2018 mempunyai nilai kekuatan eksekusi;

(3.3) Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat dalam Repliknya mendalilkan pada pokoknya bertetap dengan dalil gugatan yang nantinya akan dibuktikan kebenarannya di persidangan. Terhadap Replik Penggugat tersebut, Para Tergugat dalam Dupliknya telah pula mendalilkan pada pokoknya bertetap dengan dalil jawabannya;

(3.4) Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Para Tergugat, maka berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum
Hal 72 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata) dan Pasal 283 RBg yang merupakan perwujudan asas *actori incumbit probatio* pihak Penggugat dibebani beban pembuktian untuk membuktikan dalil gugatannya, sedangkan pihak Para Tergugat dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil bantahannya;

(3.5) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-13, dan 6 (enam) orang Saksi dan 1 (satu) orang Ahli yang bernama Saksi FRANS ROTIE MANUA, Saksi MARCEL MANUA, Saksi SOLEMAN LARENAUNG, Saksi REDYANA PANEBAEN, Saksi DIRK WILLIAM KOLOAY, Saksi CHRISFAN TAFSIR dan Ahli Dr. FRIEND HENRY ANIS, S.H., M.Si. yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, serta bukti elektronik bertanda P-14;

(3.6) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Para Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-14, serta 3 (tiga) orang Saksi dan 1 (satu) orang Ahli yang bernama Saksi ELISA MANUA, Saksi JUNIUS WANTAH, Saksi YUSAK HERLING TUMURANG dan Ahli Dr. RIETHA LIEKE LONTOH, S.H., M.H. yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji;

(3.7) Menimbang, bahwa dalam teori hukum pembuktian mengajarkan bahwa agar suatu alat bukti dapat dipakai sebagai alat bukti di pengadilan, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Diperkenankan oleh undang-undang untuk dipakai sebagai alat bukti;
- b) *Reliability*, yaitu alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsahannya (misalnya, tidak palsu);
- c) *Necessity*, yaitu alat bukti tersebut memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta;
- d) *Relevance*, yaitu alat bukti tersebut mempunyai relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan;

Dalam mempertimbangkan alat bukti yang diajukan para pihak di persidangan, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang memenuhi syarat-syarat tersebut, selain dan selebihnya akan dikesampingkan;

(3.8) Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2024, Penggugat telah menunjukkan sebidang tanah yang terletak di Desa Laikit, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara di tempat yang bernama "Kumesempung" seluas $\pm 9.276 \text{ m}^2$ (sembilan ribu dua ratus tujuh puluh enam meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan saluran air;

Hal 73 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm



Timur : dahulu berbatasan dengan Willy Daniel Wantania, sekarang berbatasan dengan jalan kompleks;
Selatan : dahulu berbatasan dengan jalan kebun, sekarang jalan umum;
Barat : dahulu berbatasan dengan Marten Manua, Pontius Koloay, Frans Tangka, Hermanus Ngangi, Naray Manua, sekarang berbatasan dengan jalan kompleks;

Di atas tanah tersebut terdapat bangunan rumah yang ditinggali oleh Penggugat dan suaminya Herman Doodoh, serta terdapat pohon dan tanaman yang ditanam oleh Penggugat dan Herman Doodoh. Menurut Penggugat rumah tersebut dibangun saat Adriana Wantania masih hidup;

(3.9) Menimbang, bahwa Para Tergugat pada pokoknya membenarkan tanah yang ditunjuk oleh Penggugat tersebut adalah tanah yang disengketakan dalam perkara *a quo*, namun terdapat beberapa perbedaan berkaitan dengan batas dan luas tanahnya. Menurut Para Tergugat luas tanahnya $\pm 8.000 \text{ m}^2$ (delapan ribu meter persegi), sedangkan berkaitan dengan batas-batas tanah Para Tergugat menerangkan jalan yang disebut Penggugat sebagai jalan kompleks yang terletak di sisi sebelah Timur dan Barat tanah masih termasuk dalam bidang tanah yang disengketakan, sehingga batas-batas tanah menurut Para Tergugat adalah sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan saluran air;
Timur : berbatasan dengan Daniel Wantania;
Selatan : berbatasan dengan jalan kebun;
Barat : berbatasan dengan Marten Manua, Pontius Koloay, Frans Tangka, Hermanus Ngangi dan Naray Manua;

Para Tergugat membenarkan tanah tersebut saat ini ditinggali dan diduduki oleh Penggugat dan suaminya Herman Doodoh;

(3.10) Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat tersebut, terdapat kesamaan dari para pihak berkaitan dengan sebidang tanah yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo*, sehingga untuk selanjutnya tanah tersebut disebut sebagai **tanah Objek Sengketa**;

(3.11) Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemeriksaan Buku Register Tanah Desa Laikit yang dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2024 di Kantor Hukum Tua Desa Laikit, ditemukan hal-hal sebagai berikut:

a) Nomor folio merupakan nomor halaman pada setiap lembar buku tanah. Pada setiap halaman nomor folio tersebut memuat nomor-nomor register yang ditulis secara berurutan yang mana setiap nomor register

Hal 74 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memuat informasi bidang tanah yang dicatat oleh Pemerintah Desa Laikit;

b) Dalam pemeriksaan tersebut Hukum Tua Desa Laikit memperlihatkan tiga bundel buku tanah Desa Laikit, yaitu sebagai berikut:

- Buku tanah yang pertama yaitu buku tanah untuk periode sebelum tahun 2019 yang mana pada buku tanah tersebut dimulai dengan folio nomor 80 dan diakhiri dengan folio nomor 115;
- Buku tanah yang kedua yaitu buku tanah untuk periode tahun 2019 sampai tahun 2021 yang mana pada buku tanah tersebut dimulai dengan folio nomor 162 dan diakhiri dengan folio nomor 262;
- Buku tanah yang ketiga yaitu buku tanah untuk periode sejak tahun 2022 sampai sekarang yang mana pada buku tanah tersebut dimulai dengan folio nomor 263 dan masih belum berakhir;

c) Pada tiga bundel buku tanah tersebut Majelis Hakim memeriksa apakah ada bidang tanah yang tercatat pada Folio nomor 135 Register nomor 287 sebagaimana bukti P-1 dan P-2. Hasil dari pemeriksaan tersebut adalah pada tiga bundel buku tanah Desa Laikit yang diperlihatkan Hukum Tua Desa Laikit tersebut, tidak ditemukan adanya halaman folio nomor 135 sebagaimana bukti P-1 dan P-2. Nomor folionya langsung loncat dari folio nomor 115 (buku tanah yang pertama) menuju ke folio nomor 162 (buku tanah yang kedua);

d) Selanjutnya Majelis Hakim memeriksa apakah ada bidang tanah yang tercatat pada Register nomor 287. Hasil dari pemeriksaan tersebut adalah ditemukan Register dengan nomor 287, namun nomor Register tersebut tidak tercatat pada Folio nomor 135 namun tercatat pada Folio nomor 88 (pada buku tanah yang pertama). Pada Register nomor 287 Folio nomor 88 tersebut hanya terdapat gambar bidang tanah yang bentuk, ukuran dan luasnya sama dengan gambar yang tercantum pada bukti P-2, namun tidak ada keterangan berkaitan dengan siapa nama pemilik bidang tanah tersebut, termasuk siapa batas-batas tanah dan kapan tanggal pengukuran;

e) Selanjutnya Majelis Hakim memeriksa apakah ada bidang tanah yang tercatat pada Register nomor 472 sebagaimana bukti T-11. Hasil dari pemeriksaan tersebut adalah pada tiga bundel buku tanah Desa Laikit yang diperlihatkan Hukum Tua Desa Laikit tersebut, tidak ditemukan adanya Register nomor 472, pencatatan pada ketiga buku tanah belum mencapai Register nomor 472;

Hal 75 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3.12) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa perkara ini sebagai berikut:

(3.13) Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan tanah Objek Sengketa adalah milik Penggugat dan suaminya yaitu Herman Doodoh yang dibeli pada tanggal 7 Januari 2010 dari Adriana Wantania dengan harga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta Rupiah);

(3.14) Menimbang, bahwa Para Tergugat telah membantah dalil Penggugat tersebut yang pada pokoknya berdasarkan Putusan No. 49/Pdt.G/2014/PN Arm, jo. Putusan No. 112/Pdt/2015/PT Mnd, jo. Putusan No. 971 K/Pdt/2016, jo. Putusan No. 945 PK/Pdt/2018, tanah Objek Sengketa adalah milik Jenny Tuegeh, Ventje Tuegeh, Meyke Tuegeh, Ivan Ombuh, Ivone Ombuh dan Irvandy Ombuh (berkedudukan sebagai pihak penggugat dalam perkara tersebut), dan menyatakan perbuatan Herman Doodoh (berkedudukan sebagai pihak tergugat dalam perkara tersebut) yang menguasai tanah Objek Sengketa adalah tanpa hak dan melawan hukum;

(3.15) Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil-dalil yang diajukan para pihak tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal sebagai berikut: **Apakah benar tanah Objek Sengketa adalah milik suami istri Herman Doodoh dan Penggugat a quo berdasarkan jual beli tanggal 7 Januari 2010 dari Adriana Wantania dengan harga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta Rupiah)?**

(3.16) Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bukti P-1 yaitu Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 27/SKKT/DL/III/2019 tanggal 27 Maret 2017, yang diterbitkan oleh Hukum Tua Desa Laikit an. Jantje Manua, telah dicocokkan dengan aslinya, pada pokoknya menerangkan bahwa Hukum Tua Desa Laikit menerangkan bahwa Herman Doodoh dan Julin Pangemanan adalah pemilik bidang tanah kebun yang bernama Kumesempung, terletak di Desa Laikit Jaga VI, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara seluas $\pm 9.276 \text{ m}^2$ dengan Register nomor 287 Folio nomor 135. Adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

Utara : Saluran air;

Timur : Dahulu Willy Daniel Wantania, sekarang Jalan Kompleks;

Selatan : Dahulu Jalan Kebun, sekarang Jalan Umum;

Barat : Dahulu Marten Manua, Pontius Koloay, Frans Tangka,

Hal 76 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm



Hermanus Ngangi, Naray Manua, sekarang Jalan Kompleks;

2) Bukti P-2 yaitu Surat Pengukuran Tanah No. 27/SP/DL/III/2019 tanggal 27 Maret 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Urusan Pengukur Tanah Desa Laikit an. Felix Wantania mengetahui Hukum Tua Desa Laikit an. Jantje Manua, telah dicocokkan dengan aslinya, pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 Kepala Urusan Pengukur Tanah telah mengadakan pengukuran terhadap tanah milik Herman Doodoh dan Julin Pangemanan yang terletak di Desa Laikit seluas $\pm 9.276 \text{ m}^2$ (batas-batas tanahnya sama dengan bukti P-1) dan telah terdaftar dalam buku register tanah Desa Laikit dengan nomor 287 Folio nomor 135;

3) Saksi FRANS ROTTIE MANUA, pada pokoknya menerangkan saksi mendengar langsung dari Adriana Wantania yang mengatakan tanah Objek Sengketa sudah dia jual kepada Herman Doodoh. Adriana Wantania juga mengatakan "Etih" yang merupakan bahasa Tonsea yang berarti tanah Objek Sengketa yang sudah dijual itu merupakan bagiannya Adriana Wantania, anak-anak yang lain sudah saling berbagi harta;

4) Saksi MARCEL MANUA, pada pokoknya menerangkan tanah Objek Sengketa sudah dijual oleh Adriana Wantania kepada Herman Doodoh dan Penggugat, saksi mengetahuinya berdasarkan penyampaian langsung dari Adriana Wantania pada tahun 2010. Setahu saksi anak-anaknya Adriana Wantania sudah mendapatkan bagian tanahnya masing-masing dan tanah Objek Sengketa itu bagiannya Adriana Wantania;

5) Saksi SOLEMAN LARENAUNG, pada pokoknya menerangkan tanah Objek Sengketa sudah Adriana Wantania jual kepada keluarga Doodoh-Pangemanan (suami istri Herman Doodoh dan Yulin Pangemanan), saksi mengetahuinya berdasarkan penyampaian langsung dari Adriana Wantania. Adriana Wantania juga pernah mengatakan kepada saksi bahwa sebelum Jacob Tuegeh meninggal dunia tanah-tanah milik keluarga Tuegeh-Wantania itu sudah dibagi-bagi termasuk kepada anak-anaknya, tanah Objek Sengketa yang sudah dia jual kepada Herman Doodoh itu adalah tanah bagiannya Adriana Wantania sendiri;

6) Saksi REDYANA PANEBAREN, pada pokoknya menerangkan saksi pernah mendengar pembicaraan antara Abigael, yang merupakan menantu Penggugat, dengan Adriana Wantania, yang mana saat itu Adriana Wantania mengatakan kepada Abigael "*kase genap jo samua ngoni pe doi, baru ba bale ulang, 65 juta jo samua*" (*genapi dulu semua uang kalian, baru nanti datang lagi, semauanya 65 juta*). Selain itu saksi juga mendengar Abigael mengatakan

Hal 77 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mertuanya hanya punya uang 40 juta, namun Adriana Wantania minta 65 juta, makanya Adriana Wantania bilang genapi dulu uangnya jadi 65 juta;

7) Bukti Elektronik P-14, yaitu Rekaman Pembicaraan, yang menurut Penggugat rekaman tersebut berisi pembicaraan tiga orang yaitu Paulus Sundalangi (Hukum Tua Desa Laikit), Adriana Wantania dan Frans Rottie Manua pada tanggal 10 Januari 2010. Dalam rekaman tersebut Adriana Wantania mengatakan pada pokoknya Adriana Wantania telah menjual tanah Objek Sengketa kepada Herman Doodoh dan Yulin Pangemanan pada tanggal 7 Januari 2010 seharga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta Rupiah), yang nama tanah Objek Sengketa merupakan tanah milik Adriana Wantania yang merupakan sisa dari keseluruhan harta bersama dengan suaminya yang telah dibagi-bagikan kepada anak-anaknya;

(3.17) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menguraikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat, yaitu sebagai berikut:

1) Bukti T-1 yaitu Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi No. 49/Pdt.G/2014/PN Arm tanggal 9 Maret 2015, telah dicocokkan dengan aslinya, pada pokoknya menerangkan dalam perkara No. 49/Pdt.G/2014/PN Arm (*vide* bukti T-1), Jenny Tuegeh, Ventje Tuegeh, Meyke Tuegeh, Ivan Ombuh, Ivone Ombuh dan Irvandy Ombuh selaku Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Herman Doodoh selaku Tergugat. Adapun yang menjadi materi pokok gugatan Jenny Tuegeh, dkk. dalam perkara tersebut adalah sebagai berikut:

- Jenny Tuegeh, dkk. memiliki sebidang tanah berupa tanah kintal warisan peninggalan orang tua Almh. Adriana Wantania yang telah diserahkan pada tanggal 11 Februari 2010 terletak di tempat bernama Kumesempung di Desa Laikit, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, seluas $\pm 8.390 \text{ m}^2$ (delapan ribu tiga ratus sembilan puluh meter persegi), yang mana tanah tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Jenny Tuegeh, dkk. telah dikuasai secara melawan hukum oleh Herman Doodoh;

Majelis Hakim dalam perkara No. 49/Pdt.G/2014/PN Arm tersebut telah menjatuhkan putusan pada tanggal 9 Maret 2015 yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat Jenny Tuegeh, dkk. untuk sebagian. Adapun salah satu amar putusannya adalah *"Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah seluas $\pm 8.390 \text{ m}^2$ terletak ditempat bernama Kumesempung di Desa Laikit, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara....."* (*vide* Putusan No. Hal 78 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49/Pdt.G/2014/PN Arm halaman 30). Hal-hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim perkara No. 49/Pdt.G/2014/PN Arm menjatuhkan putusan tersebut antara lain sebagai berikut:

- (vide Putusan No. 49/Pdt.G/2014/PN Arm halaman 26) “Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dari Penggugat dan Tergugat maka hal yang dapat ditarik sebagai suatu persamaan yang tidak dibatah dan merupakan fakta adalah sebagai berikut: - **Bahwa pada tahun 2010, semasa Adriana Wantania masih hidup, Adriana Wantania ada menjual tanah tersebut diatas kepada Tergugat Herman Doodoh dengan harga Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta Rupiah)”;**
- (vide Putusan No. 49/Pdt.G/2014/PN Arm halaman 27) “Bahwa dengan meninggalnya Jacob Tuegeh, maka yang bertindak **sebagai ahli waris adalah Adriana Wantania dan ke empat orang anak yaitu Jenny Tuegeh, Nontje Tuegeh, Ventje Tuegeh dan Meyke Tuegeh”;**
- (vide Putusan No. 49/Pdt.G/2014/PN Arm halaman 27) “Bahwa ternyata tanpa sepengetahuan Para Penggugat, **Adriana Wantania telah melakukan penjualan tanah dimaksud kepada Tergugat Herman Doodoh pada tanggal 07 Januari 2010 dengan harga Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)** akan tetapi oleh karena Para Penggugat merasa keberatan maka dilakukan pengembalian uang penjualan sejumlah Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) kepada Joice Wagiu yang adalah anak mantu Tergugat oleh karena uang yang dipakai untuk membayar tanah tersebut adalah uang dari orang tua Joice Wagiu”;
- (vide Putusan No. 49/Pdt.G/2014/PN Arm halaman 27) “Menimbang, bahwa **sekalipun Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti kuitansi pembelian tanah tersebut** akan tetapi dengan adanya bukti pengembalian telah menunjukkan adanya proses jual beli serta keterangan saksi-saksi”;
- (vide Putusan No. 49/Pdt.G/2014/PN Arm halaman 27) “Menimbang, bahwa jika benar Adriana Wantania telah melakukan penjualan atas objek sengketa di tahun 2010 kepada Herman Doodoh, maka **Adriana Wantania tidak memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan penjualan** itu dikarenakan masih ada ahli waris yang lain yaitu anak-anaknya apalagi ketika proses jual beli itu dilakukan tidak

Hal 79 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm



*dilakukan pengumuman/palakat sebagai syarat terang dalam proses jual beli, **dengan demikian jual beli tersebut tidaklah sah**";*

- (vide Putusan No. 49/Pdt.G/2014/PN Arm halaman 27)
*"Menimbang, bahwa oleh karena jual beli yang dilakukan antara Adriana Wantania dan Herman Doodoh tidak sah **maka kedudukan berkuasa atau hak atas tanah objek sengketa masih menjadi hak sekalian ahli waris dari Jacob Tuegeh yaitu para Penggugat dan bukan merupakan hak dari Tergugat atas dasar jual beli sebagaimana didalilkan dalam jawabannya**";*

2) Bukti T-2 yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 112/Pdt/2015/PT Mnd tanggal 27 Agustus 2005, telah dicocokkan dengan aslinya, pada pokoknya menerangkan Putusan No. 49/Pdt.G/2014/PN Arm tanggal 9 Maret 2015 tersebut telah dikuatkan pada tingkat banding yaitu oleh Pengadilan Tinggi Manado berdasarkan Putusan No. 112/Pdt/2015/PT Mnd tanggal 27 Agustus 2015 (vide bukti T-2) yang telah menyetujui dan membenarkan Putusan No. 49/Pdt.G/2014/PN Arm tersebut;

3) Bukti T-3 yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 971 K/Pdt/2016 tanggal 15 Juni 2016, telah dicocokkan dengan aslinya, pada pokoknya menerangkan putusan Pengadilan Tinggi No. 112/Pdt/2015/PT Mnd tersebut telah dimohonkan Kasasi oleh Herman Doodoh selaku pihak tergugat. Mahkamah Agung berdasarkan Putusan No. 971 K/Pdt/2016 tanggal 15 Juni 2016 (vide bukti T-3) telah menyatakan *"Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi HERMAN DOODOH tersebut"* (vide Putusan No. 971 K/Pdt/2016 halaman 10). Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim perkara No. 971 K/Pdt/2016 menjatuhkan putusan tersebut antara lain sebagai berikut:

- (vide Putusan No. 971 K/Pdt/2016 halaman 9) *"Bahwa **tanah objek sengketa adalah merupakan warisan dari orang tua Penggugat Jenny Tuegeh yang dijual oleh Adriana Wantania (istri almarhum Jenny Tuegeh) pada tahun 2010 tanpa seizin ahli waris yang lain kepada Tergugat. Bahwa proses jual beli tersebut selain tanpa seizin ahli waris yang lain juga tidak dilakukan dengan terang, sehingga jual beli tersebut tidak sah***";

4) Bukti T-4 yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 945 PK/Pdt/2018 tanggal 18 Februari 2019, telah dicocokkan dengan aslinya, pada pokoknya menerangkan putusan Mahkamah Agung No. 971 K/Pdt/2016 tanggal 15 Juni 2016 telah dimohonkan Peninjauan Kembali oleh Herman Doodoh selaku
Hal 80 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm



pihak tergugat. Berdasarkan Putusan No. 945 PK/Pdt/2018 tanggal 18 Februari 2019 (*vide* bukti T-4) hal-hal yang menjadi alasan Pemohon Peninjauan Kembali Herman Doodoh mengajukan Peninjauan Kembali tersebut yaitu terdapat *novum* baru berupa (*vide* Putusan No. 945 PK/Pdt/2018 halaman 5-6):

- Surat Pemberian hibah yang dibuat diatas meterai di Desa Laikit tanggal 01 Maret 2011 antara Herman Doodoh selaku pihak pertama kepada Abigael Dungus selaku pihak kedua;
- Rekaman Suara Ibu Adriana Wantania (almarhumah), yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (*in casu* Herman Doodoh) telah membeli tanah yang saat ini menjadi objek sengketa, rekaman mana dibuat pada sekitar bulan Januari 2010, disaksikan oleh Polce Sundalangi selaku Kepala Desa Laikit dan Frans Wanua selaku aparat Desa;

Mahkamah Agung dalam tingkat Peninjauan Kembali berdasarkan Putusan No. 945 PK/Pdt/2018 tanggal 18 Februari 2019 (*vide* bukti T-4) telah menyatakan "*Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali HERMAN DOODOH tersebut*" (*vide* Putusan No. 945 PK/Pdt/2018 halaman 7). Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim perkara No. 945 PK/Pdt/2018 menjatuhkan putusan tersebut antara lain sebagai berikut:

- (*vide* Putusan No. 945 PK/Pdt/2018 halaman 6) "*Bahwa **Novum** berupa Surat Pemberian Hibah yang dibuat diatas meterai di Desa Laikit tanggal 01 Maret 2011 antara Herman Doodoh selaku Pihak Pertama kepada Abigael Dungus selaku Pihak Kedua dan Rekaman Suara Ibu Adriana Wantania (almarhumah) dalam bentuk CD tersebut **tidak bersifat menentukan** karena tanah objek sengketa adalah harta peninggalan almarhum Yacob Tuegeh dan merupakan harta bersama dengan istrinya yang bernama Adriana Wantania yang memiliki anak selaku ahli warisnya sehingga **penjualan ataupun pengalihan hak atas tanah objek sengketa oleh Adriana Wantania tanpa persetujuan anak-anaknya selaku ahli waris kepada Herman Doodoh (Tergugat) tidak sah***";

(3.18) Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa tanah yang disengketakan dalam perkara sebagaimana Putusan No. 49/Pdt.G/2014/PN Arm, jo. Putusan No. 112/Pdt/2015/PT Mnd, Hal 81 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm



jo. Putusan No. 971 K/Pdt/2016, jo. Putusan No. 945 PK/Pdt/2018, adalah objek tanah yang sama dengan tanah yang disengketakan dalam perkara *a quo*;

2) Bahwa Herman Doodoh selaku pihak tergugat dalam perkara No. 49/Pdt.G/2014/PN Arm mendalilkan tanah tersebut adalah miliknya berdasarkan jual beli antara Adriana Wantania dengan Herman Doodoh pada tanggal 7 Januari 2010 (Putusan No. 49/Pdt.G/2014/PN Arm halaman 7 dan 8 poin angka 6 dan 7). Dalil tersebut sama dengan dalil Penggugat dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya Penggugat *a quo* bersama suaminya Herman Doodoh memiliki tanah Objek Sengketa berdasarkan pembelian dari Adriana Wantania pada tanggal 7 Januari 2010 (posisi gugatan angka 1, 2 dan 13);

3) Bahwa permasalahan berkaitan dengan sah tidaknya jual beli tanggal 7 Januari 2010 atas tanah Objek Sengketa tersebut telah dipertimbangkan dan telah diberikan status hukumnya berdasarkan Putusan No. 49/Pdt.G/2014/PN Arm, jo. Putusan No. 112/Pdt/2015/PT Mnd, jo. Putusan No. 971 K/Pdt/2016, jo. Putusan No. 945 PK/Pdt/2018 yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu: **jual beli tanggal 7 Januari 2010 tersebut tidak sah dikarenakan penjualan tanah Objek Sengketa dilakukan oleh Adriana Wantania tanpa persetujuan dari ahli waris lainnya;**

4) Bahwa dengan adanya Putusan No. 49/Pdt.G/2014/PN Arm, jo. Putusan No. 112/Pdt/2015/PT Mnd, jo. Putusan No. 971 K/Pdt/2016, jo. Putusan No. 945 PK/Pdt/2018 maka telah jelas dan terang bagaimana kedudukan para pihak dalam perkara tersebut terhadap tanah Objek Sengketa. Dikarenakan jual beli tanggal 7 Januari 2010 tersebut tidak sah, maka Jenny Tuegeh, dkk. dinyatakan sebagai pemilik atas tanah Objek Sengketa, disisi lain secara *a contrario* telah jelas pula bagaimana kedudukan Herman Doodoh atas tanah Objek Sengketa berdasarkan putusan tersebut, yaitu Herman Doodoh bukan pemilik atas tanah Objek Sengketa dan karenanya dia dihukum untuk keluar serta menyerahkan tanah Objek Sengketa dalam keadaan kosong kepada Jenny Tuegeh, dkk;

5) Bahwa Penggugat *a quo* Yulin Pangemanan bukan termasuk pihak dalam perkara No. 49/Pdt.G/2014/PN Arm tersebut, namun dia merupakan istri dari Herman Doodoh yang berkedudukan sebagai pihak tergugat dalam perkara No. 49/Pdt.G/2014/PN Arm. Untuk itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang bagaimana kedudukan Yulin Pangemanan

Hal 82 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penguat *a quo*) terhadap Perkara No. 49/Pdt.G/2014/PN Arm tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a) Bahwa Penggugat *a quo* pada pokoknya mendalilkan Putusan No. 49/Pdt.G/2014/PN Arm tidak mengikat bagi Penggugat *a quo* dikarenakan Penggugat *a quo* bukanlah pihak dalam perkara tersebut serta tidak pernah memberikan persetujuan atau menguasai dalam bentuk apapun termasuk kepada Herman Doodoh untuk hadir dan berperkara dalam perkara gugatan No. 49/Pdt.G/2014/PN Arm mewakili Penggugat *a quo*, padahal Penggugat *a quo* sebagai istri dari Herman Doodoh memiliki legalitas atau kedudukan hukum secara terpisah dan berdiri sendiri untuk membela hak-haknya terhadap tanah Objek Sengketa (posita gugatan angka 18, angka 19, angka 20 dan angka 21);
- b) Bahwa Ahli FRIEND HENRY ANIS pada pokoknya menerangkan Yulin Pangemanan selaku istri dari Herman Doodoh seharusnya ditarik masuk ke dalam perkara sebelumnya yang melibatkan suaminya. Hal ini dikarenakan tanah yang disengketakan pada perkara sebelumnya merupakan harta bersama dalam perkawinan Herman Doodoh dan Yulin Pangemanan, sehingga Yulin Pangemanan juga memiliki hak atas tanah objek sengketa dan setiap perbuatan Herman Doodoh dalam perkara sebelumnya sepanjang dilakukan tanpa persetujuan Yulin Pangemanan maka putusannya juga tidak mengikat bagi Yulin Pangemanan. Karenanya ahli berpendapat perkara sebelumnya tidak lengkap pihaknya dan Yulin Pangemanan memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;
- c) Bahwa setelah mencermati perkara terdahulu Majelis Hakim menilai hal yang disengketakan dalam perkara No. 49/Pdt.G/2014/PN Arm adalah tentang sengketa kepemilikan atas tanah yang bernama Kumesempung terletak di Desa Laikit, Kecamatan Dimembe, yang mana kedua belah pihak, yaitu pihak dari Jenny Tuegeh, dkk. selaku ahli waris dari Jacob Tuegeh dan pihak dari Herman Doodoh selaku pembeli, keduanya saling mengklaim sebagai pemilik sah atas objek dimaksud. Artinya, *starting point* perkara No. 49/Pdt.G/2014/PN Arm tidak berawal dari posisi tanah Objek Sengketa sebagai tanah milik keluarga Doodoh-Pangemanan (suami istri Herman Doodoh dan Yulin Pangemanan), namun justru kepemilikan keluarga Doodoh-Pangemanan atas tanah Objek Sengketa berdasarkan jual beli tanggal 7 Januari 2010 tersebutlah yang masih disengketakan oleh Jenny Tuegeh, dkk. Karenanya Majelis
- Hal 83 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim berpendapat **sengketa perkara No. 49/Pdt.G/2014/PN Arm bukan sengketa tentang harta bersama milik keluarga Doodoh-Pangemanan;**

d) Bahwa dengan memperhatikan pokok sengketa perkara No. 49/Pdt.G/2014/PN Arm yang merupakan sengketa kepemilikan, maka suami istri **Herman Doodoh dan Yulin Pangemanan memiliki kepentingan hukum yang sama atas tanah Objek Sengketa**, yaitu mereka sama-sama berkepentingan supaya tanah Objek Sengketa menjadi milik pihak Herman Doodoh berdasarkan jual beli tanggal 7 Januari 2010. Adanya kepentingan hukum yang sama tersebut juga tergambar dalam dalil-dalil pokok gugatan perkara *a quo*;

e) Bahwa oleh karena suami istri Herman Doodoh dan Yulin Pangemanan memiliki kepentingan hukum yang sama atas tanah Objek Sengketa, sedangkan Herman Doodoh sebagai suami dan Kepala Keluarga memiliki kewajiban memberikan perlindungan terhadap istri termasuk anak-anak dalam suatu rumah tangganya berdasarkan prinsip Kekuasaan Marital, maka Majelis Hakim berpendapat Herman Doodoh sebagai suami dan Kepala Keluarga telah mewakili kepentingan istrinya Yulin Pangemanan yang sama-sama berkepentingan supaya tanah Objek Sengketa menjadi milik keluarga Doodoh-Pangemanan berdasarkan jual beli tanggal 7 Januari 2010 dalam perkara No. 49/Pdt.G/2014/PN Arm melawan pihak Jenny Tuegeh, dkk;

f) Bahwa meskipun Yulin Pangemanan bukan pihak dalam perkara No. 49/Pdt.G/2014/PN Arm, namun oleh karena kepentingannya telah diwakili oleh suaminya Herman Doodoh yang merupakan pihak tergugat dalam perkara tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sudah selayaknya dan sepatutnya Penggugat *a quo* Yulin Pangemanan **demi hukum terikat serta wajib tunduk dan patuh terhadap Putusan No. 49/Pdt.G/2014/PN Arm, jo. Putusan No. 112/Pdt/2015/PT Mnd, jo. Putusan No. 971 K/Pdt/2016, jo. Putusan No. 945 PK/Pdt/2018;**

g) Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dalil posita gugatan angka 18, angka 19, angka 20 dan angka 21, dan keterangan Ahli FRIEND HENRY ANIS tersebut, sudah selayaknya untuk dikesampingkan;

6) Bahwa oleh karena Penggugat *a quo* Yulin Pangemanan demi hukum terikat serta wajib tunduk dan patuh terhadap Putusan No. 49/Pdt.G/2014/PN Arm, jo. Putusan No. 112/Pdt/2015/PT Mnd, jo. Putusan No. 971 K/Pdt/2016,
Hal 84 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm



jo. Putusan No. 945 PK/Pdt/2018 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara *a quo* dalam kaitannya dengan prinsip *nebis in idem*, yaitu sebagai berikut:

- a) Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat mendalilkan pada pokoknya meskipun objek tanah yang disengketakan dalam perkara No. 49/Pdt.G/2014/PN Arm dan perkara *a quo* adalah objek yang sama namun baik perihal perbuatan, nama-nama subjek maupun jumlah subjek yang berperkara dalam perkara No. 49/Pdt.G/2014/PN Arm dan perkara *a quo* tidaklah sama sehingga gugatan *a quo* tidaklah bisa dikategorikan sebagai *nebis in idem*;
- b) Bahwa *nebis in idem* diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdara, yang menyebutkan: "*Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula*";
- c) Bahwa Putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan *nebis in idem* adalah sebagai berikut: Putusan Mahkamah Agung No. 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1973, kaidah hukumnya sebagai berikut: "*Ada tidaknya asas nebis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek sengketa sudah diberi status tertentu oleh Pengadilan Negeri yang lebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan alasannya adalah sama*";
- d) Bahwa berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdara dan putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, dalam menilai apakah perkara *a quo* berlaku asas *nebis in idem* terhadap perkara terdahulu, maka Majelis Hakim tidak hanya menilainya berdasarkan apakah ada kesamaan para pihak antara perkara *a quo* dengan perkara terdahulu, namun juga akan menilainya berdasarkan apakah materi pokok gugatan serta objek sengketa perkara ini sama dengan perkara terdahulu. Jika ternyata materi pokok gugatan serta objek sengketanya sama dengan perkara terdahulu, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap materi pokok gugatan dan objek sengketa tersebut telah diberikan status tertentu berdasarkan putusan terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap;

Hal 85 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm



e) Bahwa dengan memperhatikan perkara terdahulu yaitu perkara No. 49/Pdt.G/2014/PN Arm yang dihubungkan dengan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, meskipun susunan pihak dalam perkara *a quo* berbeda dengan perkara terdahulu, namun materi pokok gugatan Penggugat *a quo* dan objek sengketa perkara *a quo* ternyata sama dengan materi pokok gugatan perkara terdahulu, yang mana pada pokoknya Penggugat *a quo* bersama-sama dengan suaminya Herman Doodoh adalah pemilik atas tanah Objek Sengketa berdasarkan jual beli tanggal 7 Januari 2010. Padahal dalam perkara terdahulu telah bersifat *litis finiri oppertet*, yaitu masalah yang disengketakan dalam gugatan telah berakhir dengan tuntas, yang mana jual beli tanggal 7 Januari 2010 tersebut telah dinyatakan tidak sah dan telah pula dinyatakan tanah Objek Sengketa adalah milik pihak penggugat perkara terdahulu *in casu* Jenny Tuegeh, dkk;

f) Bahwa oleh karena perkara *a quo* memiliki materi pokok gugatan dan objek sengketa yang sama dengan perkara terdahulu yaitu perkara No. 49/Pdt.G/2014/PN Arm, sedangkan Penggugat *a quo* meskipun bukan termasuk salah satu pihak namun dia demi hukum terikat serta wajib tunduk dan patuh terhadap Putusan No. 49/Pdt.G/2014/PN Arm, padahal jual beli tanggal 7 Januari 2010 yang menjadi alas hak kepemilikan Penggugat *a quo* atas tanah Objek Sengketa telah dinyatakan tidak sah, serta status hukum atas tanah Objek Sengketa telah pula dinyatakan sebagai milik pihak penggugat perkara terdahulu *in casu* Jenny Tuegeh, dkk. berdasarkan Putusan No. 49/Pdt.G/2014/PN Arm, jo. Putusan No. 112/Pdt/2015/PT Mnd, jo. Putusan No. 971 K/Pdt/2016, jo. Putusan No. 945 PK/Pdt/2018 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdara dan Putusan Mahkamah Agung No. 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1973 **gugatan Penggugat *a quo* *nebis in idem* terhadap perkara No. 49/Pdt.G/2014/PN Arm, jo. Putusan No. 112/Pdt/2015/PT Mnd, jo. Putusan No. 971 K/Pdt/2016, jo. Putusan No. 945 PK/Pdt/2018 tersebut;**

7) Bahwa Penggugat lebih lanjut mendalilkan pada pokoknya pada tahun 1989 harta-harta milik keluarga Tuegeh-Wantania telah dibagikan kepada semua anak-anak dan pihak lain yang dianggap berjasa bagi keluarga. Dalam pembagian itu tanah Objek Sengketa merupakan bagiannya Adriana Wantania sehingga Adriana Wantania bebas melakukan tindakan hukum apapun atas

Hal 86 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm



tanah Objek Sengketa termasuk menjualnya kepada pihak manapun dan anak-anaknya sudah tidak lagi memiliki hak atas tanah Objek Sengketa selama Adriana Wantania masih hidup (posita gugatan angka 4, angka 5, angka 7 dan angka 8). Untuk mendukung dalil tersebut Saksi FRANS ROTTIE MANUA, Saksi MARCEL MANUA dan Saksi SOLEMAN LARENAUNG pada pokoknya menerangkan anak-anaknya Adriana Wantania sudah mendapatkan bagian tanahnya masing-masing dan tanah Objek Sengketa itu bagiannya Adriana Wantania, serta Bukti Elektronik P-14 yang menerangkan tanah Objek Sengketa merupakan tanah milik Adriana Wantania yang merupakan sisa dari keseluruhan harta bersama dengan suaminya yang telah dibagi-bagikan kepada anak-anaknya. Terhadap dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- a) Bahwa Bukti Elektronik P-14 telah diajukan sebagai *novum* dalam perkara pada tingkat Peninjauan Kembali No. 945 PK/Pdt/2018. Menurut Majelis Hakim pada tingkat Peninjauan Kembali rekaman suara dari Adriana Wantania (*vide* Bukti Elektronik P-14) tersebut "*tidak bersifat menentukan*" (Putusan No. 945 PK/Pdt/2018 halaman 6) sehingga tidak memiliki kualitas untuk merubah status hukum bahwa jual beli tanggal 7 Januari 2010 tersebut tidak sah;
- b) Bahwa dalil Penggugat berkaitan dengan telah adanya pembagian tanah di internal keluarga Tuegeh-Wantania tersebut tidak lain ditujukan dengan maksud supaya jual beli atas tanah Objek Sengketa tanggal 7 Januari 2010 dapat dinyatakan sah dengan alasan Adriana Wantania berhak menjual tanah yang menjadi bagiannya tanpa memerlukan persetujuan dari anak-anaknya karena anak-anaknya masing-masing telah mendapatkan bagian tanah milik keluarga Tuegeh-Wantania;
- c) Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalil Penggugat tersebut seharusnya diajukan dan dibuktikan pada perkara terdahulu dalam menilai sah atau tidaknya jual beli tanah Objek Sengketa tanggal 7 Januari 2010. Oleh karena jual beli tanggal 7 Januari 2010 telah dinyatakan tidak sah berdasarkan putusan terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim berpendapat **seluruh dalil-dalil Penggugat yang ditujukan dan dimaksudkan untuk menyatakan jual beli tanah Objek Sengketa tanggal 7 Januari 2010 sah, termasuk dalil posita gugatan angka 4, angka 5, angka 7 dan angka 8, tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara a quo** dan karenanya sudah selayaknya untuk dikesampingkan;

Hal 87 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm



8) Bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat, yaitu keterangan Saksi FRANS ROTTIE MANUA, Saksi MARCEL MANUA, Saksi SOLEMAN LARENAUNG, dan Saksi REDYANA PANEBAAREN, serta Bukti Elektronik P-14 yang diajukan pada perkara *a quo* yang pada pokoknya menerangkan tanah Objek Sengketa sudah dijual oleh Adriana Wantania kepada suami istri Herman Doodoh dan Penggugat, menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut bersifat *unnecessity*, artinya alat bukti tersebut **tidak diperlukan** untuk membuktikan fakta bahwa benar tanah Objek Sengketa sudah dijual oleh Adriana Wantania kepada suami istri Herman Doodoh dan Penggugat. Dalam perkara No. 49/Pdt.G/2014/PN Arm telah menjadi fakta di persidangan bahwa benar tanah Objek Sengketa sudah dijual oleh Adriana Wantania kepada suami istri Herman Doodoh dan Penggugat. Keterangan Saksi-Saksi dan Bukti Elektronik P-14 yang diajukan dalam perkara *a quo*, termasuk ada atau tidaknya bukti kwitansi pembayaran tanah yang menurut Penggugat telah digelapkan secara bersama-sama oleh Para Tergugat (posita gugatan angka 12 dan 13), tidak merubah fakta bahwa benar telah ada penjualan tanah Objek Sengketa dari Adriana Wantania kepada suami istri Herman Doodoh dan Penggugat. Namun demikian, apa yang menjadi permasalahan hukum dalam perkara No. 49/Pdt.G/2014/PN Arm **bukan berkaitan dengan ada atau tidaknya jual beli tanah Objek Sengketa tanggal 7 Januari 2010, namun berkaitan dengan sah atau tidaknya jual tersebut**, yang mana dalam perkara terdahulu telah dinyatakan pada pokoknya meskipun benar telah terjadi jual beli tanah Objek Sengketa akan tetapi jual beli tanggal 7 Januari 2010 tersebut tidak sah dikarenakan penjualan tanah Objek Sengketa dilakukan oleh Adriana Wantania tanpa persetujuan dari ahli waris lainnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi FRANS ROTTIE MANUA, Saksi MARCEL MANUA, Saksi SOLEMAN LARENAUNG, dan Saksi REDYANA PANEBAAREN, serta Bukti Elektronik P-14 tersebut sudah selayaknya untuk dikesampingkan;

9) Bahwa terhadap bukti P-1 dan bukti P-2 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a) Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Buku Register Tanah Desa Laikit yang dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2024 di Kantor Hukum Tua Desa Laikit tidak ditemukan adanya bidang tanah yang tercatat pada Register nomor 287 Folio nomor 135 atas nama Herman Doodoh dan Yulin Pangemanan sebagaimana bukti P-1 dan bukti P-2. Artinya, apa yang tertuang dalam bukti P-1 dan bukti P-2 tidak sesuai dengan yang
Hal 88 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm



tercantum dalam Buku Register Tanah Desa Laikit, sehingga Majelis Hakim menilai bukti P-1 dan bukti P-2 tersebut tidak dapat dipercaya keabsahannya (*unreliable*);

b) Bahwa walaupun benar ada pencatatan pada Buku Register Tanah Desa Laikit bahwa tanah Objek Sengketa merupakan milik Herman Doodoh dan Yulin Pangemanan, maka Majelis Hakim menilai pencatatan tersebut tidak sah karena bertentangan dengan isi Putusan No. 49/Pdt.G/2014/PN Arm, jo. Putusan No. 112/Pdt/2015/PT Mnd, jo. Putusan No. 971 K/Pdt/2016, jo. Putusan No. 945 PK/Pdt/2018 yang telah menyatakan tanah Objek Sengketa adalah milik Jenny Tuegeh, dkk., bukan milik Herman Doodoh dan Yulin Pangemanan;

c) Bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti P-1 dan bukti P-2 tersebut tidak lagi memiliki relevansi (*irrelevant*) untuk dijadikan alas hak kepemilikan kepemilikan Penggugat *a quo* atas tanah Objek Sengketa, dan sudah selayaknya untuk dikesampingkan;

(3.19) Menimbang, bahwa Saksi SOLEMAN LARENAUNG pada pokoknya menerangkan Putusan No. 49/Pdt.G/2014/PN Arm tidak benar karena tidak ada orang yang bernama JOICE TUEGEH terkait dengan masalah yang berkaitan dengan tanah Objek Sengketa sebagaimana yang disebutkan dalam Putusan No. 49/Pdt.G/2014/PN Arm halaman 28. Saksi juga menerangkan putusan tersebut tidak benar karena dalam perkara No. 49 yang berkedudukan sebagai pihak tergugat adalah Herman Doodoh, sehingga salah jika dalam Putusan No. 49/Pdt.G/2014/PN Arm halaman 26 dikatakan Herman Doodoh sebagai ahli waris dari Jacob Tuegeh. Terhadap keterangan saksi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa setelah meneliti Putusan No. 49/Pdt.G/2014/PN Arm, jo. Putusan No. 112/Pdt/2015/PT Mnd, jo. Putusan No. 971 K/Pdt/2016, jo. Putusan No. 945 PK/Pdt/2018, Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut didasarkan pada adanya kesalahan penulisan (*clerical error*) pada putusan-putusan tersebut;
- 2) Bahwa salah satu fungsi putusan hakim adalah mengoreksi dan merestorasi hal-hal yang tidak semestinya terjadi. Untuk menjalankan fungsi tersebut, melalui putusan ini Majelis Hakim akan mengoreksi kesalahan-kesalahan penulisan (*clerical error*) tersebut supaya tidak menimbulkan pemahanan yang keliru dan multi tafsir. Adapun koreksi tersebut adalah sebagai berikut:

Hal 89 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm



- a) Dalam Putusan No. 49/Pdt.G/2014/PN Arm halaman 26 yang tertulis: “Bahwa **Para Tergugat** sebagai ahli waris dari Jacob Tuegeh.....” seharusnya yang benar tertulis: “Bahwa **Para Penggugat** sebagai ahli waris dari Jacob Tuegeh.....”;
- b) Dalam Putusan No. 49/Pdt.G/2014/PN Arm halaman 28 yang tertulis: “.....ternyata telah dilakukan pengembalian uang penjualan dari anak-anak Jacob Tuegeh kepada Herman Doodoh melalui menantunya **Joice Tuegeh** oleh karena uang yang dipakai oleh Herman Doodoh untuk membeli tanah objek sengketa adalah uang milik orang tua **Joice Tuegeh** yang bernama Lis Rotty” seharusnya yang benar tertulis: “.....ternyata telah dilakukan pengembalian uang penjualan dari anak-anak Jacob Tuegeh kepada Herman Doodoh melalui menantunya **Joice Wagiu** oleh karena uang yang dipakai oleh Herman Doodoh untuk membeli tanah objek sengketa adalah uang milik orang tua **Joice Wagiu** yang bernama Lis Rotty”;
- c) Dalam Putusan No. 971 K/Pdt/2016 halaman 9 yang tertulis: “Bahwa tanah objek sengketa adalah merupakan warisan dari orang tua Penggugat Jenny Tuegeh yang dijual oleh Adriana Wantania (istri almarhum **Jenny Tuegeh**) pada tahun 2010 tanpa seizin ahli waris yang lain kepada Tergugat” seharusnya yang benar tertulis: “Bahwa tanah objek sengketa adalah merupakan warisan dari orang tua Penggugat Jenny Tuegeh yang dijual oleh Adriana Wantania (istri almarhum **Jacob Tuegeh**) pada tahun 2010 tanpa seizin ahli waris yang lain kepada Tergugat”;

(3.20) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat *a quo nebis in idem* terhadap perkara No. 49/Pdt.G/2014/PN Arm, jo. Putusan No. 112/Pdt/2015/PT Mnd, jo. Putusan No. 971 K/Pdt/2016, jo. Putusan No. 945 PK/Pdt/2018 tersebut, maka permasalahan yang berkaitan dengan: Apakah benar tanah Objek Sengketa adalah milik suami istri Herman Doodoh dan Penggugat *a quo* berdasarkan jual beli tanggal 7 Januari 2010 dari Adriana Wantania dengan harga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta Rupiah), sudah tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo* karena jual beli tersebut telah dinyatakan tidak sah berdasarkan putusan terdahulu;

(3.21) Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap dikesampingkan karena tidak bersifat *prima facie evidence* dan/atau tidak relevan dengan perkara ini;

Hal 90 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm



(3.22) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing petitum Penggugat sebagai berikut:

(3.23) Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa gugatan Penggugat *a quo nebis in idem* terhadap perkara No. 49/Pdt.G/2014/PN Arm, jo. Putusan No. 112/Pdt/2015/PT Mnd, jo. Putusan No. 971 K/Pdt/2016, jo. Putusan No. 945 PK/Pdt/2018. Untuk memberikan penegasan khususnya kepada Penggugat *a quo* bahwa materi pokok gugatan Penggugat *a quo* sudah pernah diperiksa, diadili dan diputus dalam perkara terdahulu dan karenanya Penggugat *a quo* sudah tidak dapat lagi mengajukan kembali pokok materi gugatan yang sama di muka persidangan dikarenakan sengketa berkaitan dengan tanah Objek Sengketa sudah bersifat *litis finiri oppertet*, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum Penggugat angka 3, angka 5 dan angka 6 yang merupakan petitum pokok Penggugat sudah selayaknya untuk ditolak;

(3.24) Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 2, angka 4 dan angka 7, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena petitum-petitum pokok Penggugat *a quo* ditolak, sedangkan petitum ini merupakan petitum yang bersifat *accecoir* yang mengikuti petitum-petitum pokok, maka terhadap petitum Penggugat angka 2, angka 4 dan angka 7 sudah selayaknya pula untuk ditolak;

(3.25) Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat ditolak, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

(3.26) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruh, sehingga menempatkan Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka sudah sepatutnya Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

(3.27) Memperhatikan, Pasal 1917 KUHPerdara, Putusan Mahkamah Agung No. 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1973, *Reglement voor de Buitengewesten* (RBg), serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.662.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari JUMAT tanggal 3 MEI 2024, oleh CHRISTIAN ELIEZER OKTAVIANUS RUMBAJAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, ARI MUKTI EFENDI, S.H. dan STIFANY, S.H., M.H. masing-masing sebagai
Hal 91 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari RABU tanggal 8 MEI 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh HENDRA HAYA, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan negeri tersebut, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV, Kuasa Tergugat V, Kuasa Tergugat VI dan Kuasa Tergugat VII dalam Sistem Informasi Pengadilan, serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARI MUKTI EFENDI, S.H.

CH. ELIEZER O. RUMBAJAN, S.H.

STIFANY, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HENDRA HAYA, S.H.

Perincian biaya:

| | | | |
|---|---------------------------|-----|-------------|
| 1..... | Pendaftaran..... | Rp. | 30.000,- |
| 2..... | Biaya Proses | Rp. | 100.000,- |
| 3..... | Biaya Panggilan..... | Rp. | 380.000,- |
| 4..... | Pemeriksaan Setempat..... | Rp. | 2.132.000,- |
| 5..... | Materai Putusan | Rp. | 10.000,- |
| 6..... | Redaksi..... | Rp. | 10.000,- |
| 7..... | Jumlah..... | Rp. | 2.662.000,- |
|(dua juta enam ratus enam puluh dua ribu Rupiah) | | | |

Hal 92 dari 92 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Arm